

Buku berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" ini disusun sebagai bentuk dedikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengikat. Aturan-aturan ini tertuang dalam sistem ketatanegaraan, dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum. Aturan-aturan inilah yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui buku ini, diharapkan dapat memberi pemahaman terkait kaidah hukum tata negara yang diberlakukan di Indonesia. Bagi para mahasiswa serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, tentunya materi ini penting untuk dipahami dan dipelajari.

**Redaksi:**

Jalan Sumpah Pemuda No 18, Joglo,  
Banjarsari, Kota Surakarta  
unisripress@gmail.com



HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

# HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

**Penulis:**

**Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.**

**Editor: Arsyad Aldyan, S.H., M.H.**





# HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

**Penulis:**

**Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.**

Editor: Arsyad Aldyan, S.H., M.H.

**Penerbit**



Unisri Press © 2020

# **HUKUM TATA NEGARA INDONESIA**

## **Penulis:**

Dr. Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.

ISBN: 978-623-93591-1-9

## **Editor:**

Arsyad Aldyan, S.H., M.H.

## **Desain sampul dan tata letak:**

Rusdianto

## **Penerbit:**

UNISRI Press

## **Redaksi:**

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari,

Kota Surakarta

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Dicetak oleh “Percetakan Kurnia” Solo

Cetakan Pertama, April 2020

Copyright © 2020

## **ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur dipanjatkan atas ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya, yang telah memberi kami kesempatan serta kemudahan sehingga dapat terselesaikannya buku yang berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia”. Negara Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum di negara Indonesia terdiri dari berbagai aspek dan bidang yang mengatur secara khusus masing-masing aspek dan bidang.

Ketatanegaraan di Negara Indonesia tentu diatur secara hukum yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai lembaga negara, baik lembaga yang termasuk dalam trias politica yaitu Lembaga kekuasaan eksekutif, Lembaga kekuasaan legislatif, dan lembaga kekuasaan yudikatif maupun lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki tugas khusus dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Adanya lembaga-lembaga negara ini tentu dimaksudkan untuk memajukan bangsa dan negara. Lembaga negara tentu harus saling bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. Setiap lembaga negara ataupun lembaga independen negara yang ada di negara Indonesia ini, tentu keberadaannya diakui sah secara hukum, baik diatur dalam Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga Undang-Undang.

Indonesia sebagai negara hukum tetapi negara Indonesia juga sebagai negara Demokrasi. Dalam arti lain bahwa di Negara Indonesia ini demokrasi dilakukan berdasarkan hukum dan hukum dibuat berdasarkan demokrasi. Demokrasi berdasarkan hukum, seperti contoh adalah bahwa pelaksanaan demokrasi seperti halnya pemilihan umum di Negara Indonesia ini pelaksanaannya tentu

diatur oleh hukum, bahkan lembaga yang dikhususkan untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum pun juga diatur secara eksplisit dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Sedangkan pembuatan produk hukum oleh lembaga legislatif, dimana dalam lembaga legislatif tersebut terdiri dari berbagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, maka hal inilah yang dimaksud perwujudan hukum berdasarkan demokrasi yang berada di Negara Indonesia. hukum dibuat oleh rakyat melalui permusyawaratan perwakilan yang kemudian disetujui oleh Kepala Negara yang dalam hal ini adalah Presiden.

Buku ini pada dasarnya membahas mengenai ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari berbagai lembaga negara, dan juga lembaga independen negara dan juga membahas mengenai demokrasi dan hukum di Negara Indonesia karena sesuai dengan konstitusi negara, Negara Indonesia merupakan negara hukum , dan juga kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dengan kata lain adalah negara Indonesia juga negara Demokrasi. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan kepada pembaca khususnya terkait hukum tata negara di Indonesia.

Hormat Kami,  
Penulis



Dr.Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>Daftar Isi</b> .....	5
<b>BAB I HUKUM TATA NEGARA DALAM TATANAN HUKUM</b> .....	2
<b>A. Hukum Tata Negara dalam Tatanan Hukum Indonesia</b> .....	2
<b>B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia</b> ..	14
<b>BAB II KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA</b> .....	21
<b>A. Kelembagaan Negara Indonesia</b> .....	22
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	28
2. Presiden dan Wakil Presiden .....	33
3. Kementerian Negara .....	35
4. Dewan Pertimbangan Presiden .....	39
5. Pemerintah Daerah .....	40
6. Dewan Perwakilan Rakyat .....	44
7. Dewan Perwakilan Daerah .....	51
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	57
9. Bank Sentral .....	60
10. Badan Pemeriksa Keuangan .....	63
11. Mahkamah Agung .....	66
12. Mahkamah Konstitusi .....	69
13. Komisi Yudisial .....	71
14. Tentara Nasional Indonesia .....	76

15.	Kepolisian Negara Indonesia.....	81
<b>B.</b>	<b>Struktur Lembaga Kekuasaan di Negara Indonesia</b> .....	<b>87</b>
1.	Struktur Lembaga Eksekutif.....	88
2.	Struktur Lembaga Legislatif.....	90
3.	Struktur Lembaga Yudikatif.....	94
<b>BAB III</b>	<b>LEMBAGA INDEPENDEN NEGARA</b> .....	<b>97</b>
<b>A.</b>	<b>Lembaga Independen dalam Kenegaraan</b> .....	<b>97</b>
<b>B.</b>	<b>Lembaga Independen Negara di Indonesia</b> .....	<b>99</b>
1.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	99
2.	Komisi Pemberantasan Korupsi .....	108
3.	Komisi Pemilihan Umum.....	121
4.	Ombudsman Republik Indonesia .....	129
5.	Badan Pengawas Pemilu .....	134
6.	Komisi Penyiaran Indonesia.....	143
7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	148
<b>BAB IV</b>	<b>INDONESIA NEGARA DEMOKRASI</b> .....	<b>153</b>
<b>A.</b>	<b>Pengertian Demokrasi</b> .....	<b>154</b>
<b>B.</b>	<b>Sejarah Singkat Demokrasi</b> .....	<b>161</b>
<b>C.</b>	<b>Demokrasi di Indonesia</b> .....	<b>171</b>
<b>D.</b>	<b>Kaitan Hukum dan Demokrasi</b> .....	<b>184</b>
<b>BAB V</b>	<b>INDONESIA NEGARA HUKUM</b> .....	<b>192</b>
<b>A.</b>	<b>Indonesia sebagai Negara Hukum</b> .....	<b>193</b>
<b>B.</b>	<b>Hukum Masyarakat di Indonesia</b> .....	<b>222</b>

**BAB I**

**HUKUM TATA NEGARA  
DALAM TATANAN  
HUKUM**




# BAB I

## HUKUM TATA NEGARA DALAM TATANAN HUKUM

### A. Hukum Tata Negara dalam Tatahan Hukum Indonesia

Dalam tatanan hukum tentu tidak hanya mengatur satu aspek saja tetapi dalam tatanan hukum mengatur berbagai aspek, tergantung aspek apa yang diaturnya. Adanya penggolongan aspek dalam tatanan aspek tentu agar memberikan spesifikasi terkait pengaturan hukum pada bidang aspek masing-masing.



Dalam tatanan hukum tentu dari segi sifatnya ada dua jenis hukum, antara lain adalah hukum yang bersifat privat dan hukum bersifat publik. Hukum yang bersifat privat pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan privat antar orang dengan orang, atau antar subyek hukum dengan subyek hukum lainnya yang bersifat privat dan hukum mengikat kedua belah pihak tersebut. Salah satu jenis hukum privat adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya yang tentunya hukum hanya mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan hukum keperdataan.

Dalam hukum perdata dikenal adanya asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengikat para pihak yang membuatnya dan menjadi hukum bagi para pembuatnya, oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat para pihak tersebut harus dipatuhi para pihak dan juga dibuat harus dengan suatu sebab yang halal. Dengan adanya hal tersebut tentu sangat terlihat bahwa hukum perdata tentu hanya bersifat antar para subyek hukum dan tentu bersifat privat.

Selain hukum privat, ada juga hukum yang bersifat publik, hukum yang bersifat publik ini tentu tidak hanya mengikat secara individual saja, tetapi hukum yang bersifat publik ini tentu bersifat mengikat seluruh masyarakat secara

publik pada suatu negara. Hukum bersifat publik ini pada dasarnya dibuat oleh negara, berbeda dengan hukum privat seperti halnya perjanjian, perjanjian tentu dibuat oleh beberapa pihak atau mungkin hanya dua belah pihak saja tetapi perjanjian itu menjadikan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Artinya keberlakuannya terbatas pada privat saja dalam artian setiap orang yang membuat perjanjian tersebut. Tetapi pada hukum yang bersifat publik ini berlaku pada seluruh masyarakat. Yang tentu dibatasi dengan teritorial keberlakuannya seperti halnya hukum pidana, hukum tata negara, yang berlaku pada suatu negara saja yang tentu berbeda-beda aspek hukumnya, bahkan bisa jadi hukum yang diatur setiap negara berbeda-beda. Sedangkan hukum publik yang bersifat internasional atau hukum internasional, tentu berlaku pada seluruh negara yang melakukan ratifikasi hukum internasional tersebut.

Pada dasarnya hukum yang bersifat privat dan publik sangatlah berbeda, terlebih dari aspek keberlakuannya. Hukum publik tentu bersifat umum dan mengikat secara menyeluruh kepada masyarakat yang dibatasi dengan asas teritorial pemberlakuannya. Pada bab ini membahas mengenai keberadaan hukum tata negara dalam tatanan hukum. Hukum yang bersifat luas tentu tidak mengatur aspek tertentu saja, melainkan hukum mengatur berbagai aspek baik yang bersifat individual atau privat maupun yang bersifat publik. Pada

dasarnya dalam tatanan hukum, hukum tata negara ini merupakan hukum yang bersifat publik, karena pada dasarnya hukum tata negara ini merupakan hukum yang mengatur tentang struktur ketatanegaraan, kelembagaan negara, dan segala aspek yang bersifat atau berhubungan dengan ketatanegaraan.

Hukum tata negara pada dasarnya merupakan suatu hukum yang bersifat publik dan yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada dasar hukum negara atau konstitusi sebagai sumber hukum utama dalam hal pengaturan struktur dan kelembagaan negara baik dari segi lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Hukum tata negara juga mengatur mengenai hubungan antar lembaga negara yang tentu adanya hubungan antar lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan bangsa dan negara dalam berbagai aspek.

Pada dasarnya hukum tata negara ini hanya berlaku pada suatu negara yang membuatnya, karena hukum tata negara ini tentu berdasarkan pada struktur masing-masing negara yang berbeda-beda, hukum tata negara pada negara yang bersifat kerajaan tentu berbeda pengaturannya dengan hukum tata negara pada negara yang menganut sistem presidensial dan juga menerapkan sistem demokrasi pada sistem ketatanegaraanya.

Berdasarkan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1

ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu hukum harus mengatur segala aspek yang ada pada negara, terlebih aspek mengenai ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia dalam hal kelembagaan negara dan struktur kenegaraan, diatur secara jelas dalam Konstitusi negara dimana konstitusi negara tersebut merupakan dasar hukum yang utama pada negara Indonesia.

Dalam negara hukum seperti negara Indonesia dalam aspek kenegaraan tentu harus didasari dengan hukum yang baik, khususnya mengenai kelembagaan negara, struktur ketatanegaraan, dan juga kepengaturan mengenai tugas dan wewenang setiap lembaga negara. Adanya kekuasaan eksekutif, Kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif di negara Indonesia ini tentu setiap lembaga kekuasaan harus saling bersinergi dalam hal kepentingan negara. Setiap lembaga tentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang berbeda, tetapi tetap satu tujuan yang sama yaitu memajukan bangsa dan negara.

Hukum tata negara mengatur setiap aspek yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Hukum tata negara tidak hanya mengatur mengenai kelembagaan negara saja, tetapi hukum tata negara juga mengatur mengenai sistem ketatanegaraan seperti hal di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, terlebih dalam hal pemilihan umum untuk pemilihan kepala negara, kepala daerah, baik pada daerah

provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, dan juga pemilihan legislatif baik pada legislatif tingkat pusat maupun legislatif pada tingkat daerah pada daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota.

Pada negara hukum seperti negara Indonesia keberadaan hukum tata negara ini tentu sangat penting dimana hukum tata negara merupakan sumber hukum yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan dalam rangka penyelenggaraan negara. Bahkan keberadaan hukum tata negara tidak hanya penting bagi negara hukum saja, semua negara pasti memiliki hukum tata negara masing-masing yang disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan masing-masing negara yang tentu berbeda antar sesama negara.

Dalam konsep hukum tata negara, negara tentu memiliki unsur-unsur penting yang harus ada, agar dapat disebut sebagai negara. Unsur-unsur negara antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Adanya wilayah**

Setiap negara tentu harus memiliki wilayah kekuasaan. Adanya wilayah kekuasaan ini tentu memiliki batasan-batasan dengan negara lain. Teritorial setiap negara ini juga merupakan batasan terkait keberlakuan hukum nasional setiap negara. Wilayah yang dimiliki setiap negara tentu memiliki luas yang berbeda-beda. Keberadaan wilayah pada setiap negara ini juga berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif, atau dapat dikatakan

kekayaan hasil alam yang ada tersebut dapat diambil juga tergantung pada kewilayahan setiap negara.

Wilayah pada setiap negara tentu juga terdapat tiga wilayah, yaitu wilayah daratan, wilayah laut dan wilayah udara. Setiap negara tentu harus menjaga setiap kedaulatan wilayah negaranya. Adanya batasan-batasan wilayah pada negara ini tentu didasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional antar negara, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Seperti halnya wilayah laut pada negara, hal tersebut tentu ditentukan berdasarkan hukum laut internasional.

Dalam hal wilayah negara berupa daratan batasan-batasan setiap negara tentu berbeda-beda, ada yang pagar, ada yang berupa patok, ada yang berupa garis cat, ada yang berupa tembok, berbeda-beda. Hal tersebut tentu dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan wilayah negaranya agar tidak disalahgunakan oleh negara lain, dan juga agar tidak diserobot wilayahnya oleh negara lain. Pada dasarnya wilayah pada suatu negara ini merupakan daerah kekuasaan suatu negara atau daerah yang dikuasai oleh suatu negara dengan batas-batas tertentu yang dibuat melalui perjanjian internasional.

## **2. Adanya rakyat**

Dalam setiap negara keberadaan rakyat merupakan salah satu syarat terpenting, karena pada dasarnya negara tentu harus ada rakyat yang tunduk pada kedaulatan negara tersebut. Rakyat ini tentu merupakan penduduk yang memiliki

kewarganegaraan pada negara tersebut. Rakyat belum tentu tinggal pada negara tersebut. Dan setiap orang yang tinggal pada negara tersebut juga bukan merupakan rakyat.

Yang dapat dikatakan rakyat pada suatu negara merupakan orang yang sah secara hukum menjadi penduduk pada suatu negara. Atau dengan kata lain orang tersebut memiliki status kependudukan yang jelas diakui secara hukum pada suatu negara tersebut. Adanya rakyat dalam suatu negara ini pada dasarnya merupakan unsur yang sangat penting, karena negara sama sekali tidak ada artinya jika tidak ada rakyatnya.

Terlebih dalam negara demokrasi, rakyat merupakan unsur yang utama dan paling penting, karena pada dasarnya pada negara demokrasi rakyat lah yang berdaulat, dalam negara demokrasi pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Rakyat juga berkontribusi dalam hal urusan kenegaraan. Dalam suatu negara rakyat memiliki peran yang cukup penting, karena apabila tidak ada rakyat dalam suatu negara, maka tidak dapat menjadi suatu negara, walaupun memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena itu adanya rakyat dalam suatu negara merupakan salah satu unsur utama dalam suatu negara.

Setiap rakyat pada suatu negara tentu harus tunduk pada hukum negaranya. Hukum tentu mengikat secara teritorial pada masyarakat yang berada pada negara tersebut. Dalam artian apabila ada warga negara lain pada suatu negara melakukan pelanggaran hukum publik seperti hukum pidana pada suatu

negara, maka orang tersebut dapat di proses hukum pada negara tersebut walaupun orang tersebut merupakan warga negara asing. Seperti halnya pada kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Negara Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, proses penegakan hukumnya tentu dilakukan pada negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan locus delicti atau tempat kejadian tindak pidana dilakukan di Negara Indonesia.

Oleh karena itu hukum memang berlaku secara teritorial, atau wilayah, dan jika orang berpindah-pindah tinggal di negara yang berbeda-beda, tentu hukum yang harus dipatuhi tidak hanya hukum pada negara asalnya, tetapi hukum negara yang menjadi domisili atau ditinggalinya juga harus dipatuhi ketika orang tersebut berada pada negara lain. Tetapi status kependudukan warga negara tentu hanya dapat diakui oleh satu negara saja, tidak bisa status kewarganegaraan orang lebih dari satu atau ganda.

Tetapi status kewarganegaraan seseorang juga dapat berpindah, atau dengan kata lain orang dapat menjadi kewarganegaraan negara lain yang tentu bukan negara asalnya atau negara yang menjadi asal status kependudukannya. Tetapi apabila seseorang ingin berpindah kewarganegaraannya tentu harus dengan prosedur tertentu.

### **3. Adanya pemerintah yang berdaulat**

Dalam suatu negara, adanya pemerintahan yang berdaulat atau dengan kata lain adanya pemerintah yang

berkuasa atas negara tersebut merupakan unsur yang sangat penting. Karena tanpa adanya pemimpin dalam suatu negara, negara tersebut tentu akan mengalami banyak problematika, terlebih apabila terdapat beberapa pemimpin, tentu akan banyak timbul konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Tetapi adanya beberapa pemimpin dalam suatu negara tentu sangat tidak mungkin.

Dalam suatu negara pemerintah tentu tidak hanya bertumpu pada kepala negara saja, tetapi kepala negara tentu dibantu beberapa menteri dalam hal kepengurusan negara sesuai dengan bidang masing-masing. di samping itu dalam negara demokrasi karena rakyat juga berdaulat, maka tentu ada lembaga parlemen dimana dalam lembaga parlemen tersebut terdiri dari banyak wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum oleh para rakyat pada suatu negara.

Dalam hal kekuasaan yang berdaulat dalam negara, seperti pada negara Indonesia ini kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap kekuasaan tentu memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Tetapi dalam suatu negara adanya pimpinan negara memang sangat penting adanya, walaupun rakyat berdaulat tetapi tetap harus ada yang memimpin negara agar tidak terjadi konflik kepentingan karena tidak adanya pemimpin negara.

Dalam hal pemerintahan yang berdaulat pada suatu negara ini tentu melalui tiga kekuasaan negara yang telah disebutkan di atas tersebut setiap kekuasaan pada negara menjalankan fungsinya masing-masing, mulai dari eksekutif yang menjadi pemerintah, legislatif yang membuat hukum atau undang-undang, dan lembaga yudikatif yang merupakan tempat untuk mencari keadilan dihadapan hukum atau dengan kata lain lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum pada suatu negara.

#### **4. Adanya pengakuan negara lain**

Suatu negara tentu harus ada dengan pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain merupakan syarat yang penting dalam hal terbentuknya negara. Pada dasarnya terdapat dua jenis pengakuan terkait unsur pengakuan yang harus ada pada suatu negara, yaitu :

##### **a. Pengakuan secara De Facto**

Pengakuan secara de facto merupakan pengakuan yang didasarkan atas fakta bahwa negara tersebut memang ada dengan adanya unsur wilayah kekuasaan negara, pemerintahan yang berdaulat pada negara, dan adanya rakyat yang tunduk pada negara tersebut, dimana itu merupakan unsur utama yang harus ada pada negara. Pengakuan de facto ini merupakan sebuah pengakuan dari negara lain terkait fakta

yang ada pada suatu negara, selain adanya pengakuan dari negara lain, rakyat yang tunduk pada suatu negara tersebut juga harus mengakui adanya negara tersebut, atau dengan kata lain bahwa rakyat juga berkehendak terkait adanya suatu negara tersebut. Terbentuknya negara juga dikarenakan adanya kehendak dan pengakuan dari rakyat yang tunduk pada suatu negara tersebut.

**b. Pengakuan secara De Jure**

Pengakuan de jure merupakan sebuah pengakuan negara lain terkait pengakuan adanya suatu negara yang didasarkan pada pengakuan yang sah secara hukum internasional. Pengakuan secara de jure ini merupakan sebuah pengakuan dengan pernyataan secara resmi dan sah menurut hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain.

Adanya pengakuan dari negara lain ini tentu agar membuka kerjasama antar negara, seperti halnya terkait kerjasama tentang perekonomian, kerjasama terkait bidang keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena setiap negara tentu memiliki kelebihan yang berbeda-beda, tentu dengan adanya

kerjasama antar negara yang timbul karena adanya sebuah pengakuan negara lain atas suatu negara tersebut, tentu akan memberikan dampak positif terhadap setiap negara yang akan berdampak juga terkait kerjasama yang dilakukan antara negara demi memajukan setiap negara.

## **B. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia**

Terbentuknya suatu negara ini tentu harus didasari dengan hukum yang baik, unsur-unsur utama terbentuknya negara seperti yang telah disebutkan di atas tersebut tentu harus dilengkapi terlebih dahulu, tetapi di sisi lain negara juga harus memiliki hukum yang kuat terlebih dahulu. Terlebih negara tentu memiliki berbagai aspek bidang yang harus diatur secara jelas melalui hukum yang tertulis yang dikeluarkan oleh negara tersebut, mulai dari aspek perekonomian, sosial, budaya hingga aspek kenegaraan harus diatur secara jelas melalui hukum tertulis.

Dalam hal terbentuknya suatu negara tentu negara memiliki struktur dan kelembagaan masing-masing, yang mana hal tersebut tentu harus diatur secara jelas dalam hukum tertulis pada suatu negara. Aturan inilah yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara. Struktur ketatanegaraan harus diatur secara kuat dalam hukum negara, dimana hukum tersebut menjadi dasar dan acuan dalam menjalankan kegiatan kenegaraan. Termasuk

dalam hal sistem pemerintahannya, sistem kekuasaan dan sistem kelembagaan harus tersistematika dengan baik dan diatur dengan jelas dan baik pada dasar hukum utama suatu negara.

Hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan negara. Karena pada dasarnya hukum tata negara ini merupakan sebuah aturan yang mengatur terkait seluruh aspek yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Jika hukum tata negara pada suatu negara baik, maka akan berpengaruh juga terhadap struktur ketatanegaraan pada suatu negara, dan tentu juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan negara.

Dalam konsep tatanan hukum, hukum tata negara ini merupakan hukum yang bersifat hukum publik yang memiliki keterkaitan dengan segala aspek yang ada pada struktur ketatanegaraan. Hukum tata negara ini memandang bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang didalamnya terdapat berbagai lembaga-lembaga dan memiliki struktur pemerintahan dan sistem pemerintahan yang digunakan dalam negara tersebut.

Tujuan adanya hukum tata negara dalam tatanan hukum di negara Indonesia ini antara lain adalah untuk memberikan sebuah payung hukum terhadap struktur-struktur dan lembaga negara yang ada di Negara Indonesia, dan juga diatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing. Pada dasarnya aturan-aturan tersebut diatur dalam dasar hukum negara atau

konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya yang menjadi sumber dari hukum tata negara ini tentu ada dua jenis, yaitu sumber hukum tata negara formil dan sumber hukum tata negara materiil.

**a. Sumber Hukum Tata Negara Materiil**

**b. Sumber Hukum Tata Negara Formil**

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sumber hukum tata negara di Indonesia ini memiliki urutan hierarki dalam peraturan perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut:

**1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undang, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam rangka penyelenggaraan negara.

Pada dasarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini merupakan sebuah norma dasar, atau dasar hukum yang tertulis di negara Indonesia, dan merupakan Konstitusi negara dimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut memuat dasar-dasar mengenai penyelenggaraan negara Indonesia yang diatur pada pasal-pasal di dalamnya.

## **2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau disebut juga dengan TAP MPR, merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## **3) Undang-Undang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan

Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Keberlakuan Undang-Undang sebagai hukum ini berlaku pada seluruh wilayah yang berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Dalam arti lain Undang-Undang ini berlaku secara nasional, dimana Undang-Undang ini dibuat oleh para rakyat melalui perwakilannya yang menduduki kursi parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pembuatan Undang-Undang oleh lembaga legislatif ini merupakan bentuk campur tangan rakyat dalam pembuatan produk hukum.

#### **4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya dibuat oleh Presiden dalam hal hal adanya suatu kepentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentu harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat tentu dapat menerima atau menolak adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.

- c. Jika ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, maka harus dicabut.

#### **5) Peraturan Pemerintah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### **6) Peraturan Presiden**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

#### **7) Peraturan Daerah Provinsi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Provinsi merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pada peraturan daerah provinsi

ini tentu berlaku pada lingkup provinsi yang mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah provinsi tersebut saja,, atau dengan kata lain keberlakuan peraturan daerah provinsi hanya sebatas pada suatu daerah provinsi yang membuatnya. Peraturan daerah Provinsi ini tentu dibuat oleh lembaga legislatif pada tingkat daerah provinsi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

#### **8) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan daerah kabupaten atau kota ini tentu juga hanya berlaku pada daerah kabupaten atau kota yang mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah kabupaten atau kota tersebut saja. Peraturan Daerah kabupaten atau kota dibuat melalui lembaga legislatif pada tingkat kabupaten atau kota yang kemudian harus dibuat dengan persetujuan kepala daerah yang dalam hal ini adalah bupati atau walikota selaku pemimpin daerah.



**BAB II**  
**KELEMBAGAAN**  
**NEGARA**  
**INDONESIA**



## BAB II

# KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

### A. Kelembagaan Negara Indonesia

Istilah lembaga negara tentu dapat dibedakan dari perkataan suatu organ atau suatu lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau dapat disebut juga Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization. Lembaga Negara tersebut tentu dapat berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun juga yang bersifat campuran<sup>1</sup>.

Pada dasarnya Konsepsimengenai lembaga negara ini dalam bahasa Belanda disebut juga dengan staatsorgaan. Kemudian dalam bahasa Indonesia mengenai hal tersebut identik dengan lembaga kenegaraan, suatu badan negara, atau disebut dengan organ-organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “lembaga” diartikan sebagai:

1. Asal mula atau suatu bakal (yang akan menjadi sesuatu);
2. Bentuk asli (bentuk yang nyata);
3. Suatu Acuan, suatu ikatan;

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal. 27.

4. Suatu Badan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
5. Sebuah pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi-interaksi sosial yang berstruktur<sup>2</sup>.

Lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya untuk perwujudan tujuan negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemerintah terdiri dari berbagai lembaga-lembaga negara yang diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan negara Indonesia dari Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah pada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang dasar itulah yang menjadi dasar dan juga sebagai rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan membagi kedaulatan rakyat melalui setiap lembaga negara yang melaksanakan bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang masing-masing, tugas masing-masing, dan fungsinya masing-masing. Kedudukan setiap lembaga-lembaga negara tentu bergantung pada wewenang, tugas, dan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta. 2004. Hal. 60-61.

fungsi masing masing lembaga yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, secara konseptual, tujuan dari adanya lembaga negara atau dapat disebut juga alat kelengkapan kenegaraan adalah selain untuk menjalankan fungsi kenegaraan, juga untuk menjalankan fungsi terkait pemerintahan secara aktual. Atau dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut tentu harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara. Jadi, meskipun pada kenyataannya tipe lembaga-lembaga pada suatu negara yang diadopsi setiap negara tentu bisa saja berbeda-beda, secara konsep kelembagaan negara tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis terkait fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan suatu tujuan negara pada jangka panjang<sup>4</sup>.

Mengacu pada konsep trias politika semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi 3 kekuasaan yaitu antara lain<sup>5</sup>:

#### 1. Kekuasaan Legislatif

---

<sup>3</sup> Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung, 2009. Hal. 132.

<sup>4</sup> Firmansyah Arifin dkk. (Tim Peneliti). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSI RI. Jakarta, 2005. Hal.32.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006. Hal. 34

2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Yudikatif

Suatu lembaga yang dibentuknya bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain lembaga tersebut merupakan hasil bentukan Negara dapat disebut sebagai lembaga Negara atau organ Negara. Kemudian apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep trias politica, lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif<sup>6</sup>.

Esensi adanya Trias Politika ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar adanya kekuasaan, dengan harapan hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah. Kekuasaan trias politika telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutif dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan lembaga yudikatif<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press. Yogyakarta. 2007. Hal. 65.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006. Hal. 56

Dalam sistem kekuasaan pemerintahan Trias politika menjadi bahan rujukan dan pilihan bagi setiap negara yang hendak membentuk pemerintahannya sesuai kondisi dan budaya di masing-masing negara. Trias politika pada pemerintahan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan legislatif atau suatu kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau disebut sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang<sup>8</sup>.

Trias politika juga di gunakan di negara Indonesia, dimana ada tiga lembaga kekuasaan dalam kenegaraan, yaitu lembaga eksekutif dalam artian adalah pemerintah negara yaitu presiden dan wakil presiden dan juga beserta jajaran menteri kabinet kenegaraan yang menjalankan tugasnya di sebuah negara. Kekuasaan eksekutif ini pada dasarnya merupakan pelaksana Undang-Undang, kemudian yang berwenang untuk membuat undang-undang di Negara Indonesia ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen.

Dasar hukum dari wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-Undang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>8</sup> Dahlan Thaib. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2002. Hal. 30

memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen juga berwenang untuk membuat undang-undang. Dimana pembuatan undang-undang atau hukum ini merupakan pembuatan undang-undang secara demokratis, karena dibuat oleh rakyat melalui para wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen, dimana sesuai dengan Sila ke 4 Pancasila, bahwa demokrasi di Negara Indonesia ini berdasarkan dengan permusyawaratan perwakilan, dimana suara rakyat telah diwakilkan melalui wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat melalui suatu penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada dasarnya kelembagaan negara di Indonesia ini berdasar pada Konstitusi Negara, seluruh lembaga utama dalam negara yang ada di Negara Indonesia ini diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia dalam pembagian kekuasaan pada dasarnya berdasarkan pada prinsip Trias Politika, dimana dalam kekuasaan negara terbagi dalam tiga kekuasaan yakni kekuasaan pada eksekutif, kekuasaan pada legislatif, dan kekuasaan pada yudikatif. Namun di sisi lain dalam kelembagaan negara, terdapat beberapa lembaga yang tidak termasuk dalam kekuasaan yang ada dalam trias politika. Tetapi eksistensi lembaga yang tidak termasuk dalam trias politika ini tentu sangat penting dalam Negara Indonesia. Lembaga negara di Negara Indonesia tentu sangat membantu pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Berikut ini adalah lembaga atau organ negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

### **1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.**

Dasar hukum utama Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Konstitusi Negara diatur dalam BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Perubahan) dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dianggap sebagai suatu penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan pada suatu negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang paling tinggi. Kekuasaannya tentu tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif melainkan enumeratif yang bersumber pada Pasal 1 ayat (2) itu sendiri. Dengan demikian Majelis mempunyai kedudukan yang tertinggi di antara Lembaga-lembaga negara lainnya<sup>9</sup>.

Setelah adanya Perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

---

<sup>9</sup> Sri Soemantri. *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 1987. Hal. 45

mengalami perubahan yaitu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan tentu harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya perubahan pada konstitusi negara tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sederajat dengan lembaga negara lainnya<sup>10</sup>. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sendiri terdiri dari berbagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada dasarnya setelah amandemen kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya sebatas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik kepala negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan berdasarkan suara yang terbanyak.

Keberadaan majelis permusyawaratan rakyat di negara Indonesia ini pada dasarnya merupakan implementasi dari Sila Ke 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain bahwa majelis permusyawaratan rakyat ini merupakan perwujudan juga mengenai kedaulatan rakyat pada negara

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan ke 2. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal. 53

Indonesia, yang disebut juga bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Kedaulatan rakyat di negara Indonesia ini diwakilkan melalui majelis permusyawaratan rakyat. Dimana para wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum terlebih dahulu untuk kemudian apabila terpilih baru bisa menduduki kursi parlemen yang bertugas sebagai wakil rakyat untuk mewujudkan adanya kedaulatan rakyat.

Sebagai lembaga tinggi negara di negara demokrasi dimana kedaulatan negara berada di tangan rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang dan fungsi tertentu dalam rangka menjalankan tugasnya dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia, berikut adalah wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat<sup>11</sup> :

- a. Menetapkan dan juga dapat mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melakukan pelantikan kepala negara yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden dari hasil pemilihan umum;
- c. Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa Presiden

---

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum seperti halnya pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan, melakukan tindak pidana tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- d. Melakukan pelantikan terhadap Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya pada masa jabatannya;
- e. Melakukan pemilihan Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi suatu kekosongan jabatan Wakil Presiden pada masa jabatannya
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai presiden dan/atau wakil presiden pada masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh suatu partai politik atau gabungan dari partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil

presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, hingga berakhir masa jabatannya.

Kemudian mengenai tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengumumkan pada masyarakat terkait ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dasar konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, Konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga mengkaji pelaksanaannya; dan
- d. Melakukan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kemandirian terkait penyusunan anggaran yang dituangkan ke dalam sebuah

program dan kegiatan yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dilakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Negara Indonesia ini merupakan sebuah lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan Presiden, dikarenakan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagaimana tersebut dalam konstitusi negara yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat di Negara Indonesia ini termasuk dalam lingkup kekuasaan legislatif. Dan termasuk lembaga yang masuk dalam lingkup trias politica.

## **2. Presiden dan Wakil Presiden.**

Dalam Konstitusi negara, ketentuan dasar mengenai presiden dan wakil presiden diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia. Dalam melakukan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden tentu berhak mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian agar dibuat undang-undang oleh dewan perwakilan rakyat agar dapat menjadi suatu hukum positif di Indonesia.

Presiden menetapkan sebuah peraturan pemerintah dalam rangka untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, presiden ini akan mengeluarkan peraturan pemerintah dalam hal pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan. Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka menjalankan jabatannya, memegang jabatannya selama lima tahun dalam satu periode, dan kemudian sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama melalui pemilihan umum dan hanya untuk satu kali masa jabatan tidak boleh lebih dari itu, jadi setiap orang dapat menjabat presiden paling banyak dua periode saja tidak lebih dari itu.

Yang dapat memberhentikan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar usul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila Presiden dan atau wakil presiden terbukti telah melakukan suatu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usulan terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi harus dengan adanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan suatu pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan tindak pidana penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Walaupun kekuasaan pemerintahan ada ditangan presiden, tetapi kedaulatan negara Indonesia tetap berada di tangan rakyat. Dikarenakan kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat, dan juga hal tersebut dilakukan melalui permusyawaratan perwakilan, maka Presiden tidak dapat melakukan pembekuan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden pada dasarnya merupakan pemimpin negara yang bertugas untuk memimpin jalannya pemerintahan dalam hal kenegaraan. Walaupun seperti tersebut dalam konstitusi bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, atau dengan kata lain bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, tetapi sebagai suatu negara tetap haru ada pemimpin yang bertugas untuk memimpin jalannya kehidupan bernegara. Kedudukan presiden dalam sistem kelembagaan negara berada pada kekuasaan eksekutif.

### **3. Kementerian Negara.**

Pada dasarnya Presiden dalam menjalankan tugasnya dalam memegang kekuasaan pemerintahan, preisden dibantu oleh

para menteri-menteri. Para Menteri tersebut dipilih dan diangkat oleh presiden, pemilihan menteri tidak melalui pemilihan umum seperti halnya Presiden atau legislatif. Pada dasarnya menteri itu membidangi suatu urusan tertentu dalam membantu presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Bidang menteri yang ada tentu tidak selalu sama, tetapi bidang tersebut tergantung dengan kebutuhan negara, dalam menjalankan sistem pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan menteri ini bertugas membantu presiden sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jabatan menteri ini dapat diberhentikan kapan saja oleh presiden, selama masa jabatannya masih berlangsung. Dalam sistem struktur kenegaraan menteri ini berada dibawah kekuasaan eksekutif, karena pada dasarnya menteri bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan tata sistem pemerintahan bernegara. Menteri tentu berada dibawah kekuasaan eksekutif negara yang dalam hal ini adalah presiden.

Berikut daftar kementerian yang ada di Negara Indonesia terbaru Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik Bidang Hukum dan Bidang Keamanan
- 2) Menteri Koordinator terkait Bidang Perekonomian
- 3) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- 4) Menteri Koordinator terkait Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 5) Menteri Pertahanan
- 6) Menteri Sekretaris Negara
- 7) Menteri Dalam Negeri
- 8) Menteri Luar Negeri
- 9) Menteri Agama
- 10) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 11) Menteri Keuangan
- 12) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 13) Menteri Kesehatan
- 14) Menteri Sosial
- 15) Menteri Ketenagakerjaan
- 16) Menteri Perindustrian
- 17) Menteri Perdagangan
- 18) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 19) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 20) Menteri Perhubungan
- 21) Menteri Komunikasi dan Informatika
- 22) Menteri Pertanian
- 23) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 24) Menteri Kelautan dan Perikanan
- 25) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 26) Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan

- 27) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas
- 28) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 29) Menteri BUMN
- 30) Menteri Koperasi dan UKM
- 31) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 32) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 33) Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional
- 34) Menteri Pemuda dan Olahraga

Terdapat banyak menteri di Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai bidang, hal tersebut dikarenakan presiden dan wakil presiden tentu tidak mampu untuk mengurus segala aspek yang ada dalam menjalankan pemerintahan, oleh karena itu keberadaan menteri sangat membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Segala aspek bidang yang penting dalam negara tentu harus dipegang oleh ahlinya, hal tersebut tentu tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, pemerintah hanya sebagai kepala negara yang dapat memerintahkan para menterinya untuk mengurus kepentingan negara pada suatu aspek yang dibidangnya.

Keberadaan kementerian dalam ketatanegaraan ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya yang harus ada

dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan. Seperti contoh, dinegara yang tidak ada wilayahnya yang berupa perairan atau laut, tentu tidak mungkin ada menteri kelautan. Tetapi di sisi lain negara seperti Indonesia yang wilayahnya banyak terdiri dari laut maka keberadaan menteri kelautan dan perikanan sangat penting adanya, hal tersebut tentu agar membantu presiden dalam hal mengurus wilayah kelautan dan juga sumber daya alam yang berada di wilayah laut negara.

#### **4. Dewan Pertimbangan Presiden**

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan sebuah dewan yang akan dimintai pertimbangan oleh presiden dalam mengambil suatu kebijakan, di samping itu dewan pertimbangan presiden juga berfungsi untuk memberikan nasehat kepada presiden dalam memegang kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Dewan pertimbangan presiden ini tentu tidak termasuk dalam struktur kenegaraan, tetapi keberadaannya dalam membantu pemerintah negara dalam hal ini presiden sangat penting adanya. Dewan pertimbangan presiden tentu tidak hanya seseorang yang hanya ahli pada bidang tertentu seperti menteri yang ada pada negara, tetapi dewan pertimbangan presiden ini tentu harus menguasai aspek aspek utama seperti aspek politik, aspek sosial, aspek kebudayaan yang merupakan aspek-aspek utama yang harus ada dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Walaupun tidak termasuk dalam struktur kelembagaan kekuasaan negara, tetapi Dewan Pertimbangan Presiden ini juga

diatur dalam Konstitusi Negara, oleh karena itu keberadaannya pun juga diakui dan sah menurut hukum. Mengenai dasar hukum tentang dewan pertimbangan presiden ini tersebut dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden melakukan pembentukan suatu dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden ini dipilih oleh Presiden. Dewan pertimbangan presiden pada dasarnya merupakan lembaga negara non struktural.

## **5. Pemerintah Daerah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan<sup>12</sup>:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan

---

<sup>12</sup> Rianto Nugroho D. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Elek media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta. 2000. Hal. 90.

menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terkait urusan pemerintahan dalam sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Dekonsentrasi merupakan penerimaan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai suatu wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal pada wilayah tertentu untuk dilaksanakan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua tugas dari Pemerintah kepada suatu daerah dan/atau desa dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada wilayah desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada dasarnya pemerintahan Daerah ada dua yaitu daerah provinsi dan pemerintahan pada daerah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi lingkup pemerintahannya lebih luas daripada daerah kabupaten, hal tersebut berdasarkan teritorial wilayah masing masing kewenangan pemerintahan daerah. Dasar hukum dari pemerintahan Daerah adalah diatur dalam BAB IV tentang Pemerintahan Daerah pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah provinsi tentu melakukan pengurusan sendiri terkait urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap Pemerintahan Daerah pada daerah Provinsi masing-masing memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang para anggotanya dipilih oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam lingkup Provinsi yang menjabat sebagai pemerintah daerah provinsi adalah Gubernur. Gubernur dipilih oleh rakyat di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah berhak melakukan penetapan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan. Peraturan tersebut tentu hanya berlaku pada daerah tersebut saja, seperti contoh apabila peraturan daerah provinsi, hanya berlaku pada provinsi tersebut saja. Jadi berlaku asas teritorial dalam keberlakuan peraturan daerah tersebut.

Pada dasarnya pemerintah daerah provinsi ini merupakan pemerintah tetapi hanya pada lingkup daerah provinsi saja, pemerintah daerah provinsi tentu memiliki hubungan wewenang antara pemerintah negara dan pemerintahan daerah pada tingkat provinsi dimana dalam hubungan tersebut tentu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dikarenakan di Indonesia terdiri dari berbagai suku ras dan budaya, di setiap daerah, maka pemerintah pusat juga tetap menghargai kearifan lokal yang ada pada suatu daerah. Adanya setiap daerah di Negara Indonesia ini juga ditandai dengan adanya

daerah dibawah provinsi yaitu kabupaten atau kota. Pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota tentu hampir sama dengan pemerintah daerah provinsi hanya saja lingkup kewenangan daerahnya saja yang berbeda. Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang bupati atau walikota. Bupati pada dasarnya memimpin daerah kabupaten, sedangkan walikota memimpin daerah kota. Bupati atau walikota dipilih langsung oleh rakyat daerah kabupaten atau kota melalui proses pemilihan umum.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota dan juga pemerintah daerah provinsi tentu juga mempunyai hubungan dengan pemerintah negara. Karena pada dasarnya setiap daerah yang ada di Indonesia ini masih dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab juga kepada pemerintah negara. Setiap pemerintah bertanggungjawab atas daerah masing-masing yang menjadi wilayah kekuasaannya. Pemerintah daerah tentu wewenangnya juga dibatasi wilayah teritorial, atau dengan kata lain hanya berwenang dalam lingkup daerahnya saja.

Kedudukan pemerintahan daerah dalam struktur kenegaraan, tentu berada pada lingkup kekuasaan eksekutif, yang artinya juga berada dibawah presiden selaku pemimpin negara, bedanya pemerintah daerah merupakan pemimpin pada suatu daerah, baik pada daerah provinsi maupun pada daerah kabupaten

atau kota. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas daerah yang dipimpinnya kepada negara. Karena pada dasarnya lingkup setiap daerah baik pada daerah provinsi maupun pada daerah kabupaten atau kota masih dalam satu lingkup negara kesatuan Republik Indonesia

## **6. Dewan Perwakilan Rakyat**

Dalam negara demokrasi, rakyat sangat berdaulat, kedaulatan rakyat tersebut dilakukan dengan melalui permusyawaratan perwakilan. Rakyat melalui para wakilnya yang menduduki kursi parlemen berhak menyalurkan aspirasinya kepada negara, dalam rangka pembangunan negara untuk menjadi lebih baik. Kedudukan dewan perwakilan rakyat dalam struktur ketatanegaraan di negara Indonesia ini berada dalam lingkup legislatif. Dewan perwakilan rakyat tentu terdiri dari beberapa wakil rakyat yang terpilih untuk menduduki kursi parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu lembaga tinggi pada Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi<sup>13</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara, lembaga negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur

---

<sup>13</sup> Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016. Hal. 294.

organisasi kenegaraan yang bertindak untuk dan atas nama negara<sup>14</sup>.

Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan checks and balances<sup>15</sup>.

Pada dasarnya ada tiga fungsi utama adanya Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu:

#### **a. Fungsi Legislasi**

Fungsi Legislasi ini adalah salah satu fungsi Dewan Perwakilan rakyat terkait tugasnya untuk membuat Undang-Undang. Jadi pada dasarnya di negara demokrasi ini undang-undang dibuat oleh rakyat melalui parlemen atau permusyawaratan perwakilan, dimana inilah yang menjadi perwujudan adanya kaitan antara demokrasi dengan hukum. Dengan adanya fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat ini, maka itulah perwujudan dari hukum yang dibuat berdasarkan demokrasi. Hukum dibuat oleh rakyat melalui para wakil rakyat, hal tersebut tentu merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat yang ada pada negara demokrasi dalam membuat produk hukum.

---

<sup>14</sup> Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7 No. 3.

<sup>15</sup> F.X Soekarno. *Badan Legilasi DPR RI*. Badan Legislasi DPR RI. Jakarta. 2009. Hal. 1

Pembuatan produk hukum melalui parlemen ini juga merupakan sebuah perwujudan bahwa adanya hukum tersebut dibuat atas dasar dari kesepakatan bersama dari rakyat melalui para wakilnya yang menduduki kursi parlemen. Adanya kedaulatan rakyat dalam pembuatan produk hukum ini merupakan bentuk implementasi demokrasi kerakyatan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Jadi, Indonesia sebagai Negara Demokrasi tentu dalam pembuatan produk hukum bukan hanya dari kehendak penguasa saja, melainkan rakyat juga turut bercampur tangan melalui para wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen dalam rangka pembuatan produk hukum untuk pembangunan hukum di Negara Indonesia.

### **b. Fungsi Anggaran**

Pada dasarnya fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah untuk melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diajukan oleh Presiden. Adanya persetujuan dalam fungsi anggaran dalam lingkup APBN ini merupakan wujud campur tangan rakyat dalam pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi kepala negara tidak bisa semena-mena dalam hal mengurus anggaran negara, semua tentu harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Campur tangan rakyat dalam rangka pengurusan anggaran negara ini merupakan penerapan dari prinsip demokrasi dalam rangka pembangunan perekonomian negara, dimana dalam rangka membangun pertumbuhan perekonomian negara khususnya yang memiliki keterkaitan dengan anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara ini tentu tidak hanya menjadi wewenang kepala negara saja, melainkan rakyat juga turut serta untuk melakukan persetujuan mengenai hal tersebut melalui para wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen.

### **c. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan kegiatan kenegaraan, pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan untuk pembangunan negara, hal tersebut tentu dimaksudkan agar semua yang dilakukan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.

Pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kewenangannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembentukan undang-undang yang dibahas dengan Presiden agar kemudian mendapat persetujuan bersama;
- 2) Memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk dapat dijadikan undang-undang;
- 3) Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, melakukan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah sebelum adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;
- 4) Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama;
- 5) Melakukan pembahasan bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan memberikan suatu persetujuan atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden;

- 6) Melakukan pembahasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan daerah, pemekaran daerah dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
- 7) Memberikan suatu persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan adanya perang dan juga membuat perdamaian dengan negara lain;
- 8) Menyetujui atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat pada negara yang terkait dengan pembebanan pada keuangan negara dan/atau mengharuskan melakukan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- 9) Memberikan sebuah pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi;
- 10) Memberikan sebuah pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

- 11) Melakukan pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan sebuah pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah;
- 12) Memberikan sebuah persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- 13) Memberikan sebuah persetujuan terkait calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- 14) Melakukan pemilihan 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan adanya sebuah keputusan Presiden.

Kemudian mengenai tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Melakukan penyusunan, pembahasan, menetapkan, dan menyebarluaskan terkait program legislasi nasional;
- 2) Melakukan penyusunan, pembahasan, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- 3) Melakukan penerimaan sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pembentukan daerah dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah,

---

<sup>16</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan terkait keuangan pusat dan daerah;

- 4) Mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
- 5) Melakukan pembahasan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan badan pemeriksa keuangan;
- 6) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang merupakan kewenangannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan seluruh rakyat yang terkait dengan beban pada keuangan negara;
- 7) Melakukan penyerapan, penghimpunan, penampungan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah diatur dalam undang-undang.

## **7. Dewan Perwakilan Daerah**

Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pendirian sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai

bagian dari lembaga perwakilan di Indonesia. Berdasarkan Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, seakan Indonesia mengadopsi struktur bikameral, dengan menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah lembaga perwakilan yang berbasis nasional dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan yang berbasis pada daerah provinsi. Selanjutnya, pemilihan umum pertama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan ketentuan tersebut dilakukan pada tahun 2004<sup>17</sup>.

Apabila melihat suatu wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesungguhnya tidak terlihat adanya kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah”.

---

<sup>17</sup> Firman Manan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.1 No.1, April 2015. Hal 49

Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah tentu ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”<sup>18</sup>.

Dewan perwakilan daerah ini merupakan lembaga negara yang ada pada kekuasaan legislatif yang berada dipusat. Dewan perwakilan daerah ini tentu tidak hanya mewakili rakyat tetapi mewakili daerah-daerah yang ada di Indonesia. hal tersebut pada dasarnya dewan perwakilan daerah ini mewakili setiap masukan-masukan atau aspirasi yang akan diajukan atau diusulkan setiap daerah kepada negara. Karena kebutuhan setiap daerah tentu berbeda-beda, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai daerah, suku dan ras yang menjadikan suatu daerah menjadi identik dengan adanya budaya dan kultur berdasarkan setiap suku yang ada di seluruh penjuru negara Indonesia.

Pada dasarnya Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi yang telah diatur dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 54

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengajuan terkait rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan daerah dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Turut serta dalam melakukan pembahasan terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan daerah, pemekaran daerah dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- c. Memberikan sebuah pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait rancangan undang-undang tentang suatu anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama; serta

- d. Melakukan sebuah Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan daerah, pemekaran daerah dan penggabungan daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, perpajakan, pendidikan, dan agama.

Sedangkan terkait Tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah, diatur dalam Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengajuan terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan daerah dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang memiliki kaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Turut serta melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. Melakukan penyusunan dan menyampaikan daftar inventaris terkait masalah rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang terkait dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan sebuah pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan sebuah pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, terkait pembentukan daerah, pemekaran daerah, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan sebuah hasil pengawasan atas pelaksanaan sebuah undang-undang terkait otonomi daerah, terkait pembentukan daerah, pemekaran daerah, dan penggabungan daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pengelolaan sumber daya alam dan terkait sumber daya ekonomi lainnya, terkait pelaksanaan undang-undang APBN, terkait perpajakan, pendidikan,

- dan agama kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Melakukan penerimaan hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai suatu bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - h. Memberikan sebuah pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - i. Melakukan penyusunan sebuah program legislasi nasional yang terkait dengan otonomi daerah, terkait hubungan pusat dan daerah, terkait pembentukan daerah dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

## **8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Keberadaan legislatif dalam negara demokrasi merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat dipungkiri, seperti halnya negara Indonesia. sebagai negara demokrasi lembaga dewan perwakilan tentu sangat penting adanya. Dewan Perwakilan Rakyat tentu tidak hanya pada pusat saja, melainkan Dewan

Perwakilan Rakyat juga ada di setiap daerah, baik pada daerah provinsi maupun pada daerah kota atau kabupaten.

Pada dasarnya fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hanya saja lingkupnya yang berbeda, dalam artian apabila Dewan Perwakilan Rakyat adalah seluruh Negara Indonesia, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya pada lingkup Daerah, dalam hal ini daerah adalah daerah provinsi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Provinsi , untuk kabupaten atau kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Kabupaten atau Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi terkait Legislasi, Fungsi terkait Anggaran, dan Fungsi terkait Pengawasan.

Fungsi Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berfungsi untuk membuat Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut tentu hanya berlaku pada daerah tersebut. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, tentu produk hukum yang dibuat adalah peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah tersebut tentu berlaku asas teritorial, yaitu hanya berlaku pada daerah provinsi dan tentu seluruh kabupaten atau kota yang ada pada provinsi tersebut. Begitu juga dengan daerah kabupaten atau kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Kabupaten atau kota berfungsi untuk membuat peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan daerah tersebut tentu hanya berlaku pada daerah

kabupaten atau kota yang membuat peraturan daerah kabupaten atau kota tersebut itu saja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki fungsi anggaran, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini tentu bercampur tangan dalam hal urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik pada Daerah pada tingkat Provinsi maupun daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memiliki wewenang untuk menyetujui, atau tidak menyetujui Anggaran tersebut sebagaimana fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi untuk terlibat dalam hal persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada daerah Provinsi dan juga daerah kabupaten atau kota. Dalam hal ini tentu merupakan sebuah perwujudan adanya campur tangan rakyat dalam hal pengurusan anggaran pada daerah, hal tersebut tentu agar kebijakan mengenai anggaran tidak hanya dibulatkan oleh kepala daerah saja, melainkan harus ada persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal persetujuan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut.

Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu juga memiliki fungsi untuk mengawasi setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh kepala daerah, baik gubernur pada daerah provinsi maupun walikota pada daerah kota atau bupati pada daerah kabupaten.

## 9. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem ketatanegaraan setiap negara seperti halnya dinegara Indonesia. Bank Sentral menjadi ikon penting dalam keberlangsungan negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga fluktuasi nilai mata uang terhadap kebijakanpasar bebas dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan pembangunan nasional suatu negara<sup>19</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara memiliki suatu bank sentral yang susunannya, kedudukannya, kewenangannya, tanggung jawabnya, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dasar hukum dari Bank Sentral di Negara Indonesia adalah Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Pada Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang independen dalam pelaksanaan tugasnya dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk suatu hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang

---

<sup>19</sup> Perry Warjiyo. *Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*. Bank Indonesia. Jakarta. 2004. Hal. 1.

Tujuan dari Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara sebuah kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai mata uang rupiah, yaitu terhadap suatu barang dan jasa yang diukur dengan atau tercermin dari adanya perkembangan nilai tukar rupiah terhadap suatu mata uang negara lain.

Tujuan adanya kestabilan nilai rupiah ini, adalah untuk mendukung terkait pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan dari Bank Indonesia tersebut, dilaksanakan dengan bentuk kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsistensi, transparansi, dan mempertimbangkan kebijakan umum dari pemerintah bidang perekonomian<sup>20</sup>.

Pada dasarnya tugas dari Bank Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penetapan dan pelaksanaan terkait kebijakan moneter
- b. Melakukan pengaturan dan penjagaan terkait kelancaran sistem pembayaran
- c. Melakukan pengaturan dan pengawasan Bank (tetapi dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan

---

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan. ke v. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. Hal. 118-119.

Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan)

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan tentu mengurangi tugas dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Indonesia, dikarenakan pengautran dan pengawasan terhadap perbankan di Negara Indonesia sekarang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas lembaga-lembaga jasa keuangan di Negara Indonesia.

Tetapi peran Bank Indonesia sebagai suatu Bank Sentral di Negara Indonesia tetap sangat penting dan merupakan lembaga negara yang vital karena pada dasarnya Bank Indonesia ini juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara, dengan kata lain Bank snetral juga turut berperan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sebagai mata uang republik Indonesia. hal ini tentu juga dimaksudkan agar mata uang negara Indonesia stabil dan akan mengalami pertumbuhan perekonomian yang baik.

Apabila kebijakan moneter tidak dijaga dengan baik tentu akan berdampak pada perekonomian negara, dan tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak juga terhadap seluruh rakyat Indonesia. Terlebih jika terjadi krisis perekonomian, atau krisis moneter, hal tersebut tentu mengancam perekonomian negara.

## **10. Badan Pemeriksa Keuangan**

Dasar hukum utama Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada BAB VIII A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk memeriksa terkait pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Hasil pemeriksaan terkait keuangan negara diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa/meneliti tentang jalannya dan cara pengurusan dan penggunaan uang dan barang yang dikuasai oleh negara itu bermanfaat/produktif dan secara sah (Doelmatig dan Wetmatig)<sup>21</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab

---

<sup>21</sup> H. Bohari. *Hukum Anggaran Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. Hal. 121

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pada tingkat Pusat, Pemerintah pada tingkat Daerah, Lembaga-lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang melakukan pengelolaan terkait keuangan negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan atau berada di ibukota negara, dan tentu memiliki perwakilan pada setiap daerah provinsi.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan tersendiri, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kewenangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penentuan terkait objek pemeriksaan, melakukan perencanaan dan melakukan pelaksanaan terkait pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta melakukan penyusunan dan penyajian terkait laporan pemeriksaan;

- b. Meminta sebuah keterangan dan/atau dokumen yang harus diberikan oleh setiap orang, suatu unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum, badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang bertugas terkait pengelolaan keuangan negara;
- c. Melakukan sebuah pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang dimiliki oleh negara, pada tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha terkait keuangan negara, serta melakukan suatu pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat, bukti, rekening koran, sebuah pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. Melakukan penetapan sebuah jenis dokumen, data, serta informasi terkait pengelolaan dan tanggungjawab terkait keuangan negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Melakukan penetapan terkait standar pemeriksaan keuangan negara setelah dilakukan konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang harus digunakan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara;

- f. Melakukan penetapan terkait kode etik pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar Badan Pemeriksa Keuangan yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberikan sebuah pertimbangan terkait standar akuntansi pemerintahan; dan
- j. Memberikan sebuah pertimbangan terkait rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### **11. Mahkamah Agung**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Dikarenakan Indonesia negara hukum, tentu keberadaan lembaga yudikatif sangat penting adanya demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu di negara Indonesia terdapat lembaga tinggi negara dalam lingkup yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum melalui pengadilan seperti halnya sengketa perdata, kasus pidana, persengketaan terkait Tata Usaha Negara, semuanya tentu diselesaikan melalui lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga negara yang memegang penuh kekuasaan kehakiman, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (judicial power) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakan hukum dan menegakan keadilan (to enforce the law and justice)<sup>22</sup>.

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang terdapat pada kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 165.

negara Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung ini membawahi lingkup peradilan Umum, seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan TUN.

Mahkamah Agung merupakan sebuah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya tentu terlepas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh lain. Pada dasarnya Mahkamah Agung berwenang untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap suatu undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga yang memegang penuh kekuasaan kehakiman, hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

## **12. Mahkamah Konstitusi**

Dasar Hukum Mahkamah Konsitusi pada dasarnya tercantum pada konstitusi negara republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 24 C. Selain itu dasar hukum Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final untuk melakukan pengujian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
- b. Memutus terkait sengketa kewenangan lembaga negara yang memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
- c. Memutus terkait pembubaran suatu partai politik
- d. Memutus terkait perselisihan hasil dari pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan:

**Pertama**, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional pada kehidupan masyarakat.

**Kedua**, mahkamah konstitusi memiliki tugas untuk mendorong dan menjamin agar konstitusi negara dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara dengan cara konsisten dan penuh bertanggung jawab.

**Ketiga**, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada ini, mahkamah konstitusi memiliki peran untuk melakukan penafsiran agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan dalam bernegara dan dalam bermasyarakat<sup>23</sup>.

Pada dasarnya, fungsi utama adanya mahkamah konstitusi adalah melakukan pengawalan agar konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar. Dengan adanya fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti yang sangat penting dan

---

<sup>23</sup> Jimmly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010. Hal. 105

peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi<sup>24</sup>.

Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi. Dimana hakim tersebut ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing mengajukan tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang diajukan oleh Presiden.

### **13. Komisi Yudisial**

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperkenalkan sebuah lembaga Negara baru sebagai lembaga pembantu yang masih dalam rumpun kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Pada dasarnya Komisi Yudisial ini bersifat mandiri yang memiliki kewenangan terkait pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2010. Hal. 221

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. LP3ES.Jakarta. 2007. Hal. 117.

- b. Setiap Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan memiliki pengalaman pada bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang baik.
- c. Setiap Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Susunan Komisi Yudisial, kedudukan Komisi Yudisial dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.

Komisi Yudisial merupakan suatu Komisi yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap menjadi anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas unsur dari mantan hakim, dari praktisi hukum, dari akademisi, dan dari anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial. Ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat pula dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Yudisial, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 orang<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Sinamo Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta. 2010. Hal. 79

Terdapat beberapa orang pakar yang mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan, bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga penunjang atau lembaga yang turut membantu dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Tetapi penyebutan tersebut hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional, istilah tersebut sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan kepada komisi Yudisial, Komisi Yudisial memang merupakan sebuah lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya merupakan sebuah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>27</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengusulan terkait pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan

---

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. LP3ES. Jakarta. Hal. 117.

- b. Melakukan Penjagaan dan menegakkan suatu kehormatan, keluhuran martabat, dan juga perilaku hakim
- c. Menetapkan sebuah Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung
- d. Melakukan penjagaan dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial memiliki tugas:

- a. Melakukan suatu pendaftaran calon Hakim Agung
- b. Menyeleksi terhadap calon Hakim Agung
- c. Melakukan penetapan terkait calon Hakim Agung
- d. Melakukan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur bahwa: Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas:

- a. Melakukan sebuah pemantauan dan juga pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. Melakukan penerimaan laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan suatu verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap suatu laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan cara tertutup
- d. Memutus benar atau tidaknya sebuah laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- e. Mengambil sebuah langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, atau suatu kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga memiliki tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim dan juga kesejahteraan hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta

bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terkait adanya suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Hakim. Kemudian Aparat penegak hukum tersebut wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.

#### **14. Tentara Nasional Indonesia**

Adanya Tentara dalam setiap negara memang sangat penting. Tentara merupakan salah satu alat yang wajib dimiliki setiap negara. Tentara ini merupakan wujud dari pertahanan negara. Terlebih jika negara yang memiliki wilayah baik daratan maupun lautan yang luas seperti negara Indonesia, maka pertahanan dan keamanan negara harus dijaga dengan baik, demi menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai Tentara Nasional Indonesia, dasar hukumnya diatur dalam BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Usaha terkait pertahanan dan juga keamanan pada negara dilaksanakan dengan cara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang

dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan kekuatan utama, dan rakyat, yang merupakan kekuatan pendukung.

Pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia terdiri dari 3 Angkatan, yaitu Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan laut dan Tentara Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia ini adalah alat negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.

Melihat luasnya negara Indonesia, baik luas daratan maupun luas lautan dan juga kaya akan hasil alamnya yang melimpah, ketahanan negara memang sangat perlu untuk diperkuat, agar tidak disalahgunakan oleh negara lain. Pertahanan mengenai zona ekonomi eksklusif di Negara maritim seperti Indonesia ini sangat penting, oleh karena itu hal tersebut juga merupakan tugas dari Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga negara dibidang sumber daya alam agar tidak dicuri dan disalahgunakan oleh negara lain, karena apabila memang hasil alam tersebut berasal dan berada dari negara Indonesia, maka yang berwenang untuk memanfaatkan hasil kekayaan adalah berdasarkan keputusan negara Indonesia, dalam artian negara lain boleh memanfaatkan hasil kekayaan alam Indonesia tetapi juga harus didasarkan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum Internasional dan atas persetujuan negara Indonesia terlebih

dahulu, hal tersebut tentu juga berdasakan perjanjian Internasional yang dibuat antar negara.

Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sebagai suatu alat negara terkait bidang pertahanan. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya tentu berdasar pada kebijakan dan keputusan politik negara.

Mengenai Fungsi Tentara Nasional Indonesia, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Fungsi dari Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan Penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman kemiliteran dan ancaman bersenjata dari luar negeri dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa;
- b. Melakukan Penindakan terhadap suatu bentuk ancaman kemiliteran dan ancaman bersenjata dari luar negeri dan juga dari dalam negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa
- c. Melakukan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat adanya kekacauan keamanan

Tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara Indonesia, melakukan pertahanan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa dari setiap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia<sup>28</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan:

- a. Melakukan sebuah Operasi kemiliteran untuk perang.
- b. Melakukan Operasi militer yang bukan perang, yaitu untuk:
  - 1) Mengatasi adanya gerakan separatisme bersenjata;
  - 2) Mengatasi adanya pemberontakan bersenjata;
  - 3) Mengatasi adanya aksi terkait terorisme;
  - 4) Melakukan pengamanan wilayah perbatasan;
  - 5) Melakukan pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  - 6) Melaksanakan tugas terkait perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  - 7) Melakukan pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;

---

<sup>28</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

- 8) Melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) Membantu tugas pemerintahan di setiap daerah;
- 10) Membantu kepolisian negara Indonesia dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang;
- 11) Membantu melakukan pengamanan pada tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah negara lain yang sedang berada di Negara Indonesia;
- 12) Membantu melakukan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu melakukan sebuah pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue);
- 14) Membantu pemerintah dalam rangka mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap adanya pembajakan, perompakan, dan juga penyelundupan.

Pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara ini dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Yang berwenang

mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya tiga angkatan yang berbeda pada Tentara Nasional Indonesia, maka setiap angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan pada setiap angkatan, dan memiliki kedudukan di bawah Panglima serta memiliki tanggung jawab kepada Panglima.

Tugas utama dari Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga keadulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam negara Indonesia, terlebih meihat luasnya negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau hingga berada pada ujung negara yang berbatasan dengan negara lain. Adanya perbatasan teritorial negara tentu memberikan tugas kepada tentara nasional Indonesia dalam hal penjagaan perbatasan negara, hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan adanya sengketa masalah teritorial, dan juga apalagi negara Indonesia kaya akan hasil alamnya maka penjagaan pada zona ekonomi eksklusif juga sangat penting adanya agar menjaga hasil kekayaan alam di Negara Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain secara semena-mena dan melawan hukum internasional yang berkaitan dengan batas zona ekonomi eksklusif.

### **15. Kepolisian Negara Indonesia**

Kedudukan Polisi di Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak penegak hukum yang ada di Negara Indonesia. mengingat Indonesia merupakan negara Hukum

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara harus juga menjunjung tinggi penegakan hukum dan keadilan.

Polisi memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum dalam Masyarakat. Tetapi di sisi lain peran polisi yang utama tentu tidak menegakkan hukum yang bersifat perdata tetapi penegakan hukum yang dilakukan polisi tentu lebih pada pelanggaran-pelanggaran yang ada dimasyarakat yang bersifat pidana.

Dalam rangka penegakan hukum di masyarakat, polisi tentu juga harus memperhatikan terkait adanya pelanggaran yang ada pada masyarakat, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat atau tidak. Tetapi di sisi lain, dalam rangka penegakan hukum dikarenakan polisi juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka tentu dalam melihat perbuatan yang ada dimasyarakat yang dirasa melanggar hukum juga tentu harus memperhatikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, tidak serta merta apabila seseorang dirasa melanggar pasal maka dapat dipidana, melainkan harus dilihat terlebih dahulu mengenai sebab dan akibat dari seseorang melakukan suatu perbuatan yang dirasa melanggar hukum, dengan adanya hal tersebut dimaksudkan agar tercipta keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam sosial kemasyarakatan, dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum pidana, polisi memiliki peran yang

sangat penting, karena apabila suatu kasus pidana akan memasuki proses persidangan di pengadilan, tentu harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu, dimana penyidikan suatu kasus ini merupakan wewenang dari polisi. Baru apabila kasus dirasa dapat diteruskan, maka dari pihak kepolisian akan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk diproses melalui sidang di pengadilan.

Keberadaan kepolisian di Negara Indonesia ini tentu didasari dengan aturan hukum yang kuat dan termuat dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum mengenai Kepolisian Negara Indonesia tercantum dalam Bab Xii Pertahanan Negara Dan Keamanan Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (4) , Pasal 30 ayat (5) dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam masyarakat dan ketertiban masyarakat, dan juga bertugas untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, dan juga menegakkan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah

merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan suatu keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya suatu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia<sup>29</sup>.

Polisi merupakan aparat Pemerintah, maka organisasinya berada pada lingkup Pemerintah. Atau dengan kata lain bahwa Polisi merupakan bagian dari Organisasi Pemerintahan. Jika dilihat dari segi bahasa, kepolisian merupakan suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir dengan baik, dan mencapai sasaran dengan baik maka diberikan pembagian kerja dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, pertumbuhan dan berkembangnya, suatu bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi dari Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian. Diseluruh dunia Organisasi Polisi

---

<sup>29</sup> Budi Rizki Husin. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal. 15.

tentu saja berbeda-beda. Ada juga negara yang organisasi kepolisiannya dibawah Departemen Dalam Negeri, ada juga negara yang organisasi kepolisiannya dibawah Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada juga yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri<sup>30</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dalam masyarakat dan ketertiban masyarakat;
- b. Melakukan penegakan hukum; dan
- c. Melindungi, Mengayomi dan melayani masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas<sup>31</sup> :

- a. Melaksanakan suatu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan kegiatan patroli terhadap kegiatan dalam masyarakat dan juga pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

---

<sup>30</sup> Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta. 2001. Hal.100

<sup>31</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia


- b. Melakukan penyelenggaraan semua kegiatan dalam rangka menjamin suatu ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan adanya partisipasi masyarakat, masyarakat sadar hukum, dan juga ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban umum dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan suatu koordinasi, Melakukan pengawasan, dan Melakukan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS, dan bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Menyelidiki dan Menyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melakukan penyelenggaraan suatu identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan juga psikologi kepolisian dalam rangka untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melakukan perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari adanya suatu gangguan ketertiban atau bencana termasuk juga

- memberikan sebuah bantuan dan juga suatu pertolongan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
- j. Melakukan pelayanan terkait kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau suatu pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan suatu pelayanan pada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Struktur Lembaga Kekuasaan di Negara Indonesia**

Di Negara Indonesia tentu terdiri dari berbagai lembaga negara yang ada, hal tersebut tentu dimaksudkan untuk kemajuan dan keberlangsungan kehidupan bernegara di Indonesia. Semua lembaga negara di Indonesia ini harus saling bersinergi dalam membangun bangsa Indonesia. Lembaga negara di Indonesia ini tentu memiliki fungsi dan tugas masing masing dan juga diberi wewenang masing-masing lembaga oleh Undang-Undang, baik oleh Konstitusi negara maupun Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit tentang suatu kelembagaan negara tersebut.

## 1. Struktur Lembaga Eksekutif



Pada bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga eksekutif pada negara tentu ada di tangan presiden selaku pemimpin negara, dalam menjalankan tugasnya presiden tentu dibantu oleh para menteri-menteri yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing sebagai menteri. di samping itu kekuasaan eksekutif tidak hanya pada negara saja, melainkan ada lembaga eksekutif yang berada pada daerah baik pada daerah provinsi maupun pada daerah kota atau kabupaten, pada daerah provinsi eksekutif dipegang oleh seorang gubernur dengan didampingi oleh seorang wakil gubernur

sedangkan pada daerah kabupaten atau kota, dipimpin oleh seorang bupati atau walikota dengan didampingi oleh wakilnya.

Lembaga eksekutif tentu merupakan suatu pimpinan dalam lingkup yang berbeda beda, baik dalam lingkup kepemimpinan negara, kepemimpinan daerah provinsi maupun kepemimpinan daerah kabupaten atau kota. Adanya kelembagaan eksekutif dalam berbagai tingkatan baik dari tingkat negara, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten maupun kota ini juga tercantum dalam konstitusi negara, oleh karena itu maka keberadaannya pun juga diatur secara sah secara hukum.


Pada kekuasaan dalam lingkup negara, diatur dalam BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada pemerintahan daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, diatur dalam BAB VI tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap kekuasaan eksekutif dalam beberapa tingkatan tersebut tentu memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda, dan tentunya yang sangat utama dalam pembedaan tersebut adalah batasan teritorial wilayah kepemimpinannya. Pemimpin negara tentu memiliki kewenangan memimpin negara secara nasional dari seluruh penjuru negara Indonesia, pemimpin negara juga tentu memiliki hubungan terkait kepemimpinannya kepada setiap kepala daerah. Sedangkan kepala daerah provinsi

memiliki wilayah kepemimpinannya hanya pada suatu daerah provinsi saja, begitu juga dengan daerah kabupaten atau kota, wilayah kepemimpinannya tentu lebih kecil dari daerah provinsi. Tetapi setiap pemimpin daerah tentu ada hubungan juga dengan pemimpin negara. Dikarenakan daerah yang dipimpin baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota tersebut tentu merupakan masih masuk dalam lingkup negara.

## 2. Struktur Lembaga Legislatif

### LEMBAGA LEGISLATIF



Dalam lembaga legislatif dalam lingkup negara terdapat tiga lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tetapi lembaga legislatif sebagai

lembaga yang memiliki tugas membuat Undang-Undang tentu tidak hanya pada pusat atau dalam lingkup negara saja, Legislatif juga terdapat pada daerah provinsi dan juga daerah kabupaten atau kota. Produk hukum yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan peraturan daerah (PERDA) dimana peraturan tersebut berlaku asas teritorial, yaitu hanya berlaku pada daerah tertentu yang membuat peraturan tersebut, baik dalam lingkup provinsi maupun daerah kabupaten atau kota.

Legislatif memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi yang juga dimiliki oleh lembaga legislatif ini juga tentu ada batasan terkait kewenangannya yang dimiliki juga terbatas dalam lingkup negara atau daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Lembaga legislatif dalam lingkup nasional terdapat tiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah. Kewenangannya tentu membuat produk hukum berupa undang-undang yang tentu berlaku secara nasional di Negara Indonesia. Kemudian juga berwenang untuk mengurus anggaran, dimana anggaran tersebut merupakan anggaran dari negara, dimana anggaran tersebut tentu harus mendapat suatu persetujuan dari legislatif terlebih dahulu.

Selain itu legislatif pada tingkat nasional juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pemerintah negara. Fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif ini tentu berkaitan dengan pengawasan kebijakan-kebijakan yang

dilakukan oleh kepala negara. Hal ini merupakan wujud campur tangan rakyat dalam hal urusan kenegaraan, mengingat negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat oleh karena itu rakyat berdaulat dalam negara Indonesia, tetapi kedaulatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lembaga legislatif pada tingkat daerah provinsi pada dasarnya memiliki fungsi yang sama pada lembaga legislatif pada pusat di tingkat nasional, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah pada tingkat provinsi ini adalah membuat sebuah produk hukum berupa peraturan daerah (PERDA) yaitu suatu peraturan daerah yang dibuat oleh legislatif pada tingkat provinsi, PERDA ini tentu hanya berlaku pada daerah provinsi yang membuat peraturan daerah tersebut saja.


Sedangkan fungsi pengawasan pada legislatif tingkat provinsi ini juga tentu berfungsi untuk mengawasi setiap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan eksekutif pada tingkat provinsi dalam hal ini adalah gubernur, mengenai fungsi anggaran tentu juga anggaran pada daerah dalam lingkup provinsi, dimana anggaran tersebut harus dengan adanya persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.

Sedangkan lembaga legislatif pada tingkat daerah kabupaten atau kota, pada dasarnya fungsi yang dimiliki juga sama dengan legislatif pada tingkat yang lebih tinggi. Dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten atau kota tentu memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislatif yang dimiliki dewan perwakilan rakyat daerah pada tingkat kabupaten atau kota ini tentu berfungsi untuk membuat produk hukum yang berlaku pada wilayah daerah kabupaten atau kota saja.

Produk hukum yang dibuat merupakan peraturan daerah (PERDA). Sedangkan fungsi terkait anggaran pada dewan perwakilan rakyat daerah pada tingkat kabupaten atau kota tentu hanya sebatas anggaran daerah kabupaten atau kota saja. Untuk fungsi pengawasan juga tentu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada tingkat kabupaten atau kota yang dalam hal ini adalah seorang bupati pada daerah kabupaten dan/atau seorang walikota pada daerah kota.

### 3. Struktur Lembaga Yudikatif




Dari bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa, lembaga yudikatif pada struktur ketatanegaraan di Indonesia terdapat dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada lembaga Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan Umum, Lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan juga lingkungan peradilan militer.

Sedangkan Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yudikatif, karena pada dasarnya komisi yudisial ini bertugas untuk Melakukan suatu pemantauan terhadap perilaku hakim dan juga melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Menerima suatu laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dari masyarakat, Melakukan suatu verifikasi, Melakukan suatu klarifikasi, dan Melakukan suatu investigasi terhadap suatu laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan cara tertutup, Memutus benar atau tidaknya terkait adanya suatu laporan dugaan terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mengambil suatu langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan atau suatu kelompok orang, atau suatu badan hukum yang merendahkan kehormatan hakim dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan suatu pengawasan terhadap hakim, hanya berlaku pada Mahkamah Agung saja, terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku.



**BAB III  
LEMBAGA  
INDEPENDEN  
NEGARA**



## **BAB III**

# **LEMBAGA INDEPENDEN NEGARA**

### **A. Lembaga Independen dalam Kenegaraan**

Dalam struktur sistem ketatanegaraan tidak hanya lembaga inti negara saja yang berperan penting terhadap pembangunan negara, keberadaan lembaga independen negara mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan sistem ketatanegaraan, karena pada dasarnya lembaga inti dalam sistem ketatanegaraan saja tidak cukup untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan dalam menjalankan pemerintahan.

Lembaga independen negara tentu mempunyai tugas khusus dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Lembaga independen negara merupakan lembaga pelengkap dalam tata sistem pemerintahan. Kekhususan tugas lembaga independen negara ini tentu didasarkan pada suatu aspek tertentu, lembaga independen negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu tidak menjalankan semua aspek, tetapi hanya aspek tertentu saja yang menjadikan tugas pokoknya dalam sistem pemerintahan. Seperti halnya lembaga independen negara di Indonesia seperti Komisi Pemilihan Umum, hanya menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan aspek-aspek pemilihan umum. Lembaga tersebut memang memiliki tugas khusus untuk membantu pemerintahan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.

Jika melihat mengenai teori trias politica, dimana kekuasaan negara ada 3 yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, maka jika dilihat melalui letak kekuasaan negara pada teori tersebut, lembaga independen negara tidak termasuk dalam ketiga aspek kekuasaan yang tersebut dalam teori tersebut. Lembaga independen negara memiliki posisi tersendiri yang berdiri secara independen dalam struktur sistem ketatanegaraan.

Mengingat sifatnya yang independen, tentu lembaga independen negara, berdiri sendiri tidak menjadi satu dalam sistem sebagaimana tersebut dalam teori trias politika tersebut. Lembaga independen negara, merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri secara independen, untuk membantu lembaga lembaga inti pemerintahan dalam menjalankan ketatanegaraan agar tercipta suatu pemerintahan yang baik.

Independensi lembaga independen negara tentu didasari dengan regulasi yang baik agar lembaga independen negara dapat berjalan dengan baik dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam undang-undang dalam rangka memajukan negara.

## **B. Lembaga Independen Negara di Indonesia**

Negara Indonesia tentu memiliki struktur kenegaraan yang terdiri dari berbagai lembaga negara. Lembaga negara tentu memiliki peran masing-masing dan saling bersinergi satu sama lain. Tetapi di sisi lain di Negara Indonesia terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki sifat independen atau bebas dari campur tangan pihak manapun. Suatu Lembaga negara Independen ini tentu memiliki tugas dan fungsi yang khusus masing-masing. Lembaga negara independen ini juga tentu dilindungi keberadaannya oleh hukum di Negara Indonesia.

### **1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

Perkembangan lembaga negara baru selain lembaga-lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena yang penting untuk dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman-jika tidak bisa dibilang sebagai suatu “keharusan”-berdasarkan semakin tingginya demand dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang “diharuskan” memperhatikan konsep atau ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan

komisi-komisi yang disebut juga sebagai lembaga-lembaga negara (independen)<sup>32</sup>.

Di Negara Indonesia, sebagai negara Demokrasi dan juga Negara Hukum yang berdasarkan pancasila, Hak Asasi Manusia sangat dilindungi. Dalam Konstitusi negara juga diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A sampai Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya suatu perlindungan konstitusional mengenai hak asasi manusia dengan adanya suatu jaminan hukum dalam rangka penegakannya melalui suatu proses yang adil. Perlindungan terkait hak asasi manusia tersebut tentu di sosialisasikan kepada masyarakat secara luas dalam rangka untuk mempromosikan suatu penghormatan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai suatu ciri-ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis<sup>33</sup>.

Perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara Indonesia tidak hanya sebatas dasar hukum saja, tetapi di Negara Indonesia terdapat sebuah lembaga independen negara yang mengurus tentang perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia, yaitu KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi

---

<sup>32</sup> Firmansyah Arifin dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta. 2005. Hal. 53

<sup>33</sup> Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Demokratische Rechtsstaat)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal. 58

Manusia). Payung hukum dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi untuk melaksanakan suatu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tujuan untuk:

- a. Melakukan suatu pengembangan kondisi yang kondusif terkait pelaksanaan HAM yang dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), serta Deklarasi Universal HAM (Hak Asasi Manusia); dan
- b. Melakukan suatu peningkatan terkait perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga penegakan hak asasi manusia guna meningkatkan perkembangan pribadi manusia di negara Indonesia seutuhnya dan juga meningkatkan

kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya Komnas HAM melaksanakan 4 fungsi utama, fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**a. Fungsi Terkait Pengkajian dan Penelitian**

Dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait pengkajian dan penelitian, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang untuk:

- a. Melakukan suatu Pengkajian dan melakukan penelitian terkait instrumen internasional hak asasi manusia dengan suatu tujuan untuk memberi saran mengenai kemungkinan suatu aksesori dan atau ratifikasi;
- b. Melakukan Pengkajian dan penelitian terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan suatu rekomendasi terkait pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. Melakukan suatu Penerbitan hasil dari adanya pengkajian dari penelitian;
- d. Melakukan Studi kepustakaan, Melakukan studi lapangan dan Melakukan studi banding pada negara lain terkait hak asasi manusia;

- e. Melakukan suatu Pembahasan terkait masalah yang berkaitan dengan perlindungan Hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. Melakukan Kerjasama terkait pengkajian dan penelitian dengan suatu organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik pada tingkat nasional, tingkat regional, atau pada tingkat internasional terkait bidang hak asasi manusia.

**b. Fungsi terkait Penyuluhan**

Untuk melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyuluhan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang untuk :

- a. Menyearluaskan suat wawasan terkait hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat Indonesia;
- b. Melakukan suatu upaya peningkatan kesadaran pada masyarakat terkait hak asasi manusia dengan cara melalui suatu lembaga pendidikan baik yang formal dan juga non formal serta berbagai kalangan lainnya;
- c. Melakukan Kerjasama dengan suatu organisasi, lembaga atau pihak-pihak lainnya, baik pada tingkat nasional, pada tingkat regional, maupun pada tingkat internasional terkait bidang hak asasi manusia.

### **c. Fungsi terkait Pemantauan**

Untuk melaksanakan fungsi terkait pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang untuk :

- a. Melakukan Pengamatan terkait pelaksanaan hak asasi manusia dan menyusun laporan terkait hasil pengamatan tersebut;
- b. Melakukan Penyidikan dan juga pemeriksaan terkait peristiwa yang ada dalam masyarakat yang berdasarkan pada sifat atau lingkungannya dapat diduga adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Melakukan suatu panggilan kepada pihak yang mengadu atau korban dan juga pihak yang diadukan agar dapat dimintai dan didengar suatu keterangan terkait adanya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Melakukan Pemanggilan kepada saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya terkait adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga kepada saksi pengadu akan diminta untuk menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Melakukan Peninjauan pada tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu dan memiliki

keterkaitan dengan adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia;

- f. Melakukan Pemanggilan terhadap pihak terkait agar dapat memberikan suatu keterangan dengan cara tertulis atau menyerahkan suatu dokumen yang dianggap perlu sesuai dengan aslinya dengan adanya suatu persetujuan dari ketua pengadilan;
- g. Melakukan Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang dimiliki atau ditinggali oleh pihak tertentu dengan adanya persetujuan dari ketua pengadilan;
- h. Memberikan suatu pendapat yang didasarkan dari persetujuan dari ketua pengadilan terkait adanya perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, apabila dalam suatu perkara tersebut terdapat adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan juga acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut tentu wajib diberitahukan oleh hakim pada para pihak.

#### **d. Fungsi terkait Mediasi**

Untuk menjalankan fungsinya terkait Mediasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang Untuk:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Menyelesaikan suatu perkara dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga penilaian ahli;
- c. Memberikan suatu saran pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara proses pengadilan;
- d. Menyampaikan suatu rekomendasi atas kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah agar ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- e. Menyampaikan suatu rekomendasi atas adanya suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat ditindaklanjuti.

Selain adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Negara Indonesia ini dalam lingkup peradilan juga ada lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia ini tentu mengadili setiap perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia ini dibuat dalam lingkup Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung.

Peraturan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus suatu perkara pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat.

Pengadilan Hak Asasi Manusia juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan juga memutus suatu perkara pelanggaran HAM yang dinilai berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran HAM yang dapat dikatakan pelanggaran berat antara lain meliputi kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan

Adanya Suatu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia dan juga adanya aturan dalam Konsitusi negara tentang Hak Asasi Manusia, merupakan perwujudan bahwa negara Indonesia melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia pada dasarnya merupakan syarat yang cukup penting bagi negara yang menyebutkan dirinya sebagai suatu negara demokrasi. Negara demokrasi tentu sangat menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, karena pada intinya negara demokrasi merupakan sebuah negara yang berdasar dari rakyat, rakyat sangat berdaulat, rakyat memiliki hak yang dilindungi oleh negara dalam hal untuk memajukan bangsa. Setiap rakyat memiliki hak untuk

menyalurkan aspirasinya melalui para wakilnya yang menduduki kursi parlemen. Hal ini merupakan sebuah perwujudan bahwa hak setiap masyarakat juga dilindungi dalam negara demokrasi.

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan dapat dikategorikan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>34</sup>.

Tindak pidana korupsi dinilai telah merugikan perekonomian negara, dan juga menghambat pembangunan nasional. Dikarenakan tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana yang memberikan dampak buruk terhadap negara, oleh karena itu tindak pidana korupsi di negara Indonesia ini dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Cara yang dilakukan dalam rangka penanganan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Maka dari itulah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai

---

<sup>34</sup> Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 11

kewenangan luar biasa, sehingga disebut juga sebagai suatu lembaga *superbody*<sup>35</sup>.

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat. Korupsi dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus segera diberantas<sup>36</sup>.

Pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini adalah pejabat-pejabat negara yang memiliki suatu kewenangan tertentu. Kasus korupsi tentu tidak hanya memperkaya diri sendiri saja, melainkan memperkaya orang lain pun juga dapat dikenai pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap perbuatan yang mengarah kepada suatu hal yang menyebabkan kerugian negara yang masuk dalam lingkup korupsi

---

<sup>35</sup> Totok Sugiarto. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.1 Juni 2013. Hal. 188

<sup>36</sup> Adensi Timonor. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Amanna Gappa. Vol.20 No 2, Juni 2012. Hal 1.

tentu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang tersebut merupakan aspek substansi dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi di negara Indonesia.

Dalam hal sistem hukum tentu agar penegakan hukum menjadi optimal sangat diperlukan sebuah struktur hukum atau sebuah lembaga penegakan hukum yang baik, terlebih dalam hal penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi ini tentu sangat merugikan negara, dan juga sangat berpengaruh terhadap fundamental perekonomian negara yang tentu akan menghambat sistem perekonomian negara juga, dan juga tentu akan mempengaruhi kredibilitas dan nama baik negara Indonesia di mata dunia. Banyaknya kasus korupsi di negara Indonesia ini merupakan salah satu sebab urgensi adanya sebuah lembaga independen negara yang bebas dari intervensi pihak manapun yang dikhususkan untuk menangani dan memberantas adanya kasus korupsi di Negara Indonesia.

Sejak pada tahun 2002, salah satu lembaga independen negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan suatu instansi yang memiliki kewenangan untuk

melakukan pemberantasan korupsi, supervisi terhadap instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terkait adanya tindak pidana korupsi, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan juga melakukan suatu pemantauan atau monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara<sup>37</sup>.

Dalam rangka memberantas kasus korupsi di Negara Indonesia ini tentu sangat perlu adanya sebuah lembaga independen yang dikhususkan untuk menangani perkara korupsi di negara Indonesia. Pada tahun 2002 pada era presiden Megawati Soekarnoputri. Pada Tahun 2002 inilah lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya Undang-Undang ini maka memberikan payung hukum terhadap keberadaan sebuah lembaga independen negara yang bertugas untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di negara Indonesia.

Dengan adanya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan masalah korupsi ini dapat diberantas sehingga angka korupsi di Indonesia ini semakin kecil. Namun dengan semakin majunya zaman, semakin meningkat juga angka korupsi di Indonesia. Banyak oknum yang terkena kasus hingga ke meja

---

<sup>37</sup> Achmad Badjuri. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2011. Vol. 18, No. 1. Hal 89

hijau karena kasus korupsi dan mereka harus menjalani berbagai proses persidangan dalam perkara tersebut hingga pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepadanya.

Lahimya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah lembaga yang bersifat independen merupakan trigger mechanism atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegak hukum yang ada yakni Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau extra ordinary power antara lain penyelidikan, penyidikan, penyadapan, dan penuntutan<sup>38</sup>.

Eksistensi lembaga independen yang dikhususkan untuk memberantas adanya tindak pidana korupsi di Negara Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ini sangat perlu untuk dijaga keberadaannya dan tentu yang perlu lebih dijaga lagi adalah independensinya, artinya bahwa lembaga independen negara yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi ini tentu juga harus bersifat independen, bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun, khususnya dalam menjalankan tugasnya dalam rangka memberantas adanya tindak pidana korupsi di negara Indonesia.


Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tentu diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana Undang-Undang tersebut juga

---

<sup>38</sup> Josef M. Monteiro. Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.2 April- Juni 2012. Hal. 293

mengatur mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi. Tugas dan kewenangan utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah sesuai dengan nama komisi tersebut, yaitu untuk memberantas korupsi di Negara Indonesia yang kian marak. Komisi Pemberantas Korupsi ini tentu memiliki kewenangan melakukan suatu penyelidikan dan melakukan penyidikan dan penuntutan terkait adanya kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas antara lain tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, jika digambarkan dalam bagan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:



## **1) Tindakan-Tindakan Pencegahan Sehingga Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi**

Tindakan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana korupsi ini merupakan sebuah upaya preventif untuk mengurangi adanya kasus korupsi di Negara Indonesia. maraknya kasus korupsi di Negara Indonesia ini tentu membuat Komisi Pemberantasan Korupsi di Negara Indonesia ini harus bekerja keras. Tetapi di sisi lain tidak hanya upaya represif saja yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mengurangi kasus korupsi di Negara Indonesia ini, melainkan upaya preventif yang bersifat pencegahan ini tentu juga bersifat sangat penting adanya.

Upaya preventif yang dapat dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu pendaftaran dan memeriksa terhadap suatu laporan harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap pejabat-pejabat dan penyelenggara negara;
- b. Komisi pemberantasan korupsi tentu harus melakukan penerimaan laporan dan melakukan penetapan status gratifikasi;
- c. Melakukan Penyelenggaran suatu program pendidikan yang berintikan tentang dampak buruk dan akibat dari tindak pidana korupsi, dan juga membuat sebuah suatu gerakan anti korupsi di setiap jejaring pendidikan;

- d. Melakukan sebuah perencanaan terkait sebuah program sosialisasi dan juga melaksanakan suatu program sosialisasi terkait pemberantasan korupsi;
- e. Melakukan sebuah kampanye anti korupsi pada masyarakat;
- f. Melakukan kerja sama multilateral atau bilateral dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi.

**2) Melakukan Koordinasi dengan Instansi Yang memiliki kewenangan untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi.**

Terkait tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Negara Indonesia dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas yang terkait dalam tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terkait penyelidikan, terkait penyidikan, dan juga terkait penuntutan terhadap adanya tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan penetapan sebuah sistem laporan suatu kegiatan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi;

- c. Meminta suatu informasi kepada instansi yang terkait, tentang suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi;
- d. Melaksanakan suatu pertemuan dengan suatu instansi yang memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta suatu laporan instansi yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.

### **3) Melakukan Monitor Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara**

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai suatu lembaga independen di Negara Indonesia yang ditugaskan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, hal ini tentu sangat terlihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan sebuah lembaga independen, yang menjada independensi nya dari kekuasaan apapun. Monitor terhadap penyelenggaran pemerintahan negara ini dilakukan agar dalam rangka penyelenggaran pemerintahan negara ini yang dilakukan oleh setiap pejabat-pejabat tidak ada penyelewengan khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada dasarnya sesuai dengan pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seseorang yang dianggap

korupsi itu tidak hanya dalam rangka memperkaya diri sendiri saja, tetapi memperkaya orang lain atau bahkan memperkaya korporasi juga merupakan suatu tindak pidana korupsi karena tentu akan membuat adanya kerugian pada keuangan negara yang akan berdampak pada fundamental perekonomian negara Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas monitor, maka Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas tugas antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk mengkaji suatu sistem pengelolaan administrasi pada seluruh lembaga-lembaga negara maupun lembaga pemerintahan;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk memberikan suatu saran pada pimpinan lembaga-lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan untuk melakukan suatu perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini, suatu sistem pengelolaan administrasi tersebut dinilai memiliki potensi dapat menyebabkan adanya Tindak Pidana Korupsi;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk melakukan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi

Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan dengan baik.

#### **4) Supervisi Terhadap suatu Instansi Yang memiliki kewenangan untuk Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, melakukan suatu penelitian, atau melakukan suatu penelaahan terhadap suatu instansi yang memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ini, adanya lembaga independen negara yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini sangat penting adanya, independensi lembaga negara ini tentu harus dijaga dengan baik, agar dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini agar dapat berjalan dengan baik.

Tetapi di sisi lain terkait adanya tindak pidana korupsi di Indonesia ini, dalam rangka penegakan hukum terkait adanya kasus tindak pidana korupsi ini Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibantu dengan beberapa lembaga-lembaga negara terkait penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi ini. Seperti halnya kejaksaan dan kepolisian, kejaksaan dan kepolisian juga memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.

Oleh karena itu Komisi Pemberantas Korupsi juga harus melakukan suatu pengawasan, melakukan suatu penelitian, melakukan suatu penelaahan terhadap suatu instansi yang bertugas dan berwenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia ini.

**5) Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, dan melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, dan melakukan penuntutan terhadap suatu Tindak Pidana Korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan Penyelenggara Negara, dan juga melibatkan orang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- b. Menyangkut kerugian pada keuangan negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasar pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan kasus korupsi baik dalam hal melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tentu terdapat batasan-batasan tertentu atau kriteria tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tentu harus ada kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penanganannya ini tentu jika tindak pidana korupsi tersebut melibatkan pejabat negara, baik aparat penegak hukum maupun pejabat penyelenggara negara.

Tugas Komisi Pemberantas Korupsi dalam hal melakukan suatu penyelidikan, dan juga penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi ini, dalam hal mempermudah dan mendukung proses tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Penyadapan tentu dilakukan untuk kepentingan hukum, atau dengan kata lain untuk membuktikan adanya kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **6) Tindakan Untuk Melaksanakan Suatu Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan suatu penetapan hakim dan juga putusan pengadilan, Komisi Pemberantas Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dianggap perlu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi pada penetapan hakim atau isi dari putusan pengadilan.

### **3. Komisi Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan adanya kedaulatan rakyat guna menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilihan Umum diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilihan Umum pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Maslekeh Pratama Putri. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Keberhasilan Pemilihan Umum tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilihan Umum, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik<sup>40</sup>.

Di Negara Demokrasi seperti Negara Indonesia, keberadaan Komisi Penyelenggara Pemilihan umum sangat penting, mengingat adanya pemilihan umum yang harus dilakukan untuk memilih pemimpin negara, pemimpin daerah dan legislatif, melalui pemilihan umum inilah rakyat berhak untuk menentukan pilihan mereka masing-masing untuk memilih pemimpin negara dalam artian presiden dan wakil presiden , pemimpin daerah provinsi

---

Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Journal Ilmu-Komunikasi*, 2016, 4 (1). Hal. 31

<sup>40</sup> *Ibid.*

dalam artian gubernur dan wakil gubernur, pemimpin daerah kabupaten atau kota, dalam artian bupati atau walikota dan wakil bupati atau wakil walikota. Pemilihan tersebut tentu dilakukan melalui proses pemilihan umum, oleh karena itu sangat penting keberadaan Komisi Penyelenggara Pemilu di Negara Demokrasi seperti Indonesia.

Mewujudkan suatu negara demokratis merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi merupakan suatu kedaulatan rakyat, berarti rakyat menjadi pusat grafitasi dari seluruh aktifitas – aktifitas politik yang memiliki kaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktek demokrasi pada suatu negara tentu ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi rakyat menjadi sebuah perumusan suatu kebijakan publik dan juga sekaligus menjadi sebuah referensi utama bagi setiap lembaga-lembaga yang memiliki tugas untuk mencari kepentingan publik. Perwujudan dari proses demokrasi di negara Indonesia tentu dapat dilihat secara nyata ketika pada saat proses pemilihan umum. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum merupakan hal mutlak. Berhasil atau tidaknya pemilihan umum sangat tergantung pada suara mayoritas rakyat, karena pada dasarnya suara rakyat ini yang menentukan nasib bangsa Indonesia kedepan. Indonesia telah mengalami pasang surut terkait sistem pemilihan umum<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Fety Novianty, Erna Octavia. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol. 5, No. 2, Desember 2018. Hal 294

Di Negara Indonesia terdapat komisi penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau sering disingkat KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dandilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negarayang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*<sup>42</sup>.

Adanya pemimpin di setiap daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, dan juga adanya legislatif pada tingkat daerah seperti halnya dewan perwakilan rakyat daerah pada tingkat provinsi, yang merupakan legislatif pada tingkat provinsi dan juga dewan perwakilan rakyat daerah pada tingkat kabupaten atau pada tingkat kota yang merupakan legislatif pada tingkat daerah kabupaten atau kota, inilah tentu membuat Komisi Pemilihan Umum juga harus memiliki perwakilan pada setiap daerah baik pada daerah Provinsi dan juga pada setiap daerah kabupaten maupun kota. Hal tersebut tentu membuat lembaga

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. Hal. 23

independen negara yang dikhususkan untuk mengurus pemilihan umum di negara Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum harus memiliki perwakilan di setiap daerah untuk memfasilitasi pemilihan umum yang ada pada setiap daerah baik pada daerah tingkat provinsi atau daerah tingkat kabupaten atau kota agar pemilihan umum dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya kendala.

Komisi Pemilihan Umum tentu tidak hanya berada di Pusat atau ibu kota negara saja, melainkan Komisi Pemilaha Umum tentu ada di Daerah Tingkat Provinsi dan juga daerah Tingkat kabupaten atau kota, jadi di setiap provinsi, dan juga setiap kabupaten atau kota terdapat Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut tentu berguna untuk menyelenggarakan suatu pemilihan kepala daerah, baik pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun pemilihan pada saat pemilihan kepala daerah tingkat Kota atau kabupaten.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat Komisi Pemilihan Umum yang memiliki suatu sifat yang nasional, tetap dan mandiri itu jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup

luas dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota<sup>43</sup>.

Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum ini tentu tidak hanya menyelenggarakan pemilihan Presiden dan wakil presiden, atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, atau juga pemilihan bupati atau walikota dan wakil walikota atau wakil bupati saja, melainkan Komisi Pemilihan Umum juga bertugas menyelenggarakan pemilihan Legislatif, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Tingkat Kabupaten atau Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berada di pusat.

Penyelenggaraan pemilu didaerah tentu akan dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di daerah, dimana Komisi Pemilihan Umum daerah tentu juga tempat dimana para peserta pemilu mendaftarkan untuk keikutsertaanya dalam Pemilihan Umum. Sedangkan untuk pendaftaran pemilu dalam lingkup nasional seperti pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Pusat yang berada di Ibukota negara.

Komisi Pemilihan Umum sebagai Komisi yang memiliki suatu tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum ini tentu tidak termasuk dalam lembaga yang berada dalam lingkup trias

---

<sup>43</sup> Ansori. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017. Hal 557

politika dalam artian bukan termasuk lembaga eksekutif, bukan termasuk lembaga yudikatif, dan juga tidak termasuk dalam lembaga legislatif. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen, tetapi dinegara demokrasi keberadaan komisi pemilihan umum sangat penting adanya mengingat bahwa pemilihan pemimpin negara, pemimpin daerah, wakil rakyat tersebut dipilih melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga negara yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum dinegara Indonesia merupakan sebuah lembaga independen negara, berdiri tanpa harus ada pengaruh dari pihak kekuasaan negara. Dalam menjalankan tugasnya terlebih dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum di negara demokrasi seperti Indonesia ini, Komisi Pemilihan Umum tentu harus bersifat netral tanpa adanya keberpihakan, karena adanya keberpihakan dan bersifat tidak netral tentu akan berpengaruh terhadap sistem ketatademoKRasian di Negara Indonesia.

Peran lembaga independen yang dikhususkan untuk mengurus pemilihan umum di negara demokrasi seperti negara Indonesia ini sangat penting. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum dalam rangka pemilihan seseorang yang akan menjadi para wakil rakyat yang akan menduduki kursi legislatif, kemudian menduduki kursi eksekutif seperti halnya presiden dan wakil presiden, atau gubernur

dan wakil gubernur pada provinsi dan juga walikota dan wakil walikota, atau bupati dan wakil bupati, tentu harus mengurus dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara harus dilakukan secara independen tanpa ada pengaruh dari pihak manapun demi terselenggaranya pemilihan umum yang tertib dan damai tanpa adanya pelanggaran hukum.

Komisi Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat dua unsur yakni komisioner dan personil sekretariat yang memiliki fungsi masing-masing. Secara normatif, hubungan kerja anggota Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang mengatur terkait hubungan kerja antara Komisi Pemilihan Umum dengan Sekretariat di bidang kesekretariatan yang meliputi<sup>44</sup>:

- a. Bidang Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Bidang Kepegawaian;
- c. Bidang Perlengkapan dan Distribusi Barang Keperluan Pemilu;
- d. Bidang Pengelolaan Keuangan;

---

<sup>44</sup> Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, dan Petrus Kase. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)* Vol 19, No 1 - Mei 2015. Hal 44

- e. Bidang Hukum;
- f. Bidang Hubungan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. Bidang Kerja Sama Antarlembaga

#### **4. Ombudsman Republik Indonesia**

Pada dasarnya ombudsman di Negara Republik Indonesia ini merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan terkait pemenuhan suatu pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara Indonesia dan juga penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan terkait keadministrasian yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik merupakan suatu institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang pemebntukannya berdasarkan undang-undang terkait kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk melakukan kegiatan pelayanan pada publik.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa negara memiliki

kewajiban untuk memenuhi suatu kebutuhan setiap warga negara Indonesia dengan cara melalui sistem pemerintahan yang mendukung untuk terciptanya penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang prima dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang baik dan prima tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut patut dipahami karena hingga saat ini masyarakat seringkali masih menerima pelayanan yang kurang begitu baik dari penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil bagi masyarakat maupun orang perorangan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut banyak diadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia<sup>45</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dan juga termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Badan Usaha Milik

---

<sup>45</sup> Solechan. Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018. Hal 68

Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara dan juga badan swasta atau perseorangan yang diberi suatu tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kemandirian, tidak mempunyai suatu hubungan organik dengan negara dan lembaga-lembaga pemerintahan lain dan juga saat menjalankan tugas bebas dari keterlibatan lembaga lainnya<sup>46</sup>. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, adanya lembaga yang bersifat independen sebagai pengawas pelayanan publik yaitu Ombudsman memiliki tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan suatu negara hukum yang demokratis, yang adil, dan yang sejahtera
- b. Melakukan pendorongan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efisien dan efektif, terbuka, jujur, bersih, dan juga bebas dari adanya suatu perbuatan yang mengarah ke korupsi, kolusi, dan nepotisme

---

<sup>46</sup> Setiajeng Kadarsih. Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undnag-Undang Nomor 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2 Mei 2010. Hal 175

- c. Melakukan suatu tugas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan negara pada semua bidang agar setiap warga negara Indonesia dan juga penduduk dapat memperoleh rasa keadilan, keamanan, dan juga mendapat kesejahteraan yang semakin baik
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan suatu upaya dalam rangka memberantas dan mencegah terjadinya praktek-praktek mal-administrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme
- e. Melakukan peningkatan budaya hukum nasional, kesadaran hukum pada masyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Pada dasarnya konsep pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif, karena pengawasan tersebut dilakukan oleh lembaga di luar lembaga atau organ pemerintahan yang diawasi dan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman tersebut berbasis dari pengawasan masyarakat kemudian pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh Ombudsman dan pengawasan tersebut dilakukan terhadap pengaduan oleh masyarakat terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Jadi Pengawasan Ombudsman disini merupakan upaya bagaimana tindak lanjut atau penegakkan hukum dari penyimpangan tersebut. Bukan merupakan pengawasan preventif yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Dan pengawasan Ombudsman tersebut bermuara pada rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap pejabat publik yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik<sup>47</sup>.

Ombudsman pada intinyamemiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara dan juga badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Pembentukan lembaga Ombudsman ini dilatar belakangi adanya pemberdayaan masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan negara, implementasi paham demokrasi, dan sebagai suatu perlindungan setiap hak anggota masyarakat. Aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan yang bertugas menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Keberadaan lembaga

---

<sup>47</sup> Ayu Desiana. Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Artikel tentang Pengawasan, Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik*. Hal 190-191.

pengawas terhadap pelayanan publik kepada masyarakat dapat menjadi alat kontrol dari masyarakat atau lembaga terkait untuk menjaga kualitas layanan pemerintah<sup>48</sup>.

## **5. Badan Pengawas Pemilu**

Sebagai negara demokrasi dimana setiap pemilihan kepala negara, kepala daerah baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten atau kota, dan juga pemilihan legislatif dari berbagai tingkatan, tentu tidak menutup kemungkinan adanya pemilihan umum yang diadakan di negara Indonesia ini mengalami permasalahan.

Di negara demokrasi seperti negara Indonesia ini menggunakan pemilihan umum sebagai sarana keterlibatan rakyat terhadap pemilihan eksekutif dan legislatif. Adanya pemilihan umum sebagai suatu sarana perwujudan demokrasi di negara Indonesia ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu merupakan suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia.

---

<sup>48</sup> Nurul Laili Fadhilah. Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015. Hal 130

Sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Terdiri dari:

- a. BAWASLU Pusat
- b. BAWASLU pada tingkat Provinsi
- c. BAWASLU pada tingkat Kabupaten atau Kota
- d. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan
- e. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan atau Desa
- f. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri
- g. Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga independen yang ditugasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, memiliki tugas-tugas tertentu yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas Badan Pengawas Pemilu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu penyusunan standar pelaksanaan terkait pengawasan terhadap suatu Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk pengawas Pemilihan umum pada setiap tingkatan
- b. Mencegah dan melakukan penindakan terhadap adanya Pelanggaran Pemilihan umum dan Sengketa proses Pemilihan umum

- c. Melakukan pengawasan terkait persiapan Penyelenggaraan Pemilihan umum, yaitu meliputi:
- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan umum
  - 2) Perencanaan terkait pengadaan suatu logistik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
  - 3) Sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum
  - 4) Pelaksanaan terkait persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum, yaitu meliputi:
- 1) Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan umum serta daftar pemilih tetap pada pemilihan umum
  - 2) Melakukan suatu Penataan dan penetapan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan Peserta pada pemilihan umum
  - 4) Melakukan pengawasan terakit Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dalam undang-undang

- 5) Melakukan pengawasan terkait Pelaksanaan kampanye dan pendanaan kampanye
- 6) Melakukan pengawasan terkait Pengadaan logistik Pemilihan umum dan pendistribusiannya
- 7) Melakukan pengawasan terkait suatu Pelaksanaan pemungutan suara dan juga penghitungan suara hasil Pemilihan Umum pada Tempat Pemungutan Suara, Pergerakan surat suara, berita acara terkait penghitungan suara, dan juga sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai dengan Panitia Pemilihan Kecamatan
- 8) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum pada tingkat kabupaten atau kota, Komisi Pemilihan Umum pada tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
- 9) Melakukan pengawasan terkait Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan umum lanjutan, dan pemilihan umum susulan dan

- 10) Melakukan pengawasan terkait Penetapan hasil pemilihan umum
- e. Melakukan pencegahan agar tidak terjadi praktik politik uang
- f. Melakukan pengawasan terkait netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI
- g. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan suatu putusan keputusan, yang terdiri atas:
  - 1) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
  - 2) Putusan pengadilan terkait adanya suatu pelanggaran dan sengketa Pemilihan umum
  - 3) Putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu pada tingkat Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota
  - 4) Keputusan KPU, KPU pada tingkat Provinsi, dan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota
  - 5) Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI

- h. Menyampaikan dugaan terkait adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan umum pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum
- i. Menyampaikan dugaan terkait adanya suatu tindak pidana Pemilihan umum kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- j. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan terkait arsip dan juga melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- k. Melakukan evaluasi terkait pengawasan Pemilihan umum
- l. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
- m. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Badan Pengawas Pemilu berperan sangat penting terlebih dalam negara Demokrasi seperti Indonesia yang menggunakan sistem pemilihan umum dalam rangka pemilihan eksekutif dan legislatif. Adanya pelanggaran-pelanggaran terkait pemilihan umum tentu sangat mempengaruhi sistem demokrasi di Negara Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini hukum harus ditegakkan dengan baik terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Perlunya penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia ini muncul akibat dari tingginya angka kasus pelanggaran administrasi dan pidana serta penanganannya yang tidak efektif oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yakni Komisi Pemilihan Umum dan Kepolisian pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, selain hal tersebut di atas Penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu ini sejalan dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang diterapkan pada negara Indonesia, di mana konsep negara hukum (the rule of law) yang ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana meletakkan Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang memiliki “posisi ganda” dalam sistem hukum nasional, yakni sebagai cita hukum (rechtside) yang memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif, dan berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (grundnorm)<sup>49</sup>.

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum, sertaantisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan umum berdasarkan tata hukum

---

<sup>49</sup> I Dewa Gede Atmadja. *Membangun Hukum Yang Bermartabat*. Setara Press. Malang. 2013. Hal. 115.

secara terpadu dan menyeluruh, guna perkuatan kepercayaan masyarakat ditengah-tengah berbagai permasalahan implementasi sistem Pemilihan Umum di Indonesia<sup>50</sup>.

Keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas<sup>51</sup>. Terkait Penyelenggaraan Pemilu di Negara Indonesia terdapat dua lembaga yang memiliki peran cukup penting, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum, memiliki peran yang sangat penting dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari dua lembaga tersebut<sup>52</sup>.

Pemilihan Umum yang bersifat demokratis tentu mengharuskan adanya suatu lembaga pengawas yang independen bebas dari campur tangan pihak manapun. Pada dasarnya terdapat

---

<sup>50</sup> Nurhidayat Sardini. *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Election-MDP. Jakarta. 2009. Hal. 3.

<sup>51</sup> Iwan Satriawan. Pengawasan Pemilu oleh Rakyat. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 2 Edisi I Tahun 2016. Hal. 115.

<sup>52</sup> Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin. Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Legal Spirit*. Vol 1, No 2 (2017). Hal 83-84

beberapa ciri-ciri utama dari pengawas Pemilihan umum yang independen antarlain adalah sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a) Pembentukannya berdasarkan atas perintah konstitusi atau undang-undang
  - b) Tentu tidak dapat di intervensi oleh suatu kepentingan politik tertentu
  - c) Memiliki suatu tanggung jawab kepada parlemen
  - d) Menjalankan tugasnya sesuai dengan berbagai tahapan Pemilihan Umum
  - e) Memiliki suatu integritas dan moralitas yang baik
  - f) Memahami tata cara penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dengan adanya hal tersebut, Panitia Pengawas tentu tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan suatu pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih seorang kandidat yang dianggap mampu.

Badan Pengawas Pemilu pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang ditugaskan sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih). Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan

---

<sup>53</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 107

serta menangani adanya suatu kasus terkait pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran Pidana Pemilihan Umum<sup>54</sup>.

## **6. Komisi Penyiaran Indonesia**

Semakin majunya perkembangan zaman, maka tentu berdampak juga terhadap perkembangan teknologi, dimana pada era globalisasi ini teknologi semakin canggih dengan adanya alat-alat elektronik dan media-media elektronik untuk mempermudah komunikasi dan juga penyebaran berita dan juga siaran yang dilakukan oleh media penyiaran kepada masyarakat melalui media elektronik.

Penyiaran yang dilakukan sebuah media penyiaran kepada masyarakat tentu harus diawasi agar tidak terjadi penyiaran yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, mengingat bahwa penyiaran melalui media elektronik seperti televisi ini sangat cepat beredar ke masyarakat, apalagi di era globalisasi seperti ini hampir semua masyarakat memiliki televisi sehingga mempercepat beredarnya sebuah siaran kepada masyarakat.

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap penyiaran pada sebuah media elektronik khususnya terkait penyiaran yang mengandung unsur negatif yang tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh anak-anak yang melihat siaran tersebut, negara Indonesia memiliki sebuah lembaga negara Independen yang

---

<sup>54</sup> Nurkinan. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No.1 Juli 2018. Hal 28

bertugas untuk mengawasi segala siaran-siaran yang dilakukan oleh media penyiaran di Indonesia. Lembaga tersebut bernama Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang memiliki sifat atau bersifat independen untuk mengatur suatu hal terkait penyiaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya Komisi Penyiaran Indonesia ini merupakan dimaksudkan untuk mengatur semua yang terkait penyiaran pada media yang dilakukan oleh media penyiaran kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam rangka menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu penetapan terkait standar program penyiaran;
- b. Melakukan penyusunan suatu peraturan dan melakukan penetapan terkait pedoman perilaku penyiaran;
- c. Melakukan pengawasan terkait pelaksanaan suatu peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran dan juga mengenai standar program siaran;
- d. Melakukan pemberian sanksi terhadap adanya pelanggaran peraturan dan juga pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran;

- e. Berkoordinasi dan juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah, dengan lembaga penyiaran, dan juga dengan masyarakat.

Terkait tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Menjamin masyarakat agar memperoleh suatu informasi yang baik, layak dan benar berdasarkan dengan asas hak asasi manusia
- b. Turut berkontribusi dalam rangka pengaturan infrastruktur pada bidang penyiaran
- c. Turut serta melakukan suatu pembangunan iklim persaingan yang baik antar lembaga penyiaran dan juga industri terkait
- d. Melakukan pemeliharaan suatu tatanan informasi nasional yang adil, seimbang, dan merata
- e. Melakukan penampungan, penelitian, dan juga menindaklanjuti adanya suatu aduan, sanggahan, dan juga kritik dan apresiasi masyarakat terhadap suatu penyelenggaraan penyiaran
- f. Melakukan penyusunan terkait perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang tentunya menjamin keprofesionalitasan pada bidang penyiaran.

Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia ini tidak hanya pada tingkat pusat saja, tetapi Komisi Penyiaran Indonesia ini juga ada pada tingkat daerah, yaitu Komisi Penyiaran Daerah pada tingkat daerah Provinsi. Hal tersebut juga tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Untuk pemilihan seseorang untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Republik Indonesia ini pada tingkat pusat, usulan pemilihan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada tingkat Pusat, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan pada Komisi Penyiaran Indonesia pada tingkat Provinsi. Anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi yang kemudian diusulkan kepada Gubernur, dan kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

Media penyiaran tentu sangat memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat, oleh karena itu pengawasan terhadap penyiaran harus dilakukan dengan baik, agar tidak menimbulkan efek negatif adanya penyiaran yang berpotensi memiliki pengaruh negatif, contohnya seperti:

- a. Siaran yang mengandung Pornografi
- b. Siaran yang mengandung pelecehan terhadap anak dan perempuan
- c. Siaran yang mengandung unsur kekerasan
- d. Siaran yang mengandung unsur SARA dan etnik

- e. Siaran yang mengandung unsur kenakalan remaja
- f. Siaran yang mengandung sesuatu yang tidak rasional seperti halnya unsur tahayul yang mengandung imajinasi yang tidak rasional.

Sebagai lembaga independen negara, Komisi Penyiaran Indonesia harus bersifat tegas untuk menindaklanjuti media penyiaran yang menyiarkan suatu siaran yang mengandung unsur unsur seperti yang telah disebutkan di atas, karena hal tersebut tentu memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang melihat dan mendengar siaran tersebut. Hal ini juga akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak terlebih pola pikir anak yang masih kecil masih sangat gampang untuk dipengaruhi adanya hal-hal tersebut. Maka sudah barang tentu Komisi Penyiaran Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Untuk menjalankan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki otoritas untuk melakukan penyusunan dan pengawasan terkait peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan juga masyarakat. Pengaturan ini tentu mencakup semua daur proses terkait kegiatan penyiaran, mulai dari tahap awal pendiriannya, operasional, tanggung jawab dan juga terkait evaluasi<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Irzha Friskanov. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai Penyiaran, bahwa suatu pengelolaan sistem penyiaran yang tentunya bebas dari berbagai kelompok kepentingan, pribadi, golongan partai maupun kepentingan bisnis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini terdapat lima tujuan penyiaran, antara lain adalah sebagai berikut<sup>56</sup>:

- a. Dalam rangka memperkuat integrasi nasional.
- b. Agar terbinanya suatu watak dan jati diri bangsa yang memiliki iman dan taqwa.
- c. Untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa.
- d. Untuk memajukan suatu kesejahteraan umum.
- e. Untuk menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

## **7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.**

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, dan juga sebagai masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak tentu memiliki pola pikir yang belum dewasa dan juga terkadang memiliki tingkah seperti halnya anak-anak pada umumnya. Anak-anak tentu memiliki kelemahan karena dari segi fisik tentu masih kecil tidak seperti orang yang sudah dewasa. Dengan adanya hal tersebut

---

Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 1 Januari 2016. Hal. 78

<sup>56</sup> Miranda Audina Fajriani. Pengawasan Konten Siaran Asing Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Kepulauan Riau Pada Tv Kabel Berlangganan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018. Hal 133.

maka tidak menutup kemungkinan anak-anak menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Hal tersebut tentu akan mengganggu tumbuh kembang anak dan memberikan dampak negatif terkait mental anak.

di samping itu tidak hanya anak saja yang menjadi korban tindak pidana, tetapi di sisi lain di Negara Indonesia ini juga banyak anak-anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum, atau dengan kata lain anak melakukan tindak pidana. Jika anak melakukan tindak pidana adalah harus mempunyai tanggung jawab atas perbuatan tindak pidana.

Di Negara Indonesia sangat meningkat anak sebagai pelaku tindak pidana. Seharusnya anak berada dalam perlindungan disegala bidang, khususnya di rumah, di sekolah dan di masyarakat, maka jika dia sebagai pelaku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, harus mendapatkan perlakuan khusus. Semua pihak harus memperhatikan dan menjalankan perlindungan anak tersebut, tidak ada pengecuali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>57</sup>. Maka dari itu sangat perlu adanya lembaga negara yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak

Adanya hal tersebut maka negara Indonesia tentu memiliki sebuah lembaga negara yang bersifat Independen yang bertugas

---

<sup>57</sup> Sri Hartini. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal YUSTISI* Vol. 4 No. 2 September 2017. Hal 60

untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak yang rawan menjadi korban kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan Hak-hak Anak
- b. Memberikan suatu masukan dan juga memberikan usulan dalam perumusan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
- d. Melakukan penerimaan dan juga menelaah atas adanya pengaduan dari Masyarakat mengenai pelanggaran Hak-hak Anak
- e. Melakukan suatu mediasi atas terjadinya suatu sengketa terkait pelanggaran Hak Anak
- f. Melakukan kerjasama dengan suatu lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan Anak
- g. Memberikan suatu laporan pada pihak yang berwajib terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih ada dalam kandungan ibu, sedangkan perlindungan anak merupakan segala kegiatan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara baik dan optimal sesuai dengan harkatmartabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari adanya suatu kekerasan dan diskriminasi<sup>58</sup>.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua tentu memiliki suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak sesuai dengan tugas dan juga tanggungjawabnya. Pernyataan ini dipertegas oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20.

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan saat ini dapat dikatakan belum memberikan adanya jaminan bagi anak agar mendapatkan suatu perlakuan dan juga mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam menjalankan suatu upaya


---

<sup>58</sup> Sherly Livinus. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 1, No 1 (2018). Hal 11.

perlindungan terhadap hak-hak anak oleh pemerintah tentu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu adanya penghormatan, adanya suatu pemenuhan, dan juga adanya perlindungan atas hak anak<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*



**BAB IV**  
**INDONESIA**  
**NEGARA**  
**DEMOKRASI**



## BAB IV

# INDONESIA NEGARA DEMOKRASI

### A. Pengertian Demokrasi

Yang dimaksud dari demokrasi pada dasarnya adalah, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Negara demokrasi tentu mengedepankan pendapat rakyat dalam membangun negara. Dalam negara demokrasi rakyat sangat berdaulat dalam negara.

Pada dasarnya Demokrasi merupakan suatu gagasan yang yang mendasarkan bahwa kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut juga sebagai suatu konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Artinya bahwa kekuasaan itu pada intinya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah maka dari itu rakyatlah yang sebenarnya memberi dan menentukan arah dan juga sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan<sup>60</sup>.

Dalam pandangan yang lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga terkandung di dalamnya elemen- elemen sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hal. 293

<sup>61</sup> Afan Gaffar. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. Hal. 15

1. Penyelenggara suatu kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap suaut pemegang jabatan yang dipilih oleh para rakyat harus dipertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan baik secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya suatu proses pemilihan umum, dalam suatu negara demokratis, pemilihan umum dilakukan secara teratur dalam menjamin hak-hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya suatu kebebasan sebagai Hak Asasi Manusia , menikmati hak dasar, dalam suatu demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan sebuah pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Dalam rangka untuk mengimplementasikan terkait semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen demokrasi, maka perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia. Jakarta. 1978. Hal. 171.

1. Suatu Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat dari berbagai golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilu yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan ini mengadakan pengawasan memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Adanya organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai tentu menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan suatu pendapat; dan
5. Adanya Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Pada dasarnya demokrasi adalah sebuah sistem social politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada pada saat ini. Menurut Mahfud MD ada dua alasan terkait dipilihnya demokrasi sebagai sistem dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, kemudian kedua demokrasi sebagai suatu asas

kenegaraan secara esensial yang telah memberikan arah bagi peranan pada masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai suatu organisasi tertingginya<sup>63</sup>.

Secara etimologis demokrasi ini terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang memiliki arti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos crates* (*demokrasi*) memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahan negara tersebut kedaulatan berada ditangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa dalam pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat<sup>64</sup>.

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupan bernegara maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara

---

<sup>63</sup> Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Nusa media. Bandung. 2013. Hal 47

<sup>64</sup> A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta. 2015. Hal 131

adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (from the people by the people to the people)<sup>65</sup>.

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana sebuah keputusan pemerintah yang cukup penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada suatu keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa<sup>66</sup>. Hal tersebut memiliki arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan suatu ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam hak menilai suatu kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut<sup>67</sup>. Oleh karena itu, demokrasi sebagai gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:<sup>68</sup>

1. Adanya suatu persamaan hak pilih dalam hal penentuan keputusan kolektif yang mengikat

---

<sup>65</sup> Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2010. Hal. 2.

<sup>66</sup> Sidney Hook dalam Nakamura dan Samallowood. *The Politics of Policy Implementation*. st. Martin's Press. New York. 1980. Hal. 67

<sup>67</sup> Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV. Rajawali. Jakarta. 1983. Hal. 207

<sup>68</sup> Robert A. Dahl. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora. Rajawali Press. Jakarta. 1985. Hal. 19 – 20

2. Partisipasi efektif, yaitu adanya suatu kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam hal terkait proses pembuatan keputusan secara kolektif
3. Pembeberan suatu kebenaran, yaitu adanya suatu peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk memberikan penilaian terhadap jalannya suatu proses politik dan pemerintahan secara logis
4. Kontrol terakhir terhadap suatu agenda, yaitu adanya suatu keputusan yang eksklusif bagi setiap masyarakat dalam hal menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui suatu proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa yang berkaitan dengan hukum.

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan suatu demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang dicirikan dan dijalankannya melalui suatu prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Adanya suatu pembatasan terhadap suatu tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi

---

<sup>69</sup> Gwendolen M. Carter dan John Herz. *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*. dalam Miriam Budiardjo. *Masalah Kenegaraan*. Gramedia. Jakarta. 1982. Hal. 86 – 87.

individu dan juga kelompok dengan suatu jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan juga melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif

2. Adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan
3. Persamaan di hadapan hukum yang tentunya diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa adanya perbedaan terkait kedudukan politik
4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya suatu model perwakilan yang efektif
5. Diberinya suatu kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan juga perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam media massa dan pers.
6. Adanya suatu penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan suatu pandangannya betapa pun tampak salah dan juga tidak populernya pandangan itu;
7. Dikembangkannya sebuah sikap menghargai hak minoritas dan perorangan dengan cara lebih mengutamakan suatu penggunaan cara-cara persuasif dan juga diskusi daripada koersif dan represif.

Pada masa zaman modern, saat demokrasi langsung tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dikarenakan alasan praktis

gagasan demokrasi tidak langsung dianggap perlu dilakukan dengan cara melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah muncul suatu sistem demokrasi yaitu sistem perwakilan rakyat, dan kumpulan para wakil rakyat ini dinamakan dewan perwakilan rakyat yang sering disebut juga dengan “parlemen” atau lembaga legislatif (legislature)<sup>70</sup>.

Suatu badan Legislatif tentu harus mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislatif, atau membuat suatu undang-undang. Atau nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan sebuah unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah Parliament, suatu istilah yang menekankan sebuah unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan People’s Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya tentu dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat<sup>71</sup>.

## **B. Sejarah Singkat Demokrasi**

Pada abad ke-17 dan ke-18 muncul suatu konsep negara hukum (rechtsstaat). Konsep ini berintikan mengenai suatu pembatasan kekuasaan penguasa, pada intinya suatu kekuasaan

---

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Cetakan ke-2. PT. Eresco. Bandung. 1981. Hal.18-19.

<sup>71</sup> Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hal. 315.

penguasa tentu harus dibatasi agar penguasa tersebut tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam konsep ini menjunjung tinggi adanya suatu supremasi hukum. Adanya suatu pembatasan kekuasaan pada penguasa ini tentu terjadi dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai Sejarah perkembangan demokrasi modern ini tentu tidak lepas dari adanya perkembangan yang terjadi pada abad ke 19 di Eropa dan Amerika yaitu dengan adanya deklarasi tahun 1776 di Amerika dan di Perancis pada Tahun 1789. Kedua deklarasi tersebut merupakan perkembangan yang revolusioner terutama terkait bidang hak asasi manusia dan mengenai kedudukan yang sama di hadapan hukum, meskipun hal tersebut telah dikenal jauh lebih dulu sebelum adanya Revolusi tersebut. Dari perkembangan tersebut muncul sebuah tuntutan mengenai bahwa suatu kekuasaan Negara tidak di tangan Raja tetapi kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

Akibat adanya dari revolusi yang terjadi di barat itu tentu memberikan pengaruh yang besar dalam tataran pemikiran dan juga kehidupan manusia. Revolusi tersebut didasarkan pada kondisi nyata di barat, karena terjadinya adanya perbedaan kelas di masyarakat, kekuasaan absolute negara dan gereja, telah menjadikan mereka sadar bahwa ada suatu jurang pemisah di dalam masyarakat, antara warga yang satu dengan yang lain.

Revolusi tersebut juga memberikan suatu dampak lahirnya negara modern demokratis yang mana prinsip hak asasi manusia dan juga kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) adalah unsur-unsur yang mutlak sepenuhnya harus ada dan tentu tidak dapat diganggu gugat.

Pada dasarnya revolusi tersebut didasarkan atas dasar suatu kepentingan, kebutuhan dan juga kondisi masyarakatn yang tertindas. Namun demikian revolusi tersebut telah melahirkan sebuah kelas baru antara pengusaha dan buruh dengan keadaan yang tentunya berbeda, sementara negara tidak boleh turut bercampur tangan terhadap suatu kepentingan dan juga urusan individu.

Dalam sejarah ketatanegaraan selanjutnya dikenal adanya negara hukum dalam arti sempit atau formil dan juga ajaran luas atau material. Negara hukum dalam arti formal kerjanya hanya menjaga agar tidak sampai adanya pelanggaran terhadap suatu keamanan dan ketertiban seperti yang telah ditentukan oleh hukum tertulis (undang-undang).

Negara hanya bertugas untuk melindungi jiwa, harta benda dan juga hak asasi manusia secara pasif dan tidak turut serta dalam hal bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Negara dengan model tersebut, disebut sebagai negara penjaga malam. Negara hukum dalam arti luas merupakan suatu negara yang terkenal dengan istilah welfare state yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam arti luas yaitu menyangkut kesejahteraan umum

seluruh masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan juga adil sehingga hak asasi manusia dapat terjamin<sup>72</sup>.

Dalam sejarah ketatanegaraan di negara Indonesia, Negara Indonesia sering mengalami perubahan terkait berlakunya Undang-Undang Dasar Negara. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konseptual, masing-masing Undang-Undang Dasar memberikan suatu rumusan pengertian dan juga pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi negara yang bersangkutan.

Pada awal kemerdekaan Indonesia pada saat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi Negara Indonesia, muncul sebuah pergeseran gagasan terkait ketatanegaraan yang mendominasi sebuah pemikiran segenap pemimpin bangsa. Pada awalnya gagasan tentang peranan negara dan juga peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Gagasan tersebut disebut gagasan pluralisme. Selanjutnya dengan melihat realita yang ada belum dapat memungkinkan dibentuknya lembaga negara seperti yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu aparatur demokrasi yang pluralistik, kemudian munculah sebuah gagasan

---

<sup>72</sup> Benny Bambang Irawan. *Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.5 No.1 Oktober 2007. Hal 56

organisme. Gagasan tersebut memberikan sebuah legitimasi bagi tampilnya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional<sup>73</sup>.

Lahirnya sebuah Maklumat Pemerintah Nomor X Tahun 1945 merupakan sebuah perwujudan terakrit perubahan praktek ketatanegaraan (konvensi) tanpa ada perubahan Undang-Undang Dasar. Makna Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 telah berubah. Seharusnya Komite Nasional Pusat adalah pembantu Presiden dalam hal menjalankan kekuasaannya. Semenjak lahirnya Maklumat tersebut Komite Nasional Pusat berubah fungsinya sebagai pengganti Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta kekuasaan Presiden menjadi berkurang.

Kemudian pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah telah mengeluarkan Maklumat Pemerintah atas dasar adanya sebuah usulan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dalam Maklumat tersebut dipertegas bahwa sistem pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden bersama menteri bertanggungjawab kepada parlemen (Komite Nasional Pusat). Akibatnya dengan adanya sistem pemerintahan presidensiil yang berubah menjadi sistem

---

<sup>73</sup> Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Rineka. Jakarta. 2003. Hal. 45

parlementer dengan tanpa harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan tetapi hanya sebagai kepala negara. Gagasan pluralistik atau demokrasi yang pluralistik terwakili karena lahirnya Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 tersebut. Maklumat itu pada dasarnya telah merubah sistem ketatanegaraan kearah pemberian porsi yang besar terhadap peranan rakyat dalam partisipasinya menyusun kebijakan pemerintahan negara.

Ide untuk mendirikan sebuah partai politik merupakan bentuk pemberian kesempatan partisipatif rakyat seluas-luasnya melalui sistem multi partai untuk mendapatkan tempat ketika diterbitkan sebuah Maklumat Wakil Presiden Tanggal 3 November 1945. Diterbitkan Maklumat Wakil Presiden tersebut berdasarkan adanya usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Bahwa pada Intinya pemerintah menyetujui lahirnya partai-partai politik karena dengan partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat bahwa pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Begitu kuatnya suatu paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945 1949 yang ditandai dengan adanya sistem multi partai dikatakan telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan adanya sebuah dominasi peranan pemerintahan negara. Hal

tersebut tentu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II. Kondisi demikian berlangsung sampai tahun 1947<sup>74</sup>.

Pada dasarnya perkembangan demokrasi di Negara Indonesia ini berkembang seiring dengan adanya gejolak politik yang terjadi pada masa setelah kemerdekaan. Muh. Hatta dalam sebuah tulisannya pada Daulat Rakyat, yang memiliki judul Demokrasi Asli Indonesia, dan Kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa di dalam cita-cita rapat dan cita-cita rakyat protes dapat dibangun demokrasi politik, sedangkan dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi sebuah dasar demokrasi ekonomi. Mengenai hal ini Hatta antara lain mengatakan bahwa :

*"di atas sendi yang pertama dan kedua, dapat didirikan tiang-tiang politik daripada demokrasi yang sebenarnya : satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat, dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan takluk pada kemauan rakyat. Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak (hak bersuara, berserikat dan berkumpul) yang tidak boleh dihilangkan"*<sup>75</sup>

Lebih lanjut Hatta juga mengatakan,

*"di atas sendi yang ketiga dapat didirikan sebuah tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang menguasai kehidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan juga kemauan rakyat yang*

---

<sup>74</sup> Benny Bambang Irawan. Op.Cit. Hal 59

<sup>75</sup> Muh. Hatta. *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*. Daulat Rakyat No. XII 10 Januari 1952

*banyak harus menjadi sebuah pedoman perusahaan dan penghasilan. Oleh sebab itu, tingkat penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus juga berdasar pada milik bersama dan juga terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan perwakilannya”<sup>76</sup>*

Agus Salim dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 menggambarkan suatu permusyawaratan dalam kerakyatan dengan menyatakan ”mencapai kebulatan pendapat”. Lebih lanjut, Agus Salim menyatakan :

*”kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu dari sebagian besar yang dengan kekerasan keyakinan kehendak menyampaikan suatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian lain dalam permusyawaratan itu tidak menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya baik dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya”<sup>77</sup>*

Permusyawaratan bertolak dari Al Quran surat Asy Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa ”segala urusan dimusyawarahkan di antara mereka”. Mengenai paham mufakat, Muh Yamin menyatakan bahwa sebelum Islam berkembang di negara Indonesia, sudah sejak dahulu kala susunan desa, susunan

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup> Saafroedin Bahar. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Koperasi Pegawai. Sekretariat Negara. Jakarta. 1992. Hal. 127

masyarakat bersandar pada sebuah keputusan bersama yang dinamai kebulatan bersama. Dasar kebulatan atau dasar mufakat tersebut menghilangkan dasar perseorangan dan juga menimbulkan hidup bersama masyarakat yang teratur dalam tata negara desa yang dipelihara secara turun temurun dan tidak sirna oleh pengaruh agama Budha ataupun agama Hindu. Hingga kemudian agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang, dasar mufakat hidup dengan suburnya, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarah<sup>78</sup>.

Persamaan pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam hal memaknai sebuah demokrasi terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang terdapat pada sebuah Pembukaan (yang di dalamnya memuat rumusan dasar Negara Pancasila) maupun dalam Pasalnya, namun sebagai sebuah cita-cita, demokrasi di Negara Indonesia tidak berhenti hingga Indonesia merdeka. Sebagai *das Sollen*, usaha untuk menemukan bentuk dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat Indonesia tentu selalu diupayakan.

Gagasan / pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam hal menggali dan juga memaknai demokrasi, oleh banyak kalangan gagasan tersebut dimaknai sebagai sebuah demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila ini tentu digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan sebuah nilai yang melekat kepadanya, seperti

---

<sup>78</sup> Muh. Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Yayasan Prapantja. 1959. Hal. 1-11

desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong-menolong dan istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan sebuah pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan merupakan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila Merupakan suatu demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur berkesadaran religius, berdasarkan pada kebenaran, kecintaan dan juga budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan juga berkesinambungan.<sup>79</sup>
2. Dalam demokrasi Pancasila, suatu sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan adanya persetujuan rakyat.<sup>80</sup>
3. Dalam demokrasi Pancasila suatu kebebasan individu tentu tidak bersifat mutlak, tetapi harus

---

<sup>79</sup> Lihat Mohammad Hatta. "*Indonesia Merdeka*" dalam karya lengkap Bung Hatta. *Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta:Penerbit LP3ES. 1998. Hal.87

<sup>80</sup> Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution. *Demokrasi Konstitusional*. Kompas. Jakarta.2010. Hal 3-4

diselaraskan dengan adanya tanggung jawab sosial.<sup>81</sup>

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan adanya cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh sebuah semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada yang mendominasi mayoritas atau minoritas.<sup>82</sup>

### **C. Demokrasi di Indonesia**

Pada prinsipnya pada negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, tidak hanya terpusat pada satu pemimpin negara. Adanya parlemen pada suatu negara demokrasi merupakan suatu perwujudan adanya kedemokrasian yang ada pada negara yang didasarkan pada permusyawaratan perwakilan.

Seperti halnya di negara Indonesia, keberadaan parlemen merupakan hal sangat penting dalam negara demokrasi. Melalui parlemen inilah rakyat memberikan suara, yang dilakukan melalui perwakilan perwakilan untuk memberikan suara khususnya dalam hal pembangunan kenegaraan.

Sebagai negara hukum, dan juga negara demokrasi, di negara Indonesia pembuatan undang-undang pun juga dilakukan secara demokrasi. Pembuatan produk hukum oleh legislatif

---

<sup>81</sup> Yudi Latif. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila*. Gramedia. Jakarta. 2011. Hal 383.

<sup>82</sup> *Ibid*

dilakukan di Negara Indonesia oleh para wakil rakyat dari berbagai daerah, tentu pembuatan aturan hukum tidak hanya dibuat oleh satu pihak saja, melainkan dibuat atas dasar persetujuan para wakil rakyat yang menduduki kursi legislatif.

Konsep demokrasi pada negara hukum pada dasarnya memberikan kesempatan rakyat dalam beraspirasi untuk membangun hukum pada suatu negara, pembuatan sebuah aturan hukum tidak hanya dibuat oleh satu pihak saja, melainkan dibuat dan disetujui oleh para wakil rakyat, yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. di samping itu kebijakan tertinggi juga ada di tangan rakyat. Rakyat berhak menyalurkan aspirasi melalui para wakilnya yang menduduki kursi legislatif.

Negara Indonesia menggunakan konsep demokrasi pancasila. Yang menjadikan landasan hukum demokrasi pancasila pada dasarnya tersebut dalam pancasila sila ke 4 yang berbunyi:”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi di Indonesia pada dasarnya berdasarkan sistem parlemen, dimana demokrasi dilakukan berdasarkan para kebijakan rakyat yang diwakilkan oleh para wakil rakyat melalui parlemen.

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tentu harus didasarkan pada konstitusi negara dan juga ideologi negara dimana merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya landasan hukum mengenai konsep demokrasi yang disebutkan dalam Konstitusi dan juga Pancasila, tentu memberikan

sebuah kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui wakil rakyat yang menduduki kursi legislatif.

Pada dasarnya setiap negara yang menggunakan prinsip negara demokrasi, tentu memiliki prinsip-prinsip yang utama dalam negara demokrasi antara lain adalah:

1. Adanya tiga lembaga penting negara, sebagaimana yang disebutkan mengenai trias politica, pada prinsipnya pada negara demokrasi tentu ada Lembaga Eksekutif, sebagai penyelenggara pemerintahan, negara demokrasi juga memiliki Lembaga legislatif/parlemen yang merupakan perwujudan dari perwakilan rakyat, dan yang terakhir negara demokrasi tentu memiliki lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berkaitan dengan hukum dan keadilan dalam rangka pelaksanaan hukum atau undang-undang.
2. Adanya kedaulatan rakyat dalam kenegaraan, dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam negara demokrasi rakyat berdaulat dan kedaulatan tersebut dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat dimana para wakil rakyat turut serta berpartisipasi memberikan pendapat khususnya yang berkaitan dengan pembangunan negara.
3. Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara, keberadaan Hak Asasi Manusia di negara demokrasi

tentu harus dilindungi oleh negara, hal tersebut merupakan perwujudan adanya pengakuan setiap hak yang melekat pada manusia yang diakui oleh negara. Setiap rakyat memiliki hak tertentu, dimana hak tersebut juga tentu harus dilindungi oleh Negara. Di Negara Indonesia ada lembaga negara yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia juga dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Negara Indonesia ada Komisi yang bernama KOMNAS HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

4. Setiap negara demokrasi tentu memiliki konstitusi, konstitusi atau dasar negara dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajib ada pada suatu negara demokrasi. Konstitusi merupakan sebagai dasar hukum dalam negara, dalam setiap negara demokrasi dalam konstitusi tentu menyebutkan suatu pasal mengenai keadulatan rakyat, sebagaimana seperti di Negara Indonesia yang di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Adanya pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki parlemen baik dari tingkat Daerah maupun Pusat dan juga

pemilihan presiden dan kepala daerah. Setiap negara demokrasi tentu mengadakan pemilihan umum untuk mengisi jabatan pimpinan negara, pimpinan daerah maupun legislatif. Dalam negara demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dalam hal mengenai hak untuk dipilih, tentu seseorang harus memiliki kriteria tertentu.

6. Setiap orang berhak berpendapat yang diajukan melalui para wakil rakyat melalui parlemen. Pendapat setiap warga negara di Negara demokrasi dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan negara tentu sangat diharapkan. Setiap pendapat tersebut tentu dapat diajukan melalui para wakil rakyat yang menduduki parlemen.
7. Menjunjung tinggi hukum negara, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Indonesia negara Hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara demokrasi tentu harus menjunjung tinggi hukum negara, hal tersebut dimaksudkan agar demokrasi dilakukan juga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, presiden, maupun legislatif,

semua tentu dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, mengenai pemilihan umum di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan umum atau sering disebut juga pesta demokrasi tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

8. Adanya persetujuan dari rakyat terlebih dahulu dalam pemerintahan (persetujuan dilakukan melalui wakil rakyat di parlemen).
9. Rakyat ikut bercampur tangan dalam urusan kenegaraan, dengan cara perwakilan melalui parlemen. Negara demokrasi dalam menjalankan urusan kenegaraan tentu ada campur tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung bercampur tangan dalam urusan kenegaraan, melainkan semua sudah terwakilkan melalui parlemen, sebagaimana yang tersebut dalam Pancasila Sila Ke 4 yang berbunyi : “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Berdasarkan isi dari Pancasila Sila Ke 4 tersebut, dijelaskan bahwa adanya kedaulatan rakyat telah tersistemasi melalui permusyawaratan perwakilan, jadi adanya parlemen merupakan wujud dari adanya campur tangan rakyat dalam urusan kenegaraan.
10. Adanya gejolak politik dalam negara demokrasi, yang pada prinsipnya perbedaan pandangan politik di negara

demokrasi adalah hal yang wajar, karena dalam demokrasi seperti halnya pada saat pemilihan umum, tentu terdapat beberapa pilihan yang akan dipilih, seperti halnya pemilihan presiden, tentu ada beberapa calon yang harus dipilih salah satu, begitu juga dalam pencalonan legislatif tentu calonnya pun juga sangat banyak, hal tersebut tentu menimbulkan perbedaan pandangan politik dalam masyarakat, tetapi dengan adanya perbedaan tersebut, sebagai masyarakat negara yang tertib tentu mengedepankan ideologi negara yaitu Pancasila, khususnya Pancasila sila ke 3 yaitu Persatuan Indonesia. Perbedaan pandangan politik dalam negara demokrasi, merupakan bukti bahwa demokrasi itu hidup dan tidak hanya terpusat hanya pada satu suara saja.

11. Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam negara demokrasi tentu sangat mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan suatu hal, seperti halnya pada saat penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, khususnya sengketa perdata, pada awal persidangan pasti akan menjalani proses mediasi terlebih dahulu, hal tersebut tentu dimaksudkan agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara damai. Seharusnya cara penyelesaian sengketa dengan cara damai inilah harus dijaga eksistensinya di negara demokrasi, hal tersebut tentu harus dipelopori terlebih

dahulu oleh para penegak hukum, khususnya dalam kasus keperdataan.

12. Adanya kesepakatan dalam membuat produk hukum, seperti halnya pembuatan Undang-Undang yang dilakukan oleh legislatif. Dalam pembuatan produk hukum yang dilakukan legislatif, tentu tidak dapat dibuat sepihak, hal tersebut tentu harus dibuat secara musyawarah dan juga tentu harus ada kesepakatan terlebih dahulu, hal tersebut tentu merupakan sebuah perwujudan bahwa negara demokrasi tentu menghargai suara rakyat.
13. Demokrasi yang berdasarkan hukum (pelaksanaan demokrasi pada negara demokrasi di Indonesia tentu harus didasari dengan hukum, seperti halnya yang tersebut dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana rakyat berdaulat terhadap negara.
14. Hukum yang berdasarkan demokrasi, seperti halnya di negara Indonesia, setiap produk hukum dibuat melalui legislatif, hal tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan bahwa produk hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pancasila Sila

ke-4 yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan.

15. Negara Demokrasi tentu memberikan kebebasan pers. Adanya kebebasan pers dalam negara demokrasi merupakan suatu bentuk perwujudan agar masyarakat mengetahui sebagai bentuk kebijakan negara, dimana kebijakan tersebut juga harus bersifat terbuka dan kemudian pers lah yang memberitakan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat menilai bagaimana kebijakan pemerintah khususnya dalam pembangunan negara. Hal tersebut merupakan implementasi prinsip keterbukaan dalam sebuah pembangunan kenegaraan.

Keberadaan demokrasi di negara Indonesia tentu memberikan dampak tersendiri khususnya terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia. Dengan adanya konsep demokrasi tentu rakyat berhak memilih wakilnya yang akan ditempatkan pada kursi legislatif. Hal tersebut tentu memberikan sebuah pilihan bagi rakyat. Adanya sistem demokrasi dalam pemilihan umum tentu juga didasari payung hukum, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaran pemilihan umum tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan perwujudan dari negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Landasan hukum mengenai demokrasi di Indonesia tentu memberikan sebuah aturan dalam pelaksanaan kedemokrasian negara Indonesia.

Pemilihan Umum atau sering disebut Pemilu pada dasarnya merupakan sebuah institusi modern yang telah menjadi tanda bagi semua negara yang menggunakan prinsip negara demokratis<sup>83</sup>. Abraham Lincoln memaknai demokrasi adalah Kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi pada dasarnya merupakan keseluruhan sistem penyelenggara negara yang pada hakikatnya diperoleh dari rakyat dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat<sup>84</sup>.

Bahkan negara yang baik tentu negara yang dapat menyelenggarakan negara bersama dengan rakyat dalam arti ada keterlibatan masyarakat dalam kenegaraan<sup>85</sup>. Penyelenggaraan pemilihan umum pada dasarnya bergaris lurus dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai refleksi demokrasi untuk mendapatkan bentuk sistem kekuasaan negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.

---

<sup>83</sup> Sigit Pamungkas. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. IDW Press. Yogyakarta. 2012. Hal 3

<sup>84</sup> Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. 2005. Hal 241

<sup>85</sup> Ibid

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan *conditio sine quanon* bagi setiap negara demokrasi modern, artinya bahwa rakyat memilih seseorang untuk menjadi wakilnya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, dan juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan politik dalam rangka untuk menampung kepentingan dan juga aspirasi rakyat dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilu atau pemilihan umum memberikan sebuah arti bahwa proses penyerahan sementara hak politiknya, hak tersebut adalah hak yang berdaulat untuk dapat turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara<sup>86</sup>.

Dalam perkembangannya, dalam hal untuk menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, paling tidak harus terdapat 3 prinsip dasar sebagai berikut<sup>87</sup>:

1. Ditegakkannya etika dan juga integritas serta moralitas dalam suatu politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakannya sebuah prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.

---

<sup>86</sup> Miriam Budiarjo. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*. Jurnal Ilmu Politik. Jakarta. Nomor. 10, 1990. Hal 37

<sup>87</sup> Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group. Jakarta. 2014. Hal. 64

3. Diberlakukannya sebuah akuntabilitas publik, dimana orang- yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan tentu harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Sistem demokrasi tentu tidak hanya sesuai dengan keinginan rakyat saja, rakyat memang berdaulat, tetapi dalam penyaluran aspirasi juga harus dilakukan dengan baik agar aspirasi dapat tersampaikan melalui dewan perwakilan rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat juga harus aktif pada daerah pilihannya, hal tersebut tentu agar dapat menyerap aspirasi dan masukan dari rakyat kepada negara yang akan disalurkan melalui parlemen.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lepas dari adanya pemilihan umum, karena pada dasarnya pemilihan umum ini merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kenegaraan, prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak untuk ikut secara aktif dalam proses politik<sup>88</sup>.

Prinsip demokrasi pada suatu negara tentu memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, dengan kata lain seseorang yang ingin dipilih dalam sebuah pemilihan umum tentu harus sesuai dengan kriteria tertentu, dan tidak semua orang bisa secara serta merta ikut.

---

<sup>88</sup> Dahlan Thaib. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty. Yogyakarta. 1993. Hal 94


Pada saat pemilihan umum, tentu sebagai negara demokrasi yang berdasarkan dengan permusyawaratan perwakilan setiap warga negara berhak memilih setiap orang yang dipilih untuk dapat mewakilinya melalui parlemen. Dalam pemilihan umum tentu seseorang yang mengikut atau mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif tentu tidak semuanya dapat terpilih, dalam pemilihan tersebut tentu ada kriteria orang yang terpilih dalam pemilihan umum, yang jelas berkaitan dengan jumlah suara yang diperoleh pada saat pemilihan umum berlangsung.

Berkaitan dengan pemilihan umum yang ada di Indonesia, Secara yuridis konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Pemilihan umum tentu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum dalam rangka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum dalam rangka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan juga mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut terkait pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

#### D. Kaitan Hukum dan Demokrasi



Pada dasarnya hukum dengan demokrasi saling berkaitan. Terlebih di negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang berintikan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyat turut bercampur tangan dalam urusan kenegaraan.

Hukum dan demokrasi di Indonesia merupakan dua elemen yang berdampingan terlebih dalam hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Di negara Indonesia hukum dibuat oleh parlemen, dimana parlemen merupakan para wakil rakyat yang ditugaskan untuk mewakili suara rakyat dalam pembangunan negara. Sebagaimana tersebut dalam Pancasila sila ke-4, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan hukum dalam artian undang-undang di negara Indonesia yang dibuat oleh parlemen merupakan suatu bentuk keterlibatan demokrasi dalam pembangunan hukum nasional, karena pembuatan hukum yang dibuat melalui parlemen dibuat oleh para wakil rakyat yang menduduki parlemen, dan juga dibuat dengan cara musyawarah, dan harus ada kesepakatan para wakil rakyat, dimana hal tersebut merupakan sebuah perwujudan

implementasi prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum negara.

Hukum merupakan sebuah kesepakatan bersama, melalui para wakil rakyat hukum tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dengan keterwakilan rakyat dalam parlemen. Pembuatan produk hukum dengan cara demokrasi seperti di negara Indonesia ini merupakan bentuk campur tangan rakyat dalam pembangunan hukum nasional, dimana campur tangan rakyat tersebut dilakukan dengan cara keterwakilan dalam hal pembuatan hukum. Dengan adanya persetujuan para wakil rakyat, maka tentu hal tersebut merupakan kesetujuan juga bagi rakyat.

Dalam negara demokrasi rakyat berdaulat, seperti halnya kedaulatan rakyat dalam pembangunan hukum nasional. Melalui parlemen, Undang-undang dibuat oleh rakyat dengan berdasarkan permusyawaratan perwakilan kemudian di sahkan oleh presiden, sehingga undang-undang tersebut menjadi hukum positif negara yang harus dipatuhi setiap warga negara.

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang suatu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut merupakan perwujudan dari hukum yang dibuat berdasarkan demokrasi. Hukum dibuat secara bersama-sama melalui parlemen melalui musyawarah bersama para wakil rakyat, seperti yang tersebut dalam Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam

kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Melalui permusyawaratan perwakilan ini, suara rakyat terwakilkan seperti halnya dalam membuat undang-undang, jadi undang-undang itu dibuat berdasarkan prinsip demokrasi, dengan keterwakilan rakyat dalam permusyawaratan di parlemen.

Dengan kata lain adalah bahwa hukum itu dibuat dengan kesepakatan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan, itulah merupakan perwujudan dari implementasi prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Keterkaitan demokrasi dalam pembangunan hukum di Indonesia tentu sangat erat, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk sebuah undang-undang dan juga berdasarkan Sila ke 4 Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, hal tersebut menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang dibuat oleh rakyat yang dilakukan dengan cara permusyawaratan perwakilan. Jadi rakyat juga turut berperan serta dalam membuat undang-undang dalam pembangunan hukum di Negara Indonesia.

Dalam pemilihan wakil rakyat yang akan menduduki parlemen tentu dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan umum merupakan sebuah acara yang wajib ada pada negara demokrasi, adanya pemilihan umum ini tentu harus didasari dengan hukum yang mengaturnya. Pengaturan mengenai

pemilihan umum di Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam rangka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaannya demokrasi di Negara Indonesia ini tentu juga harus dilandasi dengan peraturan hukum, agar pelaksanaan demokrasi juga sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Pada intinya dasar utama demokrasi di negara Indonesia terdapat pada konstitusi negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, bukan ada ditangan kekuasaan, hal tersebut merupakan prinsip utama dalam negara demokrasi.

Dinegara Indonesia kedaulatan rakyat dilakukan dengan cara permusyawaratan perwakilan, sebagaimana tersebut dalam Sila ke 4 ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Demokrasi di Indonesia tentu dilaksanakan berdasar dari konstitusi dan ideologi

negara. Peran rakyat dalam negara demokrasi sangat penting, karena rakyat lah yang berdaulat.

Dalam hal kebijakan pemerintah, dalam hal pembuatan undang-undang, dalam hal urusan kenegaraan, rakyat berperan sangat penting dalam pembangunan negara melalui sistem permusyawaratan perwakilan, dimana wakil rakyat yang terpilih bertugas untuk mewakili suara rakyat di seluruh daerah Negara Republik Indonesia.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dan demokrasi di negara Republik Indonesia ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam hal kenegaraan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum tetapi Negara Indonesia juga negara Demokrasi, maka dengan pernyataan tersebut tentu dapat diambil suatu titik kesimpulan bahwa negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan Hukum, dan juga Negara Hukum yang berdasarkan demokrasi, hal tersebut sangat terlihat dalam hal pembuatan undang-undang melalui parlemen yang dibuat oleh para wakil rakyat, yang menunjukkan adanya implementasi prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

di samping itu dalam pelaksanaan demokrasi dalam kenegaraan Indonesia, tentu juga dilandasi dengan aturan hukum yang baik. Seperti hal nya tersebut dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut merupakan landasan hukum utama

bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi, dimana mengedepankan kedaulatan rakyat.

Dalam pelaksanaannya pun mengenai pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan anggota legislatif dilaksanakan secara demokratis, rakyat diseluruh negara Indonesia, berhak memilih sesuai hati nurani dan pilihan masing-masing dalam hal pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan anggota legislatif pada saat pelaksanaan pemilihan umum.

Adanya pemilihan umum di negara demokrasi seperti halnya negara Indonesia ini, tentu juga harus dilandasi dengan adanya hukum yang baik, di Negara Indonesia pengaturan mengenai pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dikarenakan negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang didalam negara tentu ada pelaksanaan pemilihan umum, negara Indonesia, juga memiliki lembaga yang mengurus pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Negara Indonesia, di samping lembaga tersebut ada lembaga yang bernama BAWASLU atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu ini bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum, dan juga menerima laporan-laporan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan umum.

Adanya pemilihan umum di negara Indonesia tentu tidak semata berjalan dengan baik sesuai undang-undang, tetapi di sisi lain masih terdapat pihak yang dalam pemilihan umum ini bersifat curang, hingga menghalalkan segala cara agar dirinya dapat memenangkan dalam pemilihan umum. Hal tersebut tentu akan dikenai sanksi. Adanya pelanggaran pada pemilihan umum tentu akan berdampak pada sistem demokrasi negara. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki lembaga bawaslu yang mengawasi jalannya pemilu di Indonesia.

Hukum dan demokrasi di Indonesia merupakan suatu elemen yang sangat penting yang berkaitan erat dalam pembangunan negara. Di satu sisi negara Indonesia merupakan negara hukum, tetapi negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi, oleh karena itu di Negara Indonesia inilah menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan juga negara hukum yang berdasarkan demokrasi.

Di negara Indonesia ini pada dasarnya menganut negara demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan juga pandangan hidup dalam bernegara, menjadi dasar utama dalam demokrasi dan juga hukum di Indonesia. Dimana disebutkan dalam sila ke 4 seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa demokrasi di Indonesia ini berdasarkan pada prinsip permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan ini merupakan lembaga parlemen yang juga bertugas untuk membuat undang-undang atau hukum yang akan diberlakukan di Negara Indonesia.

**BAB V**  
**INDONESIA**  
**NEGARA HUKUM**



## BAB V

# INDONESIA NEGARA HUKUM

## A. Indonesia sebagai Negara Hukum

Berkaitan dengan negara hukum, hal tersebut merupakan sebuah proses dan evolusi sejarah yang panjang<sup>89</sup>, sehingga untuk dapat mengetahui lebih dalam, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana proses dan evolusi itu terjadi. Pada awalnya cita negara hukum itu dikembangkan berdasarkan dari hasil pemikiran Plato, kemudian diteruskan oleh Aristoteles<sup>90</sup>.

Hal tersebut muncul ketika, Plato prihatin terhadap negaranya yang saat itu dipimpin dengan cara kesewenang-wenangan, kemudian hal tersebut mendorong plato untuk menulis sebuah buku yang berjudul *Politea*. Menurutnya, agar suatu negara menjadi baik maka pemimpinnya harus diserahkan pada filosof, sebab filosof pada umumnya manusia bijaksana, menghargai kesusilaan dan juga berpengetahuan tinggi. Namun hal itu tidak pernah dapat dilaksanakan dengan baik, karena hampir tidak mungkin ada manusia sempurna, lepas dari hawa nafsu dan tidak mementingkan diri sendiri, atau kepentingan pribadi. Maka dari itu, sangat perlu adanya hukum untuk mengatur warga negaranya,

---

<sup>89</sup> Romi Librayanto. *Trias Politica dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP Indonesia. Makasar. 2008. Hal. 10

<sup>90</sup> Azhary. *Negara Hukum Indonesia analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI Press. Jakarta. 1995. Hal. 30

dan juga termasuk penguasa negara. Kemudian, dalam buku plato yang berjudul *Nomoi (the law)*, mengemukakan bahwa penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum<sup>91</sup>.

Dalam perspektif historis Plato mengemukakan, embrio mengenai gagasan negara hukum, ketika plato memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai sebuah karya tulis ketiga yang di buat oleh plato. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul suatu istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik<sup>92</sup>.

Kemudian Aristoteles melanjutkan gagasan dari Plato, Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik adalah yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum<sup>93</sup>. Aristoteles juga mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan tentu dilaksanakan untuk kepentingan umum
2. Pemerintahan tentu dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum, bukan

---

<sup>91</sup> Ellydar Chaidir. *Hubungan Tata Kerja Presiden dan wakil Presiden Perspektif Konstitusi*. UII Press. Yogyakarta. 2001. Hal. 22

<sup>92</sup> Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2013. Hal. 24

<sup>93</sup> Romi Librayanta. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP Indonesia. Makasar. 2008. Hal. 11

- hukum yang dibuat dengan cara kesewenang-wenangan yang tidak berdasarkan konstitusi,
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak dari rakyat, bukan merupakan suatu paksaan atau tekanan.

Pada dasarnya Ketiga unsur tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum. Ide mengenai negara hukum tersebut kemudian menghilang serta ditinggalkan orang dan muncul kembali pada abad XVII. Munculnya kembali pemikiran mengenai negara hukum ini dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat Plato dan Aristoteles mengemukakan sebuah idenya tentang negara hukum, yakni merupakan reaksi terhadap suatu kekuasaan yang absolut dan kesewenang-wenangan. Pemikiran negara hukum yang muncul pada abad XVII ini merupakan sebuah embrio konsep negara hukum di abad XIX yang mengilhami pemikiran Locke, Montesquieu dan Rousseau<sup>94</sup>.

Istilah negara hukum memang sering diterjemahkan dengan *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*. Paham *Rechtstaats* pada intinya bertumpu pada suatu sistem hukum Eropa Kontinental. Paham ini kemudian mulai populer pada abad XVII sebagai akibat

---

<sup>94</sup> Sobirin Malian. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945*. UII Press. Yogyakarta. 2001. Hal. 30 - 36

dari situasi politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja<sup>95</sup>. Paham ini antara lain dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl<sup>96</sup>. Sedangkan paham *the rule of law* ini bertumpu pada suatu sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*<sup>97</sup>. Konsep negara hukum dengan istilah *Rechtstaats* mencakup empat elemen antara lain, adanya suatu perlindungan hak asasi, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan juga Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>98</sup> Sedangkan mengenai konsep negara hukum dengan istilah *the rule of law* mengandung tiga ciri pokok, antara lain : *supremacy of law, equality before the law, dan Due Process of Law*.<sup>99</sup> Ivor Jhenning,<sup>100</sup> menjelaskan bahwa keempat ciri *Rechtstaats* dan ketiga ciri dari *the rule of law* tersebut merupakan suatu ciri-ciri negara hukum modern pada jaman sekarang. Bahkan oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip negara hukum

---

<sup>95</sup> Padmo Wahyono. *Pembangunan Hukum Indonesia*. Ind-Hill Co. Jakarta. 1989. Hal. 30

<sup>96</sup> Miriam Budihardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1998. Hal. 57

<sup>97</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penerapannya, oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya. 1972. Hal. 72

<sup>98</sup> Frederich Julius Stahl. *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice, in Europe and America*, dalam Miriam Budihardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta. Hal 57-58.

<sup>99</sup> Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006. Hal. 148.

<sup>100</sup> Sir. W Ivor Jhenning. *The Law and The Constitution*. University London Press Ltd. Workwikle Square. London. 1960. Hal. 305-306

tersebut ditambah satu lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak<sup>101</sup>.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa dalam konsep *rechtsstaat* kemunculan negara bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”<sup>102</sup>.

Dalam buku Ridwan Khaerandi yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, Bothling berpendapat bahwa negara hukum adalah negara, dimana ketentuan hukum membatasi kebebasan kehendak pemegang kekuasaan). Kemudian secara lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka untuk merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka kemudian diwujudkan dengan cara disatu sisi adanya keterikatan antara pemerintah dan hakim terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang<sup>103</sup>.

Suatu Negara hukum pada dasarnya tentu mengandung unsur pembatasan terhadap suatu kekuasaan, karena hal tersebut merupakan prinsip pokok dalam negara hukum. Hukum memberikan pembatasan terhadap penguasa merupakan suatu perwujudan agar penguasa tidak semena dan merasa yang paling

---

<sup>101</sup> *ibid*

<sup>102</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal. 76

<sup>103</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal.18

berkuasa, dan tentu penegakan hukum juga tidak menutup kemungkinan tergantung pada penguasa, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan asas keadilan, dan equality before the law, atau sama kedudukannya di hadapan hukum. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum. Negara hukum tentu mengedepankan prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan dalam penegakan hukum. Tidak hanya kepastian hukum saja. Hukum harus mencerminkan rasa keadilan, dengan adanya keadilan yang berdasarkan keadilan sosial, tentu akan tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Sri Soemantri, di seluruh belahan dunia setiap negara pasti mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Tidak ada satupun negara yang ada di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan satu kesatuan dan merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain<sup>104</sup>.

Secara yuridis formal, dalam konstitusi, mengenai penegasan negara hukum merupakan rasionalitas hukum tertinggi dalam negara. Dalam konteks ini negara hukum berkaitan erat dengan suatu konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dengan tujuan untuk melindungi suatu hak asasi manusia dan juga

---

<sup>104</sup> Soemantri Sri. M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bulan Bintang. Bandung. 1992. Hal. 3.

kebebasan warga negaranya<sup>105</sup>. Daniel S. Lev menjelaskan bahwa pada dasarnya konstitusionalisme adalah merupakan sebuah proses hukum<sup>106</sup>.

Dalam pengertian lebih luas ditegaskan bahwa konstitusionalisme digambarkan sebagai suatu paradigma hukum perUndang-Undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak yakni dengan adanya pembatasan secara tegas dan jelas mengenai apakah kekuasaan tersebut dengan cara kesewenang-wenangan atau tidak<sup>107</sup>.

Dengan demikian dalam batas minimal, negara hukum tentu identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman mengenai kenegaraan, tata kelola pemerintahan, dan kemasyarakatan<sup>108</sup>.

Seperti halnya negara Indonesia, negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konstitusinya menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi

---

<sup>105</sup> Aidul Fitriadi. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2 No. 1 Maret 2005. Fakultas Hukum dan Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005. Hal. 94.

<sup>106</sup> Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik Indonesia*. Balai Pustaka. Debdikbud. Jakarta. 1990. Hal. 513.

<sup>107</sup> Soetandyo Wignyoebroto. *Hak Asasi Manusia, Konstitusionalisme : Hubungan antara Masyarakat dan Negara dalam Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Eslam-Huma. Jakarta. 2002. Hal. 415 - 417

<sup>108</sup> *Ibid.*

Negara Indonesia dalam menjalankan kegiatan bernegara, dan juga tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola masyarakat, tentu harus didasari dengan konstitusi negara, dan menjadikan konstitusi negara tersebut sebagai pedoman bernegara.

Menurut Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu<sup>109</sup>:

**1. Nomokrasi Islam**

Nomokrasi Islam merupakan suatu konsep negara hukum, nomokrasi islam ini pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.

**2. *Rechtsstaat***

Rechstaat merupakan konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, contoh negara rechstaat antara lain Belanda, Jerman, Prancis. Dalam hal ini, negara dibatasi terlibat urusan kesejahteraan<sup>110</sup>.

**3. *Rule of Law***

Rule of law merupakan suatu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti negara Inggris, United State of

---

<sup>109</sup> M. Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta. 1995. Hal. 63.

<sup>110</sup> Dahlan Thaib . 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty. Yogyakarta. Hal. 22.

America. Dalam konsep rule of law, supremasi hukum menjadi sesuatu yang sangat esensial<sup>111</sup>.

#### **4. *Sosialist Legality***

Sosialist Legality merupakan konsep negara hukum yang diterapkan pada negara-negara komunis.

#### **5. **Konsep Negara Hukum Pancasila****

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Negara Indonesia.

Berkaitan dengan konsep negara hukum di Indonesia, Sri Soemantri merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam negara hukum Pancasila, antara lain adalah sebagai berikut<sup>112</sup>:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan HAM dan warga negara
2. Adanya suatu pembagian kekuasaan
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan juga kewajibannya, pemerintah tentu harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

---

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie . *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. MK dan Pusat Studi HTN FH UI. Jakarta. 2004. Hal. 124

<sup>112</sup> Sri Soemantri. *Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi*. Makalah seminar. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya. 1992. Hal 3.

Mahfud MD menjelaskan bahwa negara hukum di Negara Indonesia merupakan sintesis dari konsep *Rechtstaats* dan *rule of law* sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Sedangkan Padmo Wahyono menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia yang menyebut *Rechtstaats* dalam tanda kurung memberi arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, yang kemudian disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia<sup>113</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut mengatur secara eksplisit bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan merupakan negara kekuasaan. Oleh karena itu dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya menganut negara hukum dalam artian formal saja tetapi menganut juga negara hukum dalam arti materiil, yang disesuaikan dengan keadaan spesifik Indonesia. Pernyataan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokratis

---

<sup>113</sup> Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media. Jakarta. 1999. Hal. 138 - 141

(*demokratische rechtsstaat*) dan juga merupakan Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>114</sup>

Sebagai negara hukum Indonesia tentu memiliki norma dasar, atau dasar hukum yang utama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 merupakan norma dasar dalam sistem hukum di negara Indonesia.

Suatu negara tentu harus memiliki suatu hukum yang baik, hal tersebut tentu agar terciptanya tertib hukum suatu negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan. Hukum yang baik tentu adalah hukum yang dapat memberikan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Dimana hukum tidak terlalu terpaku pada hukum positif saja, terlalu berpandangan normatif, tetapi hukum juga harus melihat segala aspek baik aspek sosial, aspek budaya dan aspek keagamaan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtsstaat* sebagaimana tersebut dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep negara hukum, dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, hukum tidak hanya hukum yang didasarkan atas kehendak penguasa, dimana hukum didasarkan dengan atas dasar kekuasaan, dalam hal seperti ini dapat dikatakan

---

<sup>114</sup> Jimly Asshiddiqie. Makalah *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, Hal. 3.

merupakan cermin dari adanya kekuasaan yang mutlak atau otoriter, hal tersebut tentu tidak mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan, dan juga tentu akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum yang baik harus mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan dan juga aspek keadilan, dimana secara filosofi tujuan hukum yang utama tidak lain dan tidak bukan adalah terciptanya suatu keadilan dalam masyarakat. Terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat tentu tujuan utama dari negara hukum, tidak hanya menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada hukum saja, hal tersebut tentu tidak ada artinya apabila negara didasarkan pada hukum tetapi tidak tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.

Elemen penting negara hukum di Indonesia pada prinsipnya dapat dilihat pada konstitusi negara republik Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, batang tubuh (non Pasal-Pasal tentang HAM) dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dalam alinea pertama kata “peri keadilan” , dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea empat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah tersebut berindikasi kepada sebuah pengertian negara hukum,

karena bukankah suatu tujuan hukum itu adalah untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea empat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ;

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa, Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya tentu harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan juga Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menetapkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga tentu menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagai suatu syarat utama dalam negara hukum

3. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu tentu mempunyai nilai yuridis, dengan menyatakan : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Pada dasarnya negara Indonesia selain memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia juga memiliki sebuah ideologi bangsa yang merupakan pedoman hidup dalam bernegara. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu ideologi yang menjadi pedoman kenegaraan Indonesia yang merupakan negara hukum. Dalam membuat suatu produk hukum tentu harus didasarkan pada sila-sila pada pancasila, seperti halnya pada suatu putusan hakim pada irah-irah yang terdapat pada awal putusan,

terdapat kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal tersebut merupakan suatu pencaanangan Pancasila Sila ke 1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus bersifat adil, tanpa memihak pada salah satu pihak.

Penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum tentu tidak hanya memperhatikan hukum dari segi normatif saja, melainkan harus mencerminkan rasa-rasa keadilan. Dalam proses penegakan hukum, setiap penegak hukum tentu harus mencanangkan butir-butir Pancasila, antara lain Pancasila sila ke 2 dan Pancasila Sila Ke 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pancasila Sila Ke 2 : “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Pancasila Sila Ke 5 : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dari kedua sila tersebut disebutkan secara jelas bahwa sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila, Negara Indonesia dalam menjalankan kenegaraan tentu harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan tentu tidak hanya didasarkan pada hukum dari segi normatif saja, tetapi tentu harus melihat nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya. Karena pada dasarnya hukum itu tidak hanya suatu peraturan yang bersifat tertulis saja, melainkan terdapat juga sebuah aturan yang tidak tertulis yang ada di kehidupan masyarakat di Indonesia,

mengingat bahwa negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku ras dan budaya.

Konsep negara hukum Pancasila diterapkan di Negara Indonesia dikarenakan Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia dimana Pancasila juga merupakan pedoman hidup. Setiap penegakan hukum dan legislatif dalam membuat produk hukum tentu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu sebagaimana tersebut dalam Sila ke 2 dan Sila ke 5 sebagaimana telah disebutkan di atas, penegakan hukum dan produk hukum harus mencerminkan nilai nilai keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam membuat produk hukum, di negara Indonesia yang berwenang membuat adalah lembaga negara di bidang legislatif. Pada dasarnya legislatif merupakan orang-orang yang menjadi wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal tersebut merupakan bentuk pencangan Pancasila Sila Ke 4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwusyawaratan perwakilan”.

Pembuatan produk hukum tentu dibuat melalui usulan para wakil rakyat yang menduduki kursi legislatif. Hal tersebut merupakan sebuah perwujudan dari hukum yang berdasarkan demokrasi, dimana pembuatan hukum tidak hanya dibuat oleh satu pihak saja dalam artian, satu orang saja, tetapi hukum dibuat melalui para anggota legislatif dari berbagai daerah yang ditugaskan mewakili rakyat daerah pilihan untuk membuat undang-undang. Melalui legislatif ini hukum dibuat secara

musyawarah, dan secara demokrasi berdasarkan Sila Ke 4 Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya menjunjung tinggi penegakan hukum, tetapi harus juga menjunjung tinggi rasa keadilan. Karena menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Tetapi di sisi lain penegakan hukum di Indonesia ini masih dipengaruhi paradigma positivisme.

Di negara Indonesia penerapan positivisme hukum dalam proses peradilan lebih diutamakan khususnya pada proses peradilan pidana. Tidak hanya pada proses peradilan di lembaga pengadilan saja yang berpacu pada hukum positif, melainkan pada proses penyidikan di kepolisian, penyidik dalam menetapkan status tersangka pada seseorang juga berpacu pada hukum positif. Jika seseorang dinilai telah memenuhi unsur terhadap suatu pasal maka dikatakan orang tersebut salah, tanpa melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Tidak hanya itu saja bahkan seseorang yang tidak sengaja tanpa tau apa-apa juga bisa dipidana apabila hal tersebut telah memenuhi unsur suatu pasal.

Dalam kasus yang kerap terjadi, seperti contoh seseorang yang menggunakan lahan milik orang lain, atau sering disebut juga dengan “Magersari”, itu kerap diproses dalam peradilan pidana, karena hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi seharusnya langkah proses pidana ini tidak perlu dilakukan dan tidak perlu diproses khususnya

mengenai kasus magersari ini, karena pada dasarnya ini merupakan hal perkara perdata perbuatan melawan hukum, maka tidak seharusnya langkah pidana itu dilakukan karena dalam hal ini yang dilanggar lebih kepada hukum yang bersifat privat yaitu hukum perdata, karena ini masalah mengenai pemilik lahan dengan orang yang menempati lahan tersebut, sehingga lebih baik menggunakan proses perkara perdata, dan alangkah lebih baik lagi jika perkara-perkara seperti ini selesai pada proses mediasi atau negosiasi dimana para pihak sepakat untuk berdamai agar tercipta *win-win solution* sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persengketaan yang melibatkan banyak orang.

di sisi lain dalam kasus perkara perdata wanprestasi, kerap terjadi juga bahwa kasus perdata wanprestasi ini dialihkan menjadi kasus pidana, dimana kasus wanprestasi ini kerap dialihkan menjadi kasus tindak pidana penipuan, padahal sangat jelas hal tersebut merupakan kasus perdata dimana ada salah satu pihak yang cidera janji. Tetapi dikarenakan hal tersebut memenuhi unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang penipuan. Pasal ini kerap dijadikan alternatif bagi para pihak yang dirugikan akibat perkara wanprestasi, dalam hal orang yang melakukan wanprestasi tersebut sama sekali tidak dapat melakukan prestasinya.

Dari beberapa hal tersebut terlihat bahwa seakan-akan pidana menjadi alternatif untuk menghukum seseorang yang telah

melanggar hak keperdataan dengan barpacu pada hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas *ultimum remidium*. *Ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Melihat Pasal tersebut, hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan baik. Pasal tersebut menyebutkan terselenggaranya peradilan adalah guna menegakkan hukum. Menurut konstitusi negara Indonesia, hukum harus ditegakkan dengan baik, hal tersebut merupakan penerapan paradigma positivisme.

Sistem peradilan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme, seakan-akan positivisme ini merupakan panduan utama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Penerapan positivisme di negara Indonesia ini tentu memberikan dampak tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia, diantaranya adalah dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan tentu hukum menjadi lebih terikat, tanpa memandang aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial.

Penerapan positivisme di Indonesia ini juga menuai beberapa perdebatan. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan Undang-Undang sebagai salah satu hukum yang

utama. Jika dalam penegakan hukum pada proses peradilan ini tidak melihat sisi lain, atau aspek lain dalam artian yang menjadikan alasan orang melakukan suatu perbuatan pidana, dan juga akibat dari perbuatan tersebut, maka sangat sulit diperoleh keadilan sebagai tujuan utama hukum. Memang indikator keadilan itu sulit untuk dipastikan, tetapi setidaknya keadilan itu dapat tercipta jika menanamkan moral dan etika dan juga melihat aspek selain hukum seperti sosial, dan juga melihat latar belakang seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tidak semata jika melanggar hukum langsung dijatuhi sanksi tanpa melihat latar belakang orang melakukan perbuatan tersebut. Memang jika tujuannya mencari kepastian hukum dalam lingkup undang-undang, tentu tidak lepas dari paradigma positivisme

Pada dasarnya tujuan utama hukum itu tidak hanya keadilan atau bahkan kepastian hukum, yang lebih utama dari tujuan hukum itu adalah hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia, karena seperti yang dikemukakan oleh Prof Satjipto Rahardjo pada hakekatnya hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum, oleh karena itu diharapkan hukum itu mengatur pola hidup manusia

Positivisme tentu memandang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan pidana) itu hanya dari segi pasal yang terdapat pada Undang-undang, dengan kata lain apabila seseorang telah memenuhi unsur suatu pasal maka dapat dihukum, tanpa memandang aspek-aspek lainnya. Padahal tidak semua perbuatan

pidana itu merupakan pidana, terdapat beberapa perbuatan pidana yang sebenarnya adalah perbuatan perdata, seperti yang telah dibahas pada awal, perkara wanprestasi kerap di belokkan sebagai tindak pidana penipuan sebagai upaya hukum.

Hal tersebut tentu sangat keliru, karena pada dasarnya perkara perdata itu harus diselesaikan dengan cara keperdataan, dimana hukum perdata tersebut merupakan hukum privat bukan hukum publik. hal tersebut sering terjadi apabila orang yang melakukan wanprestasi tersebut dianggap sudah tidak dapat melakukan prestasinya, seakan hukum pidana dijadikan sebagai alternatif penegakan hukum. Tapi tentu dilihat kembali apakah yang menjadi alasan orang tersebut wanprestasi tersebut merupakan murni perbuatan yang melanggar hukum perdata atau perbuatan pidana, karena pada dasarnya apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak diatur dalam sebuah perjanjian dan dapat dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan maka perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam tindak pidana. Jadi pada dasarnya perbuatan yang dikatakan wanprestasi atau masuk dalam tindak pidana penipuan ini sebelumnya dilihat kembali dalam perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak.

Di Indonesia penegak hukum pada umumnya masih menganut aliran positivisme, karena para penegak hukum di Indonesia ini masih terlalu berpacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Para penegak hukum umumnya masih

menganggap bahwa keadilan itu dapat ditegakkan hanya dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum (substance) atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>115</sup>.

Kebanyakan selama ini, praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia seperti praktek lembaga pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari criminal justice system) cenderung selalu bertumpu pada

---

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. 1983. Hal: 4-5.

pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini, cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti harus selalu diartikan keliru dikarenakan legisme sendiri telah dan selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum adalah keperluan yang mutlak dalam praktek hukum itu sendiri<sup>116</sup>.

Pengaruh positivisme terhadap penegak hukum di Indonesia ini sangat besar, setiap penegak hukum selalu menjadikan Undang-Undang sebagai acuan dalam penegakan hukum tanpa melihat aspek-aspek yang lainnya, namun di sisi lain tidak semua kasus hukum ini diselesaikan dengan menggunakan positivisme.

Sesuai amanat konstitusi penyelenggaraan proses peradilan berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan dengan baik. Hal tersebut tentu tidak lepas dari penerapan positivisme hukum. Namun di sisi lain penegakan hukum ini juga harus melihat aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial dalam proses penegakan hukum sehingga dapat tercipta tujuan hukum yaitu mencapai kepastian hukum, keadilan, dan yang paling penting adalah hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia.

---

<sup>116</sup> A. Sukris Sarmadi. *Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Hal: 332

Hukum memang harus ditegakkan dengan baik agar hukum dapat mencapai tujuan hukum. Namun dalam proses penegakan hukum itu tentu tidak melihat aspek yuridis saja, tetapi melihat beberapa aspek lain dalam proses penegakan hukum. Memang negara Indonesia menganut paradigma positivisme, dimana penegakan hukum positif sangat diutamakan. Dalam penegakan hukum selalu mengacu pada Undang-Undang.

### **Contoh Kasus Penerapan Positivisme Hukum di Negara Indonesia**

#### **DETIK NEWS. Jakarta -**

Buruh tani miskin di pesisir Probolinggo, Jawa Timur, Busrin (48) dihukum 2 tahun dan denda Rp 2 miliar karena menebang pohon mangrove untuk kayu bakar. Hukuman yang dijatuhkan PN Probolinggo ini dinilai sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan.

"Ironis! Meski hal tersebut melanggar hukum harusnya hakim lebih bijak dalam memutus perkara," kata penggiat lingkungan, Slamet Daroyni, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (23/11/2014).

Menurut Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) itu, majelis hakim melihat permasalahan itu hanya sepotong dan tidak melihatnya secara holistik sebab banyak warga pesisir yang terpaksa mencari kayu bakar karena terhimpit kemiskinan. Dibandingkan dengan

proyek reklamasi pantai dan alih fungsi hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan hutan mangrove, maka hukuman kepada Busrin sangat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

"Tidak adil! Tidak ada rasa keadilan di sini. Hakim hanya melihat sepotong kisah yaitu ada laporan, ada yang menebang lalu dihukum. Padahal mereka korban dari kebijakan," papar Slamet.

Kebijakan itu adalah akibat alih fungsi hutan yang dilegalkan pemerintah sehingga mata pencaharian warga pesisir semakin terpinggirkan. Reklamasi mengakibatkan lahan melaut semakin sedikit dan pencemaran lingkungan. Alih fungsi hutan menjadi lahan sawit juga mengakibatkan dampak lingkungan dan berdampak kepada ikan yang semakin susah didapat. Penduduk pesisir yang menjadi nelayan akhirnya banyak yang menganggur, jadi pemulung dan bekerja serabutan.

"Akibat himpitan ini, mereka dengan sangat terpaksa mencari kayu bakar supaya bisa hidup, daripada mati berdiri. Mereka adalah korban dari tindakan struktural pemerintah," cetus Slamet.

Busrin dinyatakan melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang, melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan

atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Karena dinilai melanggar pasal di atas, maka Busrin dikenakan ancaman pidana minimal 2 tahun penjara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 73, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Atas fakta di atas, lalu jaksa menuntut Busrif selama 2 tahun penjara. Gayung bersambut, majelis hakim PN Probolinggo mengabulkan tuntutan itu.

"Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan," putus majelis yang terdiri dari Putu Agus Wiranata, Maria Anita dan Hapsari Retno Widowulan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu sesuai amanat konstitusi hukum harus dapat ditegakkan dengan baik sesuai amanat konstitusi. Tetapi dalam penegakan hukum

tentu tidak melihat aspek yuridis dalam artian hukum positif saja. Dalam proses penegakan hukum ini tentu harus melihat aspek sosial kemasyarakatan, dan juga berprinsip pada asas keadilan.

Melihat kasus Busrin seorang buruh tani yang mengambil kayu, pengaruh positivisme sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Busrin dinyatakan melanggar Pasal 35 huruf e, f dan g Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil. Sedangkan ketentuan pidananya pada pasal 73, yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Namun di sisi lain pengaruh positivisme sangat nampak jelas pada Putusan Majelis Hakim majelis hakim PN Probolinggo mengabulkan tuntutan itu dan Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 2 miliar subsidair 1 bulan. Hukum memang tetap harus ditegakkan tetapi dalam menjatuhkan putusan tentu harus dengan menggunakan pertimbangan, dan tentu melihat aspek non yuridis seperti aspek kesosialan.

Dalam kasus Busrin tersebut, ia menebang kayu untuk dijadikan kayu bakar, yang tidak lain maksudnya adalah digunakan untuk memasak. Memang tindakan busrin ini melanggar ketentuan hukum, tetapi di sisi lain ini harus dilakukan Busrin demi menyambung hidup untuk memasak. Disini hukum sangat terlihat jelas terlalu berpacu pada aturan, dengan dijatuhkannya pidana minimal kepada Busrin. Seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang menjadi latar belakang Busrin mengambil kayu tersebut, tidak hanya terlalu berpacu pada ketentuan Undang-Undang saja.

Pada hakekatnya tujuan hukum adalah mengayomi masyarakat hingga terciptanya suatu keadilan. Disini terlihat bahwa penegakan hukum masih bertumpu pada obyek. Apabila melanggar suatu pasal tanpa alasan apapun maka dinyatakan bersalah. Namun di sisi lain hukum harus juga bisa bermanfaat bagi manusia, bukan menjerat manusia, suatu perbuatan dilakukan pasti ada alasannya, seharusnya penegak hukum melihat alasan seorang melakukan suatu perbuatan, dan juga akibat dari perbuatan tersebut sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara.

Di Indonesia penegak hukum pada umumnya masih menganut aliran positivisme, karena para penegak hukum di Indonesia ini masih terlalu berpacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Para penegak hukum umumnya masih menganggap bahwa keadilan itu dapat ditegakkan hanya dengan peraturan perundang-undangan saja tanpa melihat nilai-nilai sosial.

Hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia, karena apabila ada kasus dimana kasus tersebut hanya sepele atau bahkan bisa diselesaikan secara musyawarah, jika kasus tersebut dirasa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada suatu ketentuan Undang-undang maka walaupun itu dilakukan karena terpaksa atau karena desakan, apabila sudah memenuhi unsur dalam suatu peraturan tetap dinyatakan bersalah tanpa melihat apa yang melatarbelakangi seseorang melakukan hal tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada mekanisme penegakan hukum, yaitu pertama, faktor hukum. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya. Ketiga, faktor sarana yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan<sup>117</sup>.

Kebanyakan selama ini, praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia seperti praktek lembaga pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari criminal justice system) cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Dalam hal ini, cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. 1983. Hal: 4-5.

harus selalu diartikan keliru dikarenakan legisme sendiri telah dan selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Sementara kepastian hukum adalah keperluan yang mutlak dalam praktek hukum itu sendiri<sup>118</sup>.

Melihat berbagai permasalahan dalam dunia sosial kemasyarakatan, Indonesia yang merupakan negara hukum dengan konsep pancasila, tentu harus menjunjung tinggi rasa-rasa keadilan, tidak hanya menjunjung tinggi tegaknya hukum saja, melainkan lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan. Dalam proses penegakan hukum seorang penegak hukum seharusnya tentu tidak hanya melihat hukum dari segi normatif saja, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, seperti halnya suatu hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan, hal tersebut tentu harus dijadikan bahan pertimbangan sebagai proses penegakan hukum. Tidak hanya melihat aspek perbuatannya saja yang telah melanggar pasal dalam proses penegakan hukum, namun di sisi lain pertimbangan mengenai sebab dan akibat adanya perbuatan tersebut harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

## **B. Hukum Masyarakat di Indonesia**

Negara Indonesia sebagai negara hukum, yang menganut ideologi Pancasila, dimana negara Indonesia merupakan negara

---

<sup>118</sup> A. Sukris Sarmadi. *Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Hal: 332

dengan terdiri dari berbagai agama, suku ras, dan budaya, tentu dalam mensistemisasi hukum secara nasional harus mempertimbangkan segala aspek yang ada di masyarakat. Seperti halnya mempertimbangkan mengenai hukum yang tidak tertulis yang dijadikan pedoman pada masyarakat tertentu, seperti halnya hukum adat, dan juga hukum yang bersifat sosial keagamaan, dimana hukum tersebut hanya digunakan terhadap orang yang memeluk suatu agama tertentu. Seperti halnya di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, di Negara Indonesia, Hukum Islam juga menduduki tataran hukum yang digunakan dalam sistem hukum Nasional.

Hukum adat dan hukum Islam tentu tidak berlaku secara menyeluruh terhadap penduduk negara Indonesia. Yang berlaku secara menyeluruh adalah hukum nasional sebagaimana yang tersebut dalam *Lex Generalis* dalam artian hukum yang umum maupun *lex spesialis* dalam artian hukum yang mengatur secara khusus tentang suatu hal. Hukum adat hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu, sedangkan hukum Islam, pada umumnya berlaku kepada seseorang yang menganut agama Islam, tetapi tidak secara mutlak hukum tersebut diberlakukan, seperti halnya pada prinsip ekonomi, masih juga terdapat orang Islam yang menggunakan prinsip ekonomi konvensional, tidak menggunakan prinsip syariah Islam, hal tersebut sebenarnya memberikan kelonggaran kepada setiap orang untuk memilih dasar apa yang

digunakan sebagai dasar prinsip kegiatan perekonomian, dan yang terpenting adalah tidak melanggar ketentuan hukum nasional.

Pada dasarnya keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ini merupakan perwujudan dari proses Kebhinekaan hukum di Negara Indonesia. Dalam kata lain bahwa di Negara Indonesia keberadaan hukum yang berbeda dengan hukum Nasional masih diakui keberadaannya, hal tersebut tentu agar memberikan pandangan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum agar tidak hanya terpaku pada hukum nasional, apabila ada prinsip dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Keberadaan Hukum Islam dan Hukum adat pun juga dilindungi oleh konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hukum adat, dan juga Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang keagamaan.

### **1. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia.**

Adanya berbagai kebudayaan masyarakat di Indonesia menjadikan sebuah pertimbangan yang sangat penting bagi negara hukum, khususnya Negara Indonesia yang memiliki ideologi negara Pancasila. Dalam lambang negara Indonesia tersebut kata

“Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Oleh karena itu dengan adanya berbagai adat dan budaya Negara Indoensia juga harus menghormati adat dan budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya hukum yang bersifat tertulis saja yang diakui, melainkan adanya hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat tentu harus dijadikan menjadi sebuah pertimbangan dalam tata kelola hukum di negara Indonesia.

Negara Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur segala aspek, tidak hanya hukum yang bersifat tertulis saja, melainkan di negara Indonesia, keberadaan hukum adat juga diakui dan juga memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hukum adat merupakan hukum yang berkembang dan berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu, karena pada hakekatnya hukum adat ini berlaku pada suatu adat istiadat masyarakat. Hukum adat ini bersifat tidak tertulis, karena melekat pada suatu kehidupan masyarakat adat, dan berlaku secara turun temurun.

Terdapat beberapa pengertian tentang Hukum Adat. Hardjito Notopuro berpendapat bahwa Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan suatu ciri khas yang merupakan suatu pedoman kehidupan rakyat dalam rangka menyelenggarakan tata keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa<sup>119</sup>.

Pertama sekali Istilah hukum adat diperkenalkan pada tahun 1983 oleh Snouck Hurgronje yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *De Atjehnese*<sup>120</sup>. Pelaksanaan hukum adat tentu berbeda dengan hukum positif negara. Hukum adat ini berlaku pada masyarakat adat tertentu, dan dalam pelaksanaannya tentu melibatkan kepala adat. Hukum adat terkadang masih dicampuri dengan adanya suatu kepercayaan-kepercayaan tertentu yang bersifat sakral. Sanksi yang diberikanpun tentu berbeda dengan hukum positif yang ada di negara Indonesia.

Di seluruh dunia setiap masyarakat tentu memiliki tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang

---

<sup>119</sup> Dewi C Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung, 2010. Hal 3- 4.

<sup>120</sup> Djuned T. 1992. *Asas-asas Hukum Adat*. Fakultas Hukum Unsyiah. Aceh. Hal.8

tidak memiliki tata hukum nasionalnya. Hukum nasional suatu bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa suatu negara. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut<sup>121</sup>.

Di Negara Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad<sup>122</sup>. Dalam buku tersebut Snouck Hurgronje memperkenalkan sebuah istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu suatu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda.

Kemudian Hukum adat baru mempunyai sebuah pengertian secara yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan sebuah buku yang berjudul *Adatrecht*. Van Vollenhoven merupakan orang yang pertama sekali menyatakan hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai sebuah objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Van Vollenhoven juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Anto Sumarman. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adi Cita Karya Nusa .Yogyakarta. 2003. Hal 1.

<sup>122</sup> Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung. 1982. Hal. 1

<sup>123</sup> Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. 1976. Hal. 64

Oleh Pemerintah Kolonial Belanda keberadaan hukum adat ini diakui secara resmi bahwa hukum adat merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui Ketentuan Pasal 131 ayat (6) Indische Staats Regeling yang berbunyi sebagai berikut "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia".

Pada dasarnya yang dimaksud dengan hukum bangsa Indonesia yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) Indische Staats Regeling ini merupakan sebuah dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap keberadaan hukum adat dan juga sekaligus merupakan pengakuan hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum positif, maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) Indische Staats Regeling) dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) Indische Staats Regeling)<sup>124</sup>.

Negara hukum tentu harus dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakatnya. Suatu hal yang diundangkan sebagai produk hukum tentu harus didasarkan dengan aspek sosial

---

<sup>124</sup> Mahdi Syahbandir. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure Of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal KANUN* No. 50 Edisi April 2010. Hal.2

kemasyarakatan. Adat yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda, tetapi walaupun setiap adat berbeda keberagaman adat dan budaya ini dapat disatukan melalui pencanangan pancasila sila ke3 yaitu Persatuan Indonesia. Keberagaman adat di negara Indonesia ini tentu membuat negara menjadi lebih memperlihatkan eksistensi adat istiadat suatu daerah dalam hukum nasional.

Hal tersebut tentu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan hukum nasional, karena dengan adanya hukum adat, tentu suatu masyarakat adat lebih menjaga eksistensi hukum adat dan melaksanakannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyelesaian perkara melalui hukum adat tentu mengedepankan asas kekeluargaan, dimana hal ini tentu lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara. di samping itu tidak hanya hal tersebut saja, karena pada dasarnya hukum adat ini didasarkan pada etika dan moral yang ada dalam masyarakat, sehingga tentu dalam pelaksanaannya mengedepankan etika dan moral dalam masyarakat.

Pemberlakuan hukum adat tentu tidak serta merta dapat diberlakukan disetiap daerah. Melainkan pemberlakuan hukum adat juga hanya berlaku pada suatu adat istiadat pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam sistem hukum nasional hukum adat memang diakui sebagaimana tersebut dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B.

Berlakunya hukum adat terhadap suatu masyarakat adat memang tidak dapat dipungkiri, maka sebagai negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demi mewujudkan implementasi Sila ke 2 Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional ini juga harus diberi payung hukum sebagaimana tersebut dalam konstitusi negara republik Indonesia.

## **2. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sebagai negara hukum tentu sangat banyak aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan juga aspek keagamaan. Nilai-nilai keagamaan di negara Indonesia juga dijadikan sebagai suatu sumber hukum, seperti halnya hukum Islam, di Negara Indonesia dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum hukum Islam juga dijalankan, khususnya terhadap masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29 menyebutkan tentang keagamaan. Dalam Pasal tersebut menyebutkan senagai berikut:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Adanya berbagai kepercayaan mengenai agama dalam masyarakat, tentu juga dilindungi secara hukum yang tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat berhak memeluk agama masing-masing dan di samping itu hari raya setiap agama juga dijadikan sebagai hari libur nasional, hal tersebut merupakan sebuah kebijakan untuk menghargai sesama manusia yang beragama.

Pada dasarnya negara Indonesia bukan merupakan negara Agama, tetapi melainkan negara beragama, dimana setidaknya ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia, oleh karena itu sebagai umat manusia tentu harus menghormati orang lain. Saling menghargai adalah awal mula terwujudnya kerukunan antar umat beragama.

Keberadaan agama di Negara Indonesia tidak hanya sebatas dilindungi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, melainkan dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, Hukum Islam juga dijadikan sebagai sumber hukum di Negara Indonesia. Tidak hanya hukum bersifat tertulis saja, melainkan di Negara Indonesia terdapat Pengadilan Agama, dimana dalam pengadilan tersebut mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan keagamaan, seperti halnya mengadili proses perceraian, sengketa waris, pengangkatan anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa eksistensi Peradilan Agama dalam sistem hukum di Indonesia diakui keberadaannya, dan juga berlaku bagi penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan, sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum nasional juga memberikan pengakuan terhadap hukum agama bagi setiap masyarakat yang menganut agama Islam dalam hal tertentu. di samping itu hal tersebut juga merupakan kontribusi masyarakat Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia, karena dengan

banyaknya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, membuat terciptanya sebuah tataran hukum yang berdasarkan hukum Islam dalam tatanan hukum di Negara Indonesia.

Adanya ketentuan hukum yang diundangkan mengenai peradilan agama merupakan bentuk wujud pengakuan hukum agama dalam sistem tata hukum di Negara Indonesia. Hukum agama mempunyai ketentuan yang mengatur secara khusus terhadap masyarakat yang menganut agama tersebut, seperti halnya mengenai ketentuan hukum Islam di Negara Indonesia.

Jika dilihat secara substantif, pada dasarnya berbagai upaya penghimpunan fikih yang dijadikan menjadi sebuah perundang-undangan telah sejak lama dirintis oleh para ulama dan ahli hukum di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk membuat sebuah kompilasi, walaupun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri bersifat mengikat dan memaksa pada subyek dan obyek hukumnya, sedangkan kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya<sup>125</sup>.

---

<sup>125</sup> Ahmad Rafiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta. Gema Media. 2001. Hal. 76- 77

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang yang juga mengatur mengenai perkawinan terhadap orang berdasarkan agama. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya". Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dianut oleh orang yang akan melakukan perkawinan, kemudian dalam Berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini dalam hal orang yang melangsungkan perkawinan adalah orang yang beragama Islam, maka dalam hal terjadi perselisihan tentang perceraian penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Dari Undang-Undang tersebut, memberikan penjelasan bahwa di negara Indonesia, perkawinan menurut agama Islam juga terdapat ketentuan Undang-Undang.

Di samping itu di negara Indonesia tentang perwakafan juga terdapat beberapa aturan hukum yang mengaturnya, hal tersebut juga tentu untuk memberikan payung hukum kepada orang Islam yang akan melakukan wakaf, dan juga tata cara aturan wakaf sesuai dengan hukum Islam, dan juga diakui secara sah menurut hukum negara Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, di samping Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 sebagai peraturan pokok yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia. Sebagai pelaksanaannya telah dikeluarkan juga

Peraturan Menteri Agama No. Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978. Untuk pelaksanaan tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan Kepala KUA Kecamatan sebagai PAIW;
2. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri masing-masing Nomor 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978;
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala KUA Kec. sebagai PPAIW;

4. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran rekaman Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-629/PJ.331/1080 tentang Ketentuan Menteri Keuangan atas tanda-tanda sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun. 1977;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
6. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.II/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik;
7. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan HajiNo. D.II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik

Di Negara Indonesia mengenai ketentuan hukum Islam juga dibuat sebuah Kompilasi, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan menjadi salah satu pedoman dalam penegakan hukum di Negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukum keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

Agama dengan adanya suatu Surat Keputusan Bersama dan dengan adanya pengakuan dari setiap para ulama dari berbagai unsur. Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Dasar hukum dari pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam<sup>126</sup>. Dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam di sebarakan di Indonesia tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Pada dasarnya Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. konsideran keputusan ini menyebutkan:

1. Bahwa Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri

---

<sup>126</sup> Asril. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya Kompilasi Hukum Islam tersebut;

2. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam ini membahas salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam di Negara Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan umat Islam Indonesia<sup>127</sup>.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam menetapkan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional di Negara Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1992. hal. 5

<sup>128</sup> Muhammad Helmi. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Adanya hukum-hukum yang mengatur tentang keagamaan baik melalui undang-undang maupun dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga adanya sebuah lembaga peradilan yaitu pengadilan agama di Indonesia, merupakan wujud adanya pengakuan hukum agama di Negara Indonesia. Sebagai Negara hukum tentu tidak hanya berpandangan pada hukum dari segi positif saja, melainkan juga perlu mendalami mengenai aspek sosial kemasyarakatan seperti halnya mengenai aturan agama yang ada dalam sosial masyarakat, dimana agama merupakan sebuah keyakinan dan pedoman utama bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia.

Nilai-nilai keagamaan tentu harus dijadikan sebagai acuan dalam penegakan hukum, terlebih khusus terhadap hukum yang berkaitan dengan agama, seperti halnya mengenai hukum Islam. Hukum Islam sangat diakui keberadaannya di Negara Indonesia, hukum Islam dalam implementasinya tentu mengedepankan nilai-nilai keIslaman.

Penerapan hukum Islam pada sistem hukum di Indonesia ini menjadikan sebuah perwujudan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berpandangan pada hukum warisan barat saja, melainkan hukum agama juga menjadi dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan kenegaraan.

---

Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016). Hal 141

Dalam konsteks Negara Hukum, setiap hukum yang hidup dalam masyarakat tentu dijadikan pertimbangan terlebih dahulu, khususnya dalam hal menjadikan hukum masyarakat seperti hukum yang berkaitan dengan keagamaan untuk dijadikan sebagai dasar hukum.

Jika melihat hukum dalam masyarakat tentu terdiri dari berbagai aspek yang ada, baik hukum berdasarkan nilai-nilai agama dalam masyarakat, atau juga hukum masyarakat adat. Pada dasarnya hukum yang bernilai-nilai keagamaan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, hukum yang bernilai keagamaan seperti halnya hukum Islam hanya berlaku kepada masyarakat yang beragama Islam, di samping itu di Negara Indonesia Hukum Islam secara nasional berlaku dalam hal tertentu saja, seperti halnya dalam hal yang berkaitan dengan agama seperti contoh prinsip ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah tidak berlaku secara menyeluruh dalam dunia perekonomian nasional, melainkan dalam dunia perekonomian tentu juga masih menggunakan prinsip ekonomi secara konvensional.

Adanya payung hukum mengenai hukum agama di Indonesia tentu memperlihatkan berbagai jenis aspek hukum ada dalam sistem hukum di Indonesia. Keberadaan berbagai aspek hukum di Indonesia ini menjadikan sebuah sistem dalam tatanan hukum nasional, dimana tidak hanya hukum secara normatif yang diundangkan saja yang dijadikan sebagai dasar hukum, melainkan melihat hukum juga dari berbagai aspek sosial kemasyarakatan

seperti aspek keagamaan dan juga melihat hukum dari aspek masyarakat adat, seperti halnya yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya.

Dalam upaya pembangunan hukum nasional Hukum Islam memberikan kontribusi terkait beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keterkaitan agama dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai negara hukum, negara Indonesia juga tidak hanya memberlakukan hukum positif saja pada tatanan hukum di Indonesia, melainkan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, dan hukum keagamaan, seperti hukum Islam juga diakui keberadaannya dalam tatanan hukum Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia tentu masih ada pengaruh dari hukum yang hidup di masyarakat. Hukum masyarakat seperti halnya hukum adat dan hukum agama, juga diatur dalam konstitusi negara, oleh karena itu kedudukannya pun juga diakui dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia.

**SELESAI**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ubaedillah. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 2010. *Pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution. Demokrasi Konstitusional*. Kompas. Jakarta.
- Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta. Gema Media.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Anto Sumarman. 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Adi Cita Karya Nusa .Yogyakarta.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. UI Press. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. LP3ES. Jakarta.
- Budi Rizki Husin. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty. Yogyakarta.
- Dahlan Thaib . 2000. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Liberty. Yogyakarta.

- Dahlan Thaib. 2002. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik Indonesia*. Balai Pustaka. Debdikbud. Jakarta.
- Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Deliar Noer. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Dewi C Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Djuned T. 1992. *Asas-asas Hukum Adat*. Fakultas Hukum Unsyiah. Aceh.
- Ellydar Chaidir. 2001. *Hubungan Tata Kerja Presiden dan wakil Presiden Perspektif Konstitusi*. UII Press. Yogyakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika. Jakarta.
- F.X Soekarno. 2009. *Badan Legilasi DPR RI*. Badan Legislasi DPR RI. Jakarta.
- Firmansyah Arifin dkk. (Tim Peneliti). 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*. KRHN bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Gwendolen M. Carter dan John Herz. 1982. *Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini*.
- H. Bohari. 1995. *Hukum Anggaran Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja. 2013. *Membangun Hukum Yang Bermartabat*. Setara Press. Malang.

- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. MK dan Pusat Studi HTN FH UI. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo. 1976. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- M. Tahir Azhary. 1995. *Negara Hukum*. Bulan Bintang. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahmuzar. 2013. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Nusa media. Bandung.

- Miriam Budiardjo. 1982. *Masalah Kenegaraan*. Gramedia. Jakarta.
- Miriam Budihardjo. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Miriam Budihardjo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Rineka. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. LP3ES. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan ke 2. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mohammad Hatta. 1998. "*Indonesia Merdeka*" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*. Penerbit LP3ES. Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan. ke v. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Gramedia. Jakarta.
- Muh. Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Yayasan Prapantja.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung. PT. Refika Aditama.

- Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana. Jakarta
- Nurhidayat Sardini. 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Election-MDP. Jakarta.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Padmo Wahyono. 1989. *Pembangunan Hukum Indonesia*. Ind-Hill Co. Jakarta.
- Perry Warjiyo. 2004. *Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Philippus M. Hadjon. 1972. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, penerapannya, oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Rianto Nugroho D. 2000. *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*. Elek media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Robert A. Dahl. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora. Rajawali Press. Jakarta.
- Romi Librayanta. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. PuKAP Indonesia. Makasar.

- Saafroedin Bahar. 1992. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Koperasi Pegawai. Sekretariat Negara. Jakarta.*
- Sigit Pamungkas. 2012. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian.* IDW Press. Yogyakarta.
- Sir. W Ivor Jhenning. 1960. *The Law and The Constitution.* University London Press Ltd. Workwikle Square. London.
- Sinamo Nomensen. 2010. *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara.* Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Sobirin Malian. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945.* UII Press. Yogyakarta.
- Soemantri Sri. M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bulan Bintang. Bandung.
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Hak Asasi Manusia, Konstitusionalisme : Hubungan antara Masyarakat dan Negara dalam Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.* Eslam-Huma. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali. Jakarta.
- Sri Soemantri. 1992. *Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi.* Makalah seminar. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya.
- Sri Soemantri. 1987. *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945.* Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta
- Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat.* Jakarta. Gunung Agung.
- Titik Triwulan tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia.* Kencana. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Cetakan ke-2. PT. Eresco. Bandung.

Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila*. Gramedia. Jakarta.

## **B. Jurnal dan Artikel**

A. Sukris Sarmadi. Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

Achmad Badjuri. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2011. Vol. 18, No. 1.

Adensi Timonor. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Amanna Gappa. Vol.20 No 2, Juni 2012.

Aidul Fitriadi. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yurisprudence*. Vol. 2 No. 1 Maret 2005. Fakultas Hukum dan Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005

Ansori. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin. Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Legal Spirit*. Vol 1, No 2 (2017).

Asril. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015

Ayu Desiana. Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Artikel tentang Pengawasan, Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik*.

Benny Bambang Irawan. Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Vol.5 No.1 Oktober 2007.

Febriyana Tri Achyani, Frans Gana, dan Petrus Kase. Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)* Vol 19, No 1 - Mei 2015.

Fety Novianty, Erna Octavia. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol. 5, No. 2, Desember 2018

Firman Manan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, Vol.1 No.1, April 2015.

Irzha Friskanov. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 1 Januari 2016.

Iwan Satriawan. Pengawasan Pemilu oleh Rakyat. *Jurnal Bawaslu*. Vol. 2 Edisi I Tahun 2016.

Jimly Asshiddiqie. 2003. Makalah *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar.

- Josef M. Monteiro. Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.2 April- Juni 2012.
- Mahdi Syahbandir. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure Of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal KANUN* No. 50 Edisi April 2010
- Maslekeh Pratama Putri. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Journal Ilmu-Komunikasi*, 2016, 4 (1).
- Miranda Audina Fajriani. Pengawasan Konten Siaran Asing Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Kepulauan Riau Pada Tv Kabel Berlangganan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018.
- Miriam Budiarto. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global. *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta. Nomor. 10. 1990.
- Muh. Hatta. *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*. Daulat Rakyat No. XII 10 Januari 1952
- Muhammad Helmi. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol XV, No. 1 (Juni 2016).
- Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7
- Nurkinan. Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol.3 No.1 Juli 2018.
- Nurul Laili Fadhilah. Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.

- Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, *Jurnal COSMOGOV*, Vol.2 No.2, 2016.
- Setiajeng Kadarsih. Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2 Mei 2010.
- Sherly Livinus.Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol 1, No 1 (2018).
- Solechan. Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018.
- Sri Hartini.Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal YUSTISI* Vol. 4 No. 2 September 2017.
- Sri Soemantri. 1992. *Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi*. Makalah seminar. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Surabaya
- Totok Sugiarto. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.1 Juni 2013.

## BIODATA PENULIS



**Dr.Drs. Sugiaryo, S.H., M.H., M.Pd.**

**TTL: Boyolali, 11 Januari 1963**

Penulis merupakan dosen pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Penulis merupakan staf pengajar Hukum Tata Negara pada Universitas tersebut. Selain mengajar hukum tata negara, pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta, penulis juga mengajar terkait Hukum Adat, Hukum Perlindungan Konsumen, Penelitian Kuantitatif, Statistika, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Manajemen Pendidikan dan Kapita Selekta Pendidikan. Penulis meraih gelar Doktor pada Tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis aktif dalam kegiatan organisasi diantaranya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada Kota Surakarta, penulis juga menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Martarubi Surakarta. Penulis selalu aktif dalam forum kegiatan ilmiah sebagai penyaji di berbagai acara seminar yang diselenggarakan oleh berbagai universitas maupun organisasi. Selain aktif dalam kegiatan ilmiah pada seminar, penulis juga aktif dalam hal publikasi ilmiah berupa jurnal baik jurnal nasional, maupun jurnal internasional. Dikarenakan penulis ini mendalami ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Laboratorium PIPS (Laboratorium Pancasila).